


**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**PELAKSANAAN OTONOMI LUAS, NYATA DAN  
BERTANGGUNG JAWAB DI KABUPATEN BUTON  
(Suatu Studi tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah  
Ditinjau dari Aspek Pendapatan Asli Daerah )**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi publik**

**Disusun Oleh :**

**ABIDIN BASO AP**

**NIM. 014 639 104**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2009**

**ABSTRAK****Pelaksanaan Otonomi Luas, Nyata dan Bertanggung Jawab  
di Kabupaten Buton  
(Suatu Studi tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah  
di Tinjau dari Aspek Pendapatan Asli Daerah)**

**Abidin Baso AP**  
**Universitas Terbuka**  
**www.abidin@yahoo.com**

**Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Otonomi Luas Nyata dan Bertanggung Jawab.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan penerimaan PAD, untuk mendapatkan gambaran struktur dan kontribusi PAD dihubungkan dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten serta untuk mengetahui kinerja penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Buton.

Metode penelitian menggunakan data sekunder yang di survey pada kantor lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, yaitu pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton. Data-data menyangkut PAD dan keuangan tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasilnya menunjukkan bahwa sumber-sumber PAD yang potensial dapat meningkatkan penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Buton adalah lain-lain Pendapatan Asli Daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan pajak daerah, kontribusi penerimaan PAD terhadap APBD termasuk kurang (2,74 persen), sedangkan implementasi perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih tersentralisasi. Dari analisis kinerja penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Buton, tingkat efisiensi mencapai nilai-nilai rata-rata sebesar 7,42 persen pertahun dan tingkat efektifitas mencapai nilai rata-rata sebesar 131,14 persen pertahun serta tingkat elastisitas mencapai nilai rata-rata sebesar 0,16 persen pertahun. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pengelolaan sumber-sumber potensial daerah dalam rangka peningkatan penerimaan PAD.

**ABSTRACT****Implementation of Wide Local Autonomy, Real and Responsible in Buton Regency  
( A Study of Local autonomy implementation, looking at Local Original Income Aspects)**

**Abidin Baso AP  
Universitas Terbuka  
www.abidin@yahoo.com**

**Key words : Local Original Income, Wide local autonomy, real and responsible.**

**The goals of this research are : to identify local revenue sources that are adequately potential to be processed and developed in order to increase Local Original Income (PAD) of Buton Regency, to get a description about the structure and contribution of PAD in relation to Financial Balance between Central and Local Government, and to identify the performance of PAD received of the Government of Buton regency.**

**Research Method uses secondary data which were gathered by conducting survey from Internal of the Local Government Office such as the Local Revenue Services Office, the Financial Manager Office, the Local Planning and Development Board, and the Statistical Office of Buton Regency.**

**Using descriptive analysis, the result of this research indicate that the potential local revenue sources which can increase PAD received of Buton Regency are others of Local Original Income, services charges, dividend from local government enterprises, and local taxes. Furthermore the contribution of PAD received to the Local Income and Expenditure Budget (APBD) is apparently low about 2.74 percent of total revenue of the Local Government. Where as implementation of financial balance between central and the local government is still centralized. From the analysis of the performance of PAD received show that is the efficiency level rated with an average of 7.42 percent a year and in term of the effectiveness level is indicated by an average of 131.14 percent a year, whereas the elasticity level is at an average of 0.16 percent a year. Therefore, there is needed to optimize in managing the potential of local revenue sources so as to increase PAD received of Buton Regency.**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

Judul TAPM : Pelaksanaan Otonomi Luas, Nyata dan Bertanggung Jawab di Kabupaten Buton (Suatu Studi tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Tinjau dari Aspek Pendapatan Asli Daerah)

Penyusun TAPM : Abidin Baso AP  
NIM : 014639104  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Hari/Tanggal : Selasa, 22 Desember 2009

Menyetujui :

Pembimbing I,



Prof. Dr. Wempy Banga, M.Si  
NIP. 19561110 198501 1 001


Pembimbing II,



Prof. Dr. Laode Harafah, SE, MS  
NIP. 19640323 1989021 1 002

Mengetahui :

Ketua Bidang ISIP  
Program Magister Administrasi Publik



Dra. Susanti, M.Si  
NIP. 19671214 199303 2 002

Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA  
NIP. 19451007 197302 1 001

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

**Nama** : Abidin Baso AP  
**NIM** : 014639104  
**Program Studi** : Magister Administrasi Publik  
**Judul Tesis** : Pelaksanaan Otonomi Luas, Nyata dan Bertanggung Jawab di Kabupaten Buton (Suatu Studi tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Tinjau dari Aspek Pendapatan Asli Daerah)


Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Administrasi Publik Program Pascasarjana, Universitas Terbuka Pada :

**Hari/ Tanggal** : Selasa, 22 Desember 2009  
**Waktu** : 09.00 Wita

Dan telah dinyatakan LULUS

**PANITIA PENGUJI TAPM**


**Ketua Komisi Penguji** : Surachman Dimyati, Ph.D

.....  



**Penguji Ahli** : Qudrat Nugraha, Ph.D

.....  


**Pembimbing I** : Prof. Dr. Wempy Banga, M.Si

.....  


**Pembimbing II** : Prof. Dr. Laode Harafah, SE, MS

.....  


UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul : “Pelaksanaan Otonomi Luas, Nyata dan Bertanggung Jawab di Kabupaten Buton” (Suatu Studi tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Tinjau dari Aspek Pendapatan Asli Daerah) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun rujukan telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (*plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Kendari, 22 Desember 2009

Yang Menyatakan

METERAI  
TEMPEL



07968AAF188858243

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

*Abidin*  
Abidin Baso AP

NIM : 014639104

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dan rasa syukur yang amat dalam penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rakhmat dan RidhoNya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM), dengan judul “Pelaksanaan Otonomi Luas, Nyata dan Bertanggung Jawab di Kabupaten Buton (suatu studi tentang pelaksanaan Otonomi Daerah ditinjau dari aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD)). Pemilihan judul tersebut karena dalam faktanya sebagai daerah otonom di era reformasi ini Kabupaten Buton mengalami perubahan yang luar biasa. Daerah ini mekar menjadi 4 (empat) daerah otonom, yaitu; Kabupeten Buton, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kota Bau-Bau. Sementara sumber pembiayaannya selama ini masih sangat tergantung kepada belas kasihan Pemerintah Pusat. Kenyataan ini tentunya tidak pas dengan isyarat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi Daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas Daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah. Ini berarti bahwa eksistensi sebuah daerah otonom pertama-tama harus didasari atas kemampuan ekonomi (PAD), kemudian potensi daerah lalu menyusul aspek-aspek lainnya. Karena itu pemilihan tema ini dimaksudkan; Pertama, penulis ingin mengetahui kondisi obyektif mengenai sumber-sumber penerimaan PAD potensial di Kabupaten Buton, yang selama ini dikelola, dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Buton;

Kedua, Penulis ingin mengetahui peranan atau kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton, Periode 2005 – 2007, sedangkan tujuannya yaitu ingin memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton mengenai berbagai masalah yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan PAD, sehingga nantinya ada kebijakan baru yang dapat memecahkan masalah tersebut dan kepada Pemerintah Pusat dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi kembali seluruh kebijakan yang dirasa tidak adil oleh Daerah Kabupaten/Kota selama ini, berkenaan dengan kebijakan penyerahan pajak-pajak sebagai sumber penerimaan PAD Kabupaten/Kota.

Sama halnya dengan kegiatan ilmiah lainnya, dalam penulisan TAPM ini penulis pun tidak sedikit mengalami hambatan. Hambatan-hambatan itu antara lain karena keterbatasan penulis sendiri, baik dalam hal kemampuan mengolah dan menyerap teori-teori yang diberikan dosen (insruktur) maupun melalui buku-buku kepustakaan yang ada. Selain itu karena keterbatasan waktu, minimnya buku-buku literatur yang dimiliki dan sebagainya. Namun karena adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, terutama dosen pembimbing, isteri dan anak-anak tercinta maka Alhamdulillah semua hambatan itu dapat dilalui dengan selamat.

Oleh karena itu dari lubuk hati yang paling dalam penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka-Jakarta.
2. Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka



3. Drs. Wawan Ruswanto, M.Si selaku Kepala Universitas Terbuka UPBJJ UT-Kendari
4. Ir. H. LM. Sjafei Kahar, selaku Bupati Buton, yang selama ini banyak sekali membantu penulis, baik secara pribadi maupun sebagai Pejabat Bupati Buton, termasuk memberikan izin mengikuti pendidikan program pasca sarjana di UPBJJ-Kendari.
5. Suciati, Ph.D selaku Asisten Direktur PPs UT dan Dra. Susanti, M.Si selaku ketua bidang ISIP UT.
6. Prof. Dr. Wempy Banga, M.Si dan Prof. Dr. Laode Harafah, SE, MS, selaku dosen pembimbing, yang banyak sekali memberikan masukan, dorongan dan bantuan sehingga TAPM ini dapat diselesaikan tepat waktu.
7. Segenap para Dosen tutorial dan seluruh staf Administrasi di Lingkungan UPBJJ UT-Kendari
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton, Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton dan Kepala Bappeda Kabupaten Buton serta teman sekantor yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu-persatu, yang banyak memberikan bantuan dan dorongan, mulai dari pengumpulan data/informasi sampai pada penyelesaian TAPM ini.
9. Muhammad Zafirah, Indra Warsyadi, S.Pi dan Agung Surya Kusuma, S.Hut yang banyak membantu dalam pengumpulan dan pengolahan data.


10. Isteri dan anak-anak tercinta serta seluruh keluarga, yang senantiasa memberikan motivasi dan mendoakan penulis, sehingga TAPM ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Semoga segala amal dan kebaikan yang penulis terima selama ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan selanjutnya sebagai manusia yang memang banyak kekurangannya, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik demi penyempurnaan TAPM ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga TAPM ini dapat berguna bagi Daerah, Bangsa dan Negara, Amin..!!!

Kendari, 22 Desember 2009

Penulis,



Abidin Baso, AP  
NIM : 014639104

UNIVERSITAS TERBUKA

## DAFTAR ISI

Abstrak .....	i
Lembar Persetujuan TAPM .....	iii
Lembar Pengesahan .....	iv
Lembar Pernyataan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	x
Daftar Gambar .....	xii
Daftar Tabel .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Teori .....	11
1. Konsep Otonomi Daerah .....	11
2. Otonomi Luas, Nyata & Bertanggung Jawab .....	13
3. Pendapat Asli Daerah & Sumber-sumber Penerimaannya .....	17
4. Keuangan Daerah .....	28
5. Pembangunan Ekonomi Daerah .....	30
6. Perimbangan Keuangan Antara Pusat & Daerah .....	32
7. Desentralisasi Fiskal .....	37
B. Kerangka Berpikir .....	39
C. Defenisi Konsep dan Operasional .....	40
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Desain Penelitian .....	43
B. Populasi dan Sampel .....	44
C. Instrumen Penelitian .....	45

D. Prosedur Pengumpulan data .....	45
E. Metode Analisis Data .....	46
<b>BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
B. Sumber-sumber PAD yang Potensial .....	85
C. Struktur dan Kontribusi PAD Kab. Buton dihubungkan dengan Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .....	96
D. Kinerja dari Penerimaan PAD.....	103
<b>BAB V. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>112</b>
A. Simpulan .....	112
B. Saran .....	113

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Pedoman Wawancara
- Transkrip Hasil Wawancara
- Permohonan Izin Penelitian
- Izin Penelitian

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar : 2.1** Hubungan antara faktor-faktor utama Otonomi Daerah  
dengan kesiapan Pemerintah Daerah menjadi Daerah  
Otonom ..... 32

**Gambar : 2.2** Kerangka Berpikir ..... 39

UNIVERSITAS TERBUKA

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Sumber-sumber penerimaan daerah .....	34
<b>Tabel 3.1</b>	Klasifikasi Pajak dan Retribusi .....	47
<b>Tabel 4.1</b>	Penduduk Kabupaten Buton menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2007 .....	69
<b>Tabel 4.2</b>	Jumlah Penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. Kabupaten Buton Tahun 2007 .....	70
<b>Tabel 4.3</b>	PDRB Kabupaten Buton menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan (2000), tahun 2005-2007 (Juta Rp.,-) .....	72
<b>Tabel 4.4</b>	Persentase perkembangan PDRB Kabupaten Buton menurut Lapangan Usaha atas dasar harga konstan Tahun 2005 – 2007 .....	74
<b>Tabel 4.5</b>	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Konstan Tahun 2005 – 2007 .....	76
<b>Tabel 4.6</b>	Realisasi Anggaran Pendapatan dalam APBD Kabupaten Buton Tahun 2005 – 2007 .....	79
<b>Tabel 4.7</b>	Persentase Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2005 – 2007 .....	80
<b>Tabel 4.8</b>	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2004 – 2007 (Rupiah) .....	84
<b>Tabel 4.9</b>	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004 – 2007 .....	85
<b>Tabel 4.10</b>	Persentase Komposisi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Buton Tahun 2005 – 2007 .....	87
<b>Tabel 4.11</b>	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Buton Tahun 2005 – 2007 .....	88
<b>Tabel 4.12</b>	Komposisi Penerimaan Retribusi di Kabupaten Buton Tahun 2004 – 2007 .....	89
<b>Tabel 4.13</b>	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Buton Tahun 2005 – 2007 .....	90
<b>Tabel 4.14</b>	Klasifikasi Jenis-jenis Pajak Daerah, di Kabupaten Buton Tahun 2005 – 2007 .....	93

<b>Tabel 4.15</b>	<b>Klasifikasi Jenis-jenis Retribusi yang dipungut di Kabupaten Buton Tahun 2005 – 2007 .....</b>	<b>95</b>
<b>Tabel 4.16</b>	<b>Struktur Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004 – 2007 .....</b>	<b>97</b>
<b>Tabel 4.17</b>	<b>Persentasi Distribusi Komponen PAD terhadap Total Penerimaan PAD Kabupaten Buton Tahun 2005 – 2007 .....</b>	<b>99</b>
<b>Tabel 4.18</b>	<b>Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2005 – 2007 .....</b>	<b>101</b>
<b>Tabel 4.19</b>	<b>Tingkat Efisiensi Penerimaan PAD. Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2005 – 2007 .....</b>	<b>104</b>
<b>Tabel 4.20</b>	<b>Tingkat Efektivitas Penerimaan PAD. Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2005 – 2007 .....</b>	<b>106</b>
<b>Tabel 4.21</b>	<b>Tingkat Elastisitas Penerimaan PAD. Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2005 – 2007 .....</b>	<b>108</b>
<b>Tabel 4.22</b>	<b>Tingkat Elastisitas Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2005 – 2007 .....</b>	<b>110</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Mengamati perjalanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kurun waktu masa berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 yang menganut sistem otonomi rill dan seluas-luasnya dengan masa berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menganut prinsip otonomi Nyata dan bertanggung jawab, maka kita akan tiba pada satu kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di era Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak lebih baik dibanding di era Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.

Pada saat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 berlaku, daerah-daerah menghendaki adanya perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Jika selama ini urusan pemerintahan (kewenangan) sebagian besar berada di Pusat (sentralistik), maka dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, daerah berharap agar sebagian urusan pemerintahan telah di desentralisasikan ke daerah untuk menjadi wewenang Otonomi Daerah (urusan rumah tangga daerah).

Dengan memberikan kewenangan otonomi daerah yang lebih luas kepada daerah, diharapkan daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakatnya serta akan mampu mengelola potensi daerah yang dimilikinya, menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna peningkatan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang.



Selain itu diharapkan pula hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah akan terjalin lebih baik, sehingga dapat melahirkan suatu pemahaman yang pasti bahwa daerah adalah daerahnya pusat dan pusat adalah pusatnya daerah. Jadi tidak seperti apa yang di khawatirkan oleh berbagai pihak selama ini, seolah-olah dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah akan mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Fakta berbicara lain, justru di era Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut, yang terjadi adalah sebaliknya. Dominasi pemerintah pusat semakin kuat. Keinginan daerah agar pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah untuk menjadi wewenang otonominya tidak mendapat perhatian. Bahkan yang terjadi adalah ketergantungan daerah terhadap pusat semakin besar. Tidak hanya terbatas pada aspek pembiayaan akan tetapi juga termasuk dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan.

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika masyarakat Indonesia di era reformasi serta diilhami oleh perkembangan dan dinamika masyarakat Internasional (*global*), sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di negara ini mengalami perubahan secara fundamental, ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 (telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004). Dalam undang-undang pemerintahan daerah yang baru ini diadakan reformasi dan perubahan secara fundamental dalam sistem Pemerintahan Daerah. Jika penyelenggaraan Pemerintahan sebelumnya sangat terkonsentrasi di Pusat, maka dalam undang-undang yang baru ini diwujudkan

desentralisasi yang lebih konkrit melalui pembagian kewenangan yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perimbangan keuangan pusat-daerah, kelembagaan, serta semakin kuatnya kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di dalam sistem Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah yang baru ini, di tegaskan pula bahwa kepada Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota dilimpahkan seluruh fungsi pemerintahan kecuali, urusan-urusan yang sifatnya strategis-nasional, yaitu bidang pertahanan keamanan, keuangan (fiskal-moneter), peradilan, agama, politik luar negeri serta kewenangan bidang lainnya.

Penyerahan sebagian besar fungsi pemerintahan tersebut, secara formal seharusnya diikuti pula dengan penyerahan sumber-sumber pendapatan daerah yang memadai, agar daerah mampu membiayai fungsi-fungsi yang telah diserahkan, yang telah menjadi tanggung jawabnya.

Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan sumber-sumber pembiayaan yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan dari pajak yang kewenangannya diberikan kepada Pemerintah Daerah dan dari retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan jasa pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat, pendapatan dari laba perusahaan milik daerah, dan penerimaan lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan terdiri dari : (a) Bagi hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari Sumber Daya Alam, (b) Dana Alokasi Umum dan (c) Dana Alokasi Khusus.
3. Pinjaman Daerah baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
4. Lain-lain penerimaan yang sah.

Menurut Robert A Simanjuntak (1999:6) bahwa:

Salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah adalah adanya sumber-sumber pendapatan yang dikuasai daerah. Otonomi Daerah juga mengandung arti bahwa daerah memiliki sumber-sumber pendapatan sendiri. Tetapi tidak berarti dengan adanya otonomi, daerah tidak perlu mendapat bantuan dari pusat. Isu disini adalah ada dan berlakunya "keleluasaan tertentu" (*discretion at the margin*). Artinya daerah punya kewenangan untuk ikut menentukan ataupun memilih (sampai tahap tertentu) beberapa aspek pelayanan masyarakat di wilayahnya, walaupun daerah hanya membiayai (misalnya) 20% dari anggaran aktivitas itu.

Lebih jauh, Syahrudin (2000:10) menyatakan bahwa:

Sanggup atau tidaknya daerah melaksanakan otonomi sesuai jadwal yang ada dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tergantung pada kemampuan daerah untuk membiayai daerahnya sendiri. Daerah dengan ketergantungan pada Pemerintah Pusat tinggi (PAD-nya kecil) diperkirakan belum mampu melaksanakan Otonomi Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Balitbang Depdagri seperti dikutip oleh Mulyadi R (1999:5) menyatakan bahwa "kemampuan daerah Kabupaten/Kota, dapat diukur dari kemampuan ekonomi ditinjau dari kemampuan keuangan, kemampuan aparatur, kemampuan menyerap aspirasi masyarakat, kemampuan ekonomi dan kemampuan demografi".

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 tahun 2000 yang mengatur tentang Pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, pada Pasal 4 mengisyaratkan bahwa salah satu aspek yang merupakan indikator dari kemampuan ekonomi suatu Daerah Otonom dapat diukur dari penerimaan daerah sendiri atau PAD. Menurut PP ini, salah satu sub indikator penerimaan daerah sendiri yaitu rasio penerimaan daerah sendiri terhadap pengeluaran rutin. Karena itu, untuk mengukur keberadaan sebuah daerah otonom, salah satu ukurannya yaitu Pendapatan Asli Daerah. Jika dikaitkan dengan isyarat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan isyarat PP Nomor 129 tahun 2000 tersebut diatas, berarti bahwa semakin besar peranan atau kontribusi PAD

terhadap APBD menunjukkan pelaksanaan Otonomi Daerah di daerah otonom tersebut semakin baik, sebaliknya semakin kecil peranan atau kontribusi PAD terhadap APBD menunjukkan pelaksanaan Otonomi Daerah di daerah tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan sebagai konsekwensinya ketergantungan Pemerintah Daerah otonom yang bersangkutan kepada Pemerintah Pusat sangat tinggi. Dengan kondisi seperti ini tentunya akan bisa berdampak negatif terhadap proses penyelenggaraan Otonomi Daerah itu sendiri.

Dengan semakin meningkatnya kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat maka peranan keuangan daerah akan semakin penting. Dilihat dari sisi pembiayaan pembangunan, Pemerintah Daerah tentunya dituntut untuk dapat lebih aktif dalam memobilisasi sumber dananya sendiri serta mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan lainnya, disamping mengelola dana yang diterima dari pusat secara efisien. Jadi hal mendasar yang dituntut dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah kemandirian daerah, yaitu mandiri dalam arti mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerahnya dengan menggunakan potensi dan kekuatannya sendiri serta memperkecil bantuan dari luar.

Meskipun implementasi Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 telah berjalan kurang lebih sepuluh tahun lamanya, namun hingga sekarang masih mengundang berbagai pendapat dan pandangan menyangkut keberadaannya. Ada yang menganggap bahwa undang-undang ini terlalu luas memberikan kewenangan kepada daerah sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan

perpecahan karena terkotak-kotaknya daerah yang satu dengan daerah yang lain, serta tidak akan terkendalikan oleh Pemerintah Pusat, sehingga pada akhirnya daerah yang merasa sangat kuat akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan RI. Sebaliknya, ada yang beranggapan bahwa Undang-undang ini masih berbau *status quo*. Pemerintah yang menamakan dirinya sebagai “pemerintah orde reformasi” nyatanya tidak reformis dan dalam memberikan otonomi kepada daerah masih setengah hati, terbukti dengan masih banyaknya urusan-urusan pemerintahan yang belum diserahkan oleh departemen teknis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi urusan rumah tangganya, padahal urusan tersebut justru menyangkut kebutuhan dasar masyarakat setempat, termasuk dalam hal ini penyerahan pajak-pajak potensial sebagai sumber PAD Kabupaten/Kota.

Terlepas dari berbagai pandangan dan realita tersebut, satu hal yang harus dipahami betul, bahwa dasar pertimbangan pemberian otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah Kabupaten/Kota melalui Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, yaitu ; Pertama, agar daerah dapat memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat; Kedua, memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan; Ketiga memberikan peluang bagi daerah untuk menggali dan memanfaatkan potensi daerah yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Keempat, dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Fakultas Ekonomi UGM menunjukkan bahwa PAD dari 59,25% daerah tingkat II di Indonesia memberikan kontribusi atau sumbangan terhadap total belanja daerah kurang dari 15%. Kuncoro (1995:5) menyatakan bahwa “Atas dasar penelitian diatas, dapat dikatakan bahwa pada umumnya keadaan PAD Kabupaten dan Kota di Indonesia memberikan kontribusi yang kecil terhadap pembiayaan dalam melaksanakan pembangunan”. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya usaha untuk meningkatkan dan menggali sumber-sumber PAD sendiri. Berkaitan dengan itu, sama halnya dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, dana (biaya) adalah salah satu aspek yang dirasakan sebagai hambatan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini di Kabupaten Buton. Belanja rutin dan belanja pembangunan daerah sebagian besar dananya diperoleh dari bantuan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi (pembiayaan tugas-tugas perbantuan), yang ternyata dengan sistem ini berdampak negatif terhadap upaya pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber PAD sendiri. Kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, tentang 7 (tujuh) jenis pajak yang dapat diusahakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu; pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pengambilan bahan galian golongan C, pajak penerangan jalan dan pajak parkir, belum diusahakan secara optimal. Demikian pula kewenangan melalui Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, yang memberikan peluang kepada Daerah

Kabupaten/Kota untuk memungut jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat selain ketujuh jenis pajak daerah tersebut diatas, juga belum dioptimalkan. Sementara kewenangan yang diberikan melalui Undang-undang Nomor 18 tahun 1997, yang menetapkan retribusi daerah kedalam tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, yang dapat diusahakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton kelihatannya belum diusahakan secara intensif.

Seiring dengan perjalanan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton memperlihatkan adanya perkembangan yang sangat hebat. Daerah ini telah mengalami pemekaran menjadi 4 (empat) daerah otonom, yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana dan Kota Bau-bau. Bila realita ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yang mengisyaratkan faktor kemampuan ekonomi sebagai syarat teknis pertama yang menjadi dasar pembentukan daerah otonom, maka hal ini tentunya memerlukan penelitian dan oleh karena itulah perlu dilakukan penelitian tentang pelaksanaan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Buton di tinjau dari aspek Pendapatan Asli Daerah.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh di lapangan, terutama dari Dinas, Badan dan Kantor yang terkait dengan penelitian ini, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. sumber-sumber PAD apa saja yang potensial untuk peningkatan PAD di Kabupaten Buton?
2. bagaimanakah struktur dan kontribusi PAD Pemerintah Kabupaten Buton dihubungkan dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Buton?
3. bagaimanakah kinerja dari penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Buton?

### C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan permasalahan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. mengidentifikasi sumber-sumber PAD yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan PAD Pemerintah Kabupaten Buton;
2. mendapatkan gambaran struktur dan kontribusi PAD dihubungkan dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab. Buton;
3. mengetahui kinerja dari penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Buton.

### D. Kegunaan Penelitian

1. kegunaan teoritis, yaitu untuk mengetahui potensi dan kondisi obyektif tentang peranan atau kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Buton dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.
2. kegunaan Praktis
  - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kab. Buton mengenai langkah-langkah konkrit yang perlu diambil kearah perbaikan pengelolaan PAD.



- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat bahwa dari hasil penelitian ini, mungkin sudah saatnya untuk mengevaluasi kembali berbagai kebijakan yang dirasa tidak adil oleh daerah kabupaten/kota selama ini, berkenaan dengan penyerahan sumber-sumber PAD ke kabupaten/kota.

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa penelitian ini pun tidak lepas dari keterbatasan. Salah satu keterbatasan tersebut yaitu bahwa dalam penelitian ini, peneliti hanya menyoroti aspek PAD (kemampuan ekonomi) saja. Padahal masih banyak lagi aspek-aspek lainnya, yang menjadi syarat teknis untuk pembentukan daerah otonom, antara lain, aspek potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan dan lain-lain.

Selain itu masih ada lagi syarat administrasi dan syarat fisik. Karena itu memang betul, kalau Pendaparan Asli Daerah (PAD), bukanlah satu-satunya aspek yang menjadi syarat teknis dalam pembentukan daerah otonom. Namun demikian dari pengalaman menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, finansial merupakan aspek yang sangat menentukan. Oleh karena itu untuk melengkapi keterbatasan penelitian ini, diharapkan ada peneliti baru yang mau melakukan penelitian terhadap aspek-aspek lainnya, sehingga pada saatnya nanti akan diperoleh hasil penelitian yang komprehensif dalam kaitannya dengan pelaksanaan Otonomi Daerah di negara ini.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Konsep Otonomi Daerah

Menurut Suryaningrat (1980:19), otonomi berasal dari kata *auto* berarti sendiri dan *nomos* berarti undang-undang/aturan, otonomi berarti mengatur sendiri didalam tata pemerintahan di daerah (*local government*), otonomi diartikan sebagai mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Dalam wacana administrasi publik, Daerah otonom sering disebut *local self government*. Daerah otonom berbeda dengan daerah saja yang disebut sebagai *local state govermen*. Otonomi Daerah berarti hak, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundangan yang berlaku (Sarundajang, 1999). Menurut pasal 1 huruf (h) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah didasarkan kepada azas desentralisasi dalam wujud otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah :

- a. untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan.
- b. untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan.
- c. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Rulland (dalam Radianto, 1997:57), menyebutkan tiga dimensi Otonomi Daerah “yaitu dimensi peraturan daerah (*local constitutional*), dimensi sumberdaya (*resources dimension*) dan dimensi keterkaitan (*linkage dimension*)”.

Hoessein (2000:78), mengemukakan hakikat konseptual Otonomi Daerah terdiri dari tiga *matra*, yaitu *matra politik* dalam bentuk wewenang untuk mengambil keputusan kebijaksanaan, *matra administrasi* dalam bentuk wewenang untuk mengambil keputusan administrasi dan *matra keuangan* dalam bentuk wewenang untuk menggali sumber-sumber daya keuangan dan membelanjakannya guna tugas-tugas rutin dan pembangunan”.

Rasyid (dalam Yakoub, 2000:97) menyatakan bahwa:

Hakikat Otonomi Daerah adalah terdapatnya keleluasaan Pemerintah Daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Memberikan Otonomi Daerah tidak hanya berarti melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Dengan berkembangnya pelaksanaan demokrasi dari bawah, maka rakyat tidak saja dapat menentukan nasibnya sendiri melalui pemberdayaan masyarakat, melainkan yang utama adalah berupaya untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang cukup luas kepada Pemerintah Daerah guna mengatur dan mengurus serta mengembangkan daerahnya, sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya. Kewenangan artinya keleluasaan untuk menggunakan dana, baik yang berasal dari daerah sendiri maupun pusat sesuai dengan keperluan daerahnya tanpa campur tangan Pemerintah Pusat, keleluasaan untuk menggali sumber-sumber potensi yang ada di

daerahnya, keleluasaan untuk berprakarsa, memilih alternatif, menentukan prioritas dan mengambil keputusan untuk kepentingan daerahnya, keleluasaan untuk memperoleh dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang memadai yang didasarkan atas kriteria obyektif dan adil.

Dari ketiga pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu menyelenggarakan Otonomi Daerahnya, terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

## 2. Otonomi Luas, Nyata dan Bertanggung Jawab

Otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, adalah prinsip Otonomi Daerah yang dianut oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditegaskan pada konsideran undang-undang tersebut, pada huruf (c) bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik didalam maupun diluar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman

Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
- Otonomi nyata adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di Daerah.
- Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekwensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam rangka menjaga keuruhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Otonomi Daerah menunjukkan bahwa kewenangan dan keleluasaan daerah dalam melaksanakan pembangunan semakin luas dan nyata serta harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Mengingat penyelenggaraan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah, maka prasyarat yang harus dipenuhi sebagai daerah otonom adalah:

- a. adanya sumber daya manusia aparatur yang berkeahlian;
  - b. adanya sumber dana yang pasti untuk membiayai berbagai urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah;
  - c. tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa daerah otonom yang kita terapkan adalah otonomi dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping itu, kebijakan Otonomi Daerah tersebut lebih diarahkan kepada pencapaian sasaran-sasaran sebagai berikut.
    - 1) peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreatifitas masyarakat serta aparatur pemerintah di daerah;
    - 2) kesetaraan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah dalam kewenangan dan keuangan;
    - 3) menjamin peningkatan rasa kebanggaan, demokrasi dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
    - 4) menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah.
- Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (dalam Yakoub, 2000:67).

Selanjutnya untuk mengetahui kemampuan daerah dalam berotonomi perlu disimak pernyataan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah yang mengungkapkan ada lima variabel sebagai faktor pokok untuk mengukur kemampuan tersebut yaitu:

- a. kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh berapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah (total) pembiayaan daerah;

- b. kemampuan aparat, berapa rasio jumlah pegawai terhadap jumlah penduduk, masa kerja pegawai, golongan kepegawaian, pendidikan formal dan pendidikan fungsional aparat;
- c. partisipasi masyarakat, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang menyangkut kesehatan dan pelayanan sosial;
- d. kemampuan ekonomi yaitu nilai rata-rata pendapatan perkapita berapa presentase sektor-sektor pertanian, pertambangan dan pemerintahan terhadap PDRB;
- e. kemampuan demografi indikasinya berapa pendapatan penduduk, pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk yang buta aksara, rasio ketergantungan, tempat pendidikan penduduk, usia muda, pendidikan diutamakan dan kemungkinan tersedianya lapangan kerja (hal 7).

Lebih lanjut Affan (dalam Radianto, 1997:93), mengemukakan bahwa: kunci pelaksanaan Otonomi Daerah adalah seberapa besar kewenangan yang dimiliki oleh setiap Pemerintah Daerah, jadi bukan pada besar dan kecilnya uang yang dimiliki oleh pemerintah di daerah, karena subsidi keuangan dari Pemerintah Pusat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, karena semua Pemerintah Daerah telah membantu Pemerintah Pusat menyelenggarakan sebagian dari tugas dan kewajiban Pemerintah Pusat.

Selanjutnya dikatakan bahwa dalam menilai otonomi yang diberikan kepada suatu daerah ada tiga acuan yang dapat digunakan sebagai berikut.

- a. harus sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, disini tercakup pengertian bahwa otonomi yang diberikan harus memperhatikan "pembangunan dibidang politik" atau dengan perkataan lain aspek politik dari Otonomi Daerah adalah lebih menonjol dari aspek pendemokrasian. Pemberian otonomi kepada daerah tidak seharusnya menghambat pembinaan politik secara nasional.
- b. harus terdapat hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan; acuan yang demikian adalah didasarkan atas asumsi bahwa seluruh daerah di Indonesia yang mempunyai hak otonom adalah bagian yang terikat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karenanya hubungan antara pusat dan daerah akan tetap selalu ada. Mekanisme pemerintahan hanya dapat berjalan dengan baik bilamana hubungan tersebut bersifat serasi. Keserasian hubungan antara pusat dan daerah akan terganggu bilamana kekuasaan di daerah terlalu besar sehingga usaha untuk membina daerah yang bersangkutan akan mengalami kesulitan.

- c. harus menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Hal ini adalah sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah menurut GBHN adalah dalam rangka pembangunan. Untuk meningkatkan kemajuan suatu daerah, maka daerah tersebut harus membangun diri atau di bangun. Dalam hubungan ini kiranya masih dianut suatu anggapan bahwa, suatu daerah tidak akan mampu untuk membangun sendiri daerahnya tetapi pembangunan daerah itu harus merupakan bagian dari pembangunan nasional secara menyeluruh atau dengan kata lain masih memerlukan dukungan dari luar daerah yang bersangkutan.

### 3. Pendapatan Asli Daerah dan Sumber-sumber Penerimaannya

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang benar-benar dipungut dari daerah yang bersangkutan yang merupakan akumulasi atas penjumlahan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah dan sumber pendapatan daerah lainnya yang sah.

#### a. Pajak Daerah

Defenisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (dalam Mardiasmo, 2003:1)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Mardiasmo, (2003:1) ada dua fungsi pajak sebagai berikut.

- 1) fungsi *budgetair*.  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) fungsi mengatur (*regulerend*)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- (1) pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.



(2) pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

(3) tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

Sedangkan menurut lembaga pemungutnya, pajak dibedakan atas:

1) pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.

2) pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

(1) pajak Provinsi, contoh Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

(3) pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

Secara operasional untuk menilai kelayakan pajak daerah, harus

memenuhi sedikitnya tujuh kriteria sebagai berikut.

1) hasil

Hasil ini meliputi beberapa aspek yakni hasilnya harus mencukupi berkaitan dengan fungsi belanja Pemerintah Daerah harus dapat diperkirakan harus elastis yakni dapat mungkin bertambah secara otomatis sesuai dengan tingkat inflasi, pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan dan permintaan barang dan jasa, ongkos pungut dan penerimaan pajak harus rendah.

2) pemerataan

Pemerataan meliputi dasar pengenaan pajak dan subyek yang membayar harus jelas, harus ada pemerataan horizontal, artinya wajib pajak dalam situasi ekonomi yang sama seharusnya memikul beban pajak yang sama pula, harus ada pemerataan vertikal yakni mereka yang mempunyai pendapatan dan kekayaan lebih besar harus menyumbang lebih dari pada mereka yang miskin.

3) efisiensi ekonomi

Perpajakan daerah harus mendorong alokasi sumber yang efisiensi dalam bentuk sedikit mungkin mempengaruhi keputusan para konsumen dan produsen. Sedapat mungkin pajak yang dirumuskan tidak mengganggu barang dan faktor-

faktor produksi kecuali kebijaksanaan semacam itu dikehendaki.

- 4) kemampuan melaksanakan  
Pajak-pajak seharusnya direncanakan agar dapat dilaksanakan dalam kemampuan administrasi yang ada (atau pengembangan kemampuan tersebut secara realistis), yakni jumlah pegawai, keahlian, kejujuran yang diperlukan dan sistem administrasinya.
- 5) ketepatan sebagai sumber pendapatan daerah  
Tidak semua pajak yang dinilai baik dari kriteria diatas tepat sebagai sumber pendapatan daerah. Kriteria tambahan yang diperlukan adalah: daerah yang akan memperoleh penerimaan harus jelas, tempat pemungutan pajak sedapat mungkin merupakan tempat pembayaran pajak, pajak daerah lebih baik memusatkan pada obyek-obyek yang lokasinya tidak mudah berpindah dan pajak daerah difokuskan pada pajak-pajak yang administrasinya mudah dan kepekaan politisnya.
- 6) faktor politis  
Hendaknya dapat dihindari penolakan masyarakat yang diakibatkan oleh pengenaan pajak yang tumpang tindih. Pengurangan jumlah pajak dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan penyederhanaan dengan tujuan untuk membuat perpajakan daerah lebih dapat diterima masyarakat.
- 7) dampak ekonomi  
Penyederhanaan perpajakan daerah juga memberikan dampak pada kegiatan perekonomian daerah, baik yang bersifat negatif maupun positif. Hal ini perlu dipertimbangkan untuk menetapkan atau meniadakan pajak (Sidik dan Machfud, 1999:113).

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 ayat (6)

pajak daerah adalah.

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Badan yang dimaksud dalam ayat (7) adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, masing-masing jenis pajak daerah mempunyai prospek yang baik, ditentukan demikian karena selama ini pemungutan pajak dimaksud belum dilakukan secara efisien dan efektif.

Oleh karena itu peningkatan dan pengembangan penerimaan pajak daerah mempunyai hubungan yang signifikan dengan kemampuan aparat pengelola yang didukung oleh kebijakan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Menurut Davey (1998:39) pajak daerah diartikan berikut ini.

- 1) pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
- 2) pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 3) pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- 4) pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada daerah dan akan dibagi hasilnya dengan atau dibebani pungutan tambahan (*opsen*) oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, pajak daerah mempunyai ciri sebagai berikut.

- 1) pajak daerah merupakan iuran dari rakyat kepada Pemerintah Daerah yang sewaktu – waktu dapat dipaksakan.
- 2) ketentuan pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti peraturan daerah.
- 3) tidak mendapat balas jasa secara langsung.
- 4) kegunaannya adalah untuk membiayai pembangunan.

Berkaitan dengan fokus pembahasan dalam penelitian ini, maka dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah sedapat mungkin disesuaikan dengan potensi yang ada dan tingkat kemampuan ekonomi

masyarakat dan atau lembaga sebagai obyek dan wajib pajak. Oleh karena itu peningkatan penerimaan pajak daerah mempunyai kaitan yang erat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama peraturan daerah dan sedapat mungkin disesuaikan dengan kondisi daerah.

Menurut Undang-undang nomor 34 tahun 2000 jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari; a) pajak hotel; b) pajak restoran; c) pajak hiburan; d) pajak reklame; d) pajak penerangan jalan; e) pajak pengambilan bahan galian golongan C dan; d) pajak parkir.

Selain memungut jenis-jenis pajak tersebut, oleh Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, memberikan peluang kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk memungut jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat, selain ketujuh jenis pajak yang telah ditetapkan. Pemungutan pajak tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah sepanjang memenuhi kriteria dibawah ini.

- a. bersifat pajak dan bukan retribusi. Maksudnya adalah pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian yang ditentukan dalam definisi pajak.
- b. objek pajak terletak atau terdapat diwilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat diwilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- c. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maksudnya adalah bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman, kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

- d. objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat.
- e. potensinya memadai. Maksudnya adalah. Bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya, diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
- f. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, maksudnya adalah pajak tersebut tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi efisien dan tidak merintangai arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor impor.
- g. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Kriteria aspek keadilan, antara lain objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak.
- h. menjaga kelestarian lingkungan maksudnya adalah bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Menurut Anwar Shah (dalam Richard M Bird dan Francois

Vaillancourt, 1998 : 167) meyakini bahwa:

Saat ini dengan kondisi sistem umum penugasan pajak di Indonesia, beberapa kemungkinan untuk meningkatkan kewenangan perpajakan Pemerintah Daerah dapat dipertimbangkan. Pertama, Pemerintah Daerah dapat diberi peran yang lebih besar dalam pengadministrasian (termasuk menentukan besarnya tarif) pajak bumi dan bangunan. Sebagai obyek yang tidak bergerak, pengenaan pajak bumi dan bangunan sesuai jika ditangani Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat dapat tetap melakukan pengenaan pajak di daerah yang lebih kecil, tapi cukup melakukan supervisi di daerah perkotaan dengan tingkat urbanisasi tinggi. Kedua, cukai yang ada di Inonesia diterapkan sebagai pajak-pajak penjualan khusus bertingkat tunggal (terutama untuk barang-barang mewah) dan PPN – yang merupakan pajak-pajak berbasis pemukiman (tempat tinggal) – pada prinsipnya dapat ditugaskan pada provinsi. Ketiga, Pemerintah Daerah dapat diijinkan untuk memungut pajak konsumsi bahan bakar. Pada tarif yang wajar, pajak seperti itu dapat meningkatkan pendapatan daerah dalam jumlah besar, disamping dapat mendukung tujuan-tujuan lingkungan. Dengan tingkat konsumsi masyarakat seperti saat ini, pengenaan 5 persen terhadap

penjualan premium dan solar akan meningkatkan pendapatan 65 persen – bila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota (Dati II). Keempat sumber pajak bumi dan bangunan dapat ditingkatkan dengan melembagakan pungutan halaman/pembangunan (pajak per meter persegi) halaman depan untuk bangunan-bangunan baru yang penerimaannya digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dasar). Kelima kemungkinan untuk menarik pajak dari obyek yang pada dasarnya bukan merupakan pelayanan pemerintah seperti telepon, perlu di jajaki.

#### b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pemerintah RI dalam Santosa, 2002:48).

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 menggolongkan retribusi dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

- 1) retribusi jasa umum, yakni pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas penyediaan pelayanan yang dimanfaatkan secara langsung (bukan pengendalian) oleh orang atau badan yang tidak bertentangan dengan fungsi Pemerintah Daerah;
- 2) retribusi jasa usaha, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas penyediaan pelayanan kepada orang atau badan yang pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- 3) retribusi perijinaan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk menutup biaya yang dikeluarkan sebagai pengendalian atas suatu kegiatan tertentu yang menyangkut kepentingan umum;

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ini menjadikan keleluasaan Pemerintah Daerah terbatas untuk membuat keputusan tentang retribusi, karena Pemerintah Daerah akan memungut retribusi yang sudah ditetapkan dan tercantum dalam peraturan

pemerintah. Namun sesungguhnya perundang-undangan ini juga tidak menghalangi Pemerintah Daerah untuk mengusulkan retribusi baru, sepanjang memenuhi prinsip-prinsip dan persyaratan yang digariskan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Santosa (2002:68) prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah adalah sebagai berikut.

- 1) untuk retribusi jasa umum, ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, keperluan masyarakat dan aspek keadilan;
- 2) untuk jenis retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak;
- 3) untuk retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebageaian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Subyek Retribusi Daerah menurut Mardiasmo, (2003:103) sebagai berikut :

- 1) retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- 2) retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- 3) retribusi perjanjian tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

Perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah menurut Saragih, J.P (2003:65) tidak hanya didasarkan atas obyeknya, tetapi juga perbedaan atas pendekatan tarif. Oleh sebab itu, tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi fan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik disuatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan. Selanjutnya semakin banyak jenis pelayanan publik dan meningkatnya mutu pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap masyarakatnya, maka kecenderungan perolehan dana retribusi semakin besar. Namun banyak jenis retribusi yang dikenakan

kepada masyarakat jelas merupakan beban bagi masyarakat lokal. Oleh sebab itu, kebijakan retribusi daerah sering menimbulkan kontroversial di daerah, baik sebelum maupun sesudah Otonomi Daerah diberlakukan. Karena terkadang Pemda memungut retribusi tanpa ada imbalan langsung yang dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Anwar Shah (dalam Musgrave, A. Richard & B. Peggy, 1993 : 169) di Indonesia retribusi memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap total penerimaan daerah (sekitar 15 persen di Dati I dan 50 persen di Dati II). Namun demikian pemanfaatan retribusi ini masih dibawah potensi yang ada. Di tingkat Dati II hasil retribusi hanya dapat menyumbang 10 persen dari total pengeluaran untuk pelayanan publik.

c. **Bagian Laba Badan Usaha Daerah / Perusahaan Daerah**

Bratakusumah dkk (2002:256) menjelaskan bahwa: Perusahaan daerah adalah semua perusahaan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 yang modalnya baik seuruhnya maupun sebagiannya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat bertindak selaku pemilik sepenuhnya perusahaan tersebut atau sebagai pemilik dari sebagian saham yang ada pada perusahaan tersebut.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 perusahaan daerah didirikan dengan suatu peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut merupakan dasar hukum atas berdirinya suatu perusahaan daerah.

Selanjutnya pada Undang-undang yang sama pasal 5 menyebutkan bahwa perusahaan daerah merupakan badan usaha yang bersifat:

- 1) memberi jasa,
- 2) menyelenggarakan kepentingan umum,
- 3) memupuk pendapatan.

Dengan demikian disamping menyelenggarakan sebagian dari tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah yakni menyediakan pelayanan dasar dan pelayanan umum, Perusahaan daerah seyogyanya dapat menghasilkan pendapatan atau laba yang dapat dikontribusikan dalam pendapatan asli daerah.



Menurut Sularno dalam Santoso. R (1971:91) “hasil perusahaan daerah adalah bagian dari keuntungan/laba bersih dari perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD”.

Menurut Saragih, J.P (2003:71) bahwa:

Kedudukan, fungsi dan tujuan pendirian suatu perusahaan daerah (BUMD) diatur dalam Undang-undang tentang perusahaan daerah dan masih berlaku sampai saat ini. Posisi perusahaan daerah atau BUMD di era otonomi sebenarnya sangat penting dan strategis sebagai salah satu institusi milik daerah dalam meningkatkan penerimaan PAD. Namun, dalam perkembangannya sering kita lihat banyak perusahaan daerah yang rugi bahkan punya hutang. Yang lebih menyedihkan adalah sudah rugi malah mengurus kas daerah dengan argumentasi untuk menyelamatkan perusahaan dan karyawan.

#### d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Menurut Sularno dalam Santoso. R (1971:93) bahwa:

pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah yang bukan berasal dari PAD dan pendapatan Pemerintah Pusat, misalnya sumbangan pihak ketiga termasuk pinjaman daerah.

Sumber Pendapatan Daerah lainnya adalah Pendapatan lain-lain yang diperoleh secara sah oleh pemerintah. Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memperhitungkan untung rugi, tapi dalam batas-batas tertentu dapat dipergunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dengan imbalan untuk menambah penghasilan daerah.

#### 4. Keuangan Daerah

Dalam konteks pembangunan daerah, menurut Ardani (dalam Sriyana, 1999:29) Rencana pembangunan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut pola dasar pembangunan daerah. Rencana tahunan merupakan pedoman penyusunan APBD sedangkan APBD merupakan pelaksanaan rencana pembangunan daerah karena jelas kaitannya dengan anggaran yang telah disusun. Dalam pengelolaan keuangan daerah salah satu masalah adalah sulitnya dalam penentuan kebutuhan keuangan Pemerintah Daerah secara obyektif dan rasional. Faktor pertama yang menentukan kebutuhan keuangan ini adalah urusan yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam rangka Otonomi Daerah. Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah seharusnya responsif dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Interpretasi dari tuntutan dan kebutuhan ini ditentukan oleh berbagai faktor seperti tuntutan kontrol politik pusat terhadap daerah, tekanan ekonomi, finansial, faktor fisik dan demografis daerah serta ekspektasi masyarakat.

Konsep keuangan daerah dalam penjelasan Undang-undang Nomor 25

Tahun 1999 dinyatakan bahwa:

Untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan daerah. Sumber pembiayaan Pemerintah Daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dengan demikian keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak/kekayaan daerah yang dapat dinilai dengan uang, demikian juga segala sesuatu yang dapat dijadikan milik daerah atau menjadi beban daerah berhubungan dengan hak tersebut.

Kuangan daerah dapat bersumber dari Pemerintah Daerah dan juga dari Pemerintah Pusat, sumber pembiayaan itu tergantung tugas yang dilaksanakan oleh daerah. Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sementara penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, seperti bunyi pasal 78 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut pasal

3, 4 dan 6 terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari:
  - 1) Pajak Daerah;
  - 2) Retribusi Daerah;
  - 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang di pisahkan.
  - 4) Lain-lain PAD yang sah (jasa giro, dan hasil penjualan aset).
- b. Dana perimbangan.
  - 1) Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.
  - 2) Dana Alokasi Umum.

- 3) Dana Alokasi Khusus.
- c. Pinjaman Daerah; dan
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Secara garis besar sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan daerah yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil Retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### 5. Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Radianto (1997:42) bahwa, "Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses transformasi yang mencakup baik perubahan kuantitatif seperti peningkatan pendapatan nasional maupun perubahan kualitatif seperti perubahan dalam struktur perekonomian, kelembagaan dan lain-lain".

Sumitro Djoyohadikusumo (1994:41) mengartikan pembangunan ekonomi sebagai perangkat perubahan yang saling berkaitan di dalam struktur suatu perekonomian yang diperlukan bagi terciptanya pertumbuhan yang terus menerus. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses transformasi struktural ditandai antara lain dengan meningkatnya sumbangan (*share*) sektor manufaktur dan jasa-jasa di dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) di satu pihak, dan semakin menurunnya sumbangan sektor pertanian dalam PDB di pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu indikator berkembang tidaknya suatu perekonomian adalah dilihat dari sumbangan sektor industri dan jasa-jasa dalam PDB. Artinya bahwa makin besar sumbangan sektor industri dan jasa-jasa dalam PDB, berarti negara atau perekonomian tersebut makin maju.

Dari pemikiran tersebut dapat dibuat suatu asumsi bahwa makin maju perekonomian suatu daerah maka akan makin tinggi pendapatan daerah sehingga makin siap daerah tersebut untuk menjadi daerah otonom.


Menurut Saragih, J.P (2003:29) jika pertumbuhan ekonomi daerah sebagian besar disumbangkan oleh pengeluaran Pemerintah Daerah, maka belum dapat dikatakan Otonomi Daerah berhasil. Justeru sebaliknya, yaitu peran ekonomi masyarakat lokal – seperti investasi – harus lebih didorong didalam mempercepat peningkatan pembangunan. Oleh sebab itu perlu kesadaran masyarakat daerah bahwa ekonomi masyarakat lokal akan memberi warna dan kualitas dari otonomi. Kewenangan penyelenggaraan sebagian bidang pemerintahan oleh Pemda merupakan suatu sarana saja untuk mempermudah masyarakat atau institusi dalam masyarakat di daerah meningkatkan perannya dalam berbagai aspek kehidupan. Pemda berfungsi sebagai fasilitator, secara alami masyarakat akan semakin mandiri dalam mengatur kehidupannya.

Pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki merupakan peluang yang baik untuk dikembangkan bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Jika saja investasi disuatu daerah berkembang dengan baik, maka akan mendorong pertumbuhan industri dan peningkatan perdagangan barang dan jasa antar daerah. Dalam otonomi hal ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan secara alami, tanpa butuh banyak pengaturan dari Pemerintah Daerah atau Pusat. Bahkan suatu daerah dapat melakukan perdagangan barang secara langsung dengan negara lain. Karena globalisasi memungkinkan hal itu. Disinilah keleluasaan daerah didalam mengembangkan perekonomian atas prakarsa sendiri.

Menurut Fisipol UGM dan Balitbang Depdagri, (1991:21) kemampuan suatu daerah menjadi daerah otonom dapat dilihat dari 6 (enam) faktor yaitu:

Kelembagaan, Kepegawaian, Keuangan Daerah, Peralatan, Partisipasi Masyarakat, Organisasi dan Administrasi serta Demografi. Dari keenam aspek tersebut, faktor Keuangan Daerah sangat menentukan, kemampuan suatu daerah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. Keuangan Daerah yang memadai dari suatu daerah juga dapat dijadikan sarana untuk menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai, hal ini dikarenakan aspek Keuangan Daerah menunjuk kepada ketersediaan sumber-sumber keuangan asli daerah yang mampu menjamin pembiayaan semua kebutuhan otonomi.

Keterkaitan aspek-aspek ini sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah menjadi suatu daerah otonom menurut Balitbang Depdagri, (1991:21) dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar : 2.1 Hubungan antara faktor-faktor utama Otonomi Daerah dengan kesiapan Pemerintah Daerah menjadi Daerah Otonom.

## 6. Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

Menurut Koswara, (2000:51) bahwa:

Pengaturan kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang mengatur pengalokasian dana perimbangan, yaitu bagian dari penerimaan negara yang dihitung menurut kriteria/formula berdasarkan obyektivitas, pemerataan dan keadilan. Dengan dialokasikannya dana yang lebih besar dan pasti kepada daerah, diharapkan daerah akan lebih mampu memacu pembangunan daerah, sehingga kesenjangan pertumbuhan antar daerah dapat dikurangi, demikian pula pembagian dana yang rasional dan adil kepada daerah-daerah penghasil sumber utama penerimaan keuangan negara akan lebih pemeratakan pembangunan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meredam ketidakpuasan daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, bahwa:

Dalam rangka pembiayaan pelaksanaan desentralisasi kepada daerah di alokasikan dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian Daerah Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam, serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, mengingat tujuan masing-masing jenis sumber saling mengisi dan melengkapi.

Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, merupakan sumber penerimaan yang pada dasarnya

memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana Alokasi Umum (DAU) di alokasikan dengan tujuan pemerataan yang besarnya minimal 25% dari penerimaan dalam negeri, dengan pembagian 10% untuk Provinsi dan 90% untuk Kabupaten/Kota. Penentuan besarnya DAU untuk masing-masing daerah dilakukan dengan memperhatikan potensi ekonomi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antar daerah yang maju dan yang berkembang dapat diperkecil. Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. Disamping itu untuk menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam, kepada daerah dapat dialokasikan dana darurat. Dengan demikian, undang-undang ini selain memberikan landasan pengaturan bagi pembagian keuangan daerah antara Pemerintah Pusat dan daerah, juga memberikan landasan bagi perimbangan keuangan antar daerah.

Untuk membiayai kebutuhan daerah (yang secara langsung dapat menghasilkan penerimaan bagi daerah), maka daerah dimungkinkan pula untuk mendapatkan pinjaman baik yang bersumber dari dalam negeri yang secara penuh kewenangannya ada pada daerah maupun luar negeri dengan persetujuan pemerintah. Selanjutnya rincian sumber penerimaan daerah berikut bagian daerah dari diberlakukannya dana perimbangan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

**Tabel. 2.1 Sumber-sumber Penerimaan Daerah**

<p>A. Pendapatan Asli Daerah            Hasil Pajak Daerah            Hasil Retribusi Daerah            Hasil Perusahaan Milik Daerah</p> <p>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</p>	<p>DIATUR DALAM UU NO. 18 TAHUN 1997 :</p> <p>a. Bagian Laba            b. Deviden            c. Penjualan Saham Milik Daerah            d. Lain-lain</p> <p>a. Hasil Penjualan Asset Milik Daerah            b. Jasa Giro            c. Lain-lain</p>
<p>B. DANA PERIMBANGAN</p> <p>1. Bagi Hasil</p> <p>2. Alokasi Umum</p> <p>3. Alokasi Khusus</p>	<p>BAGIAN DAERAH UNTUK :</p> <p>a. PBB (90%)            b. BPHTP (80%)            c. Kehutanan (80%)            d. Perikanan (80%)            e. Pertambangan Umum (80%)            f. Minyak (royalti) (15%)            g. Gas Alam (30%)</p> <p>a. Untuk Pemda sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri dengan perincian :            * Dati I (10%)            * Dati II (90%)</p> <p>b. PBB (10%)            c. DPHTP (20%)</p> <p>Butir b dan c seluruhnya untuk Dati II</p> <p>a. Kebutuhan Khusus            b. Dana Reboisasi (40%)</p>
<p>C. PINJAMAN DAERAH</p>	<p>a. Sumber Dalam Negeri (daerah sendiri)            b. Sumber Luar Negeri (melalui Pemerintah Pusat)</p>
<p>D. LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH</p>	<p>a. Hibah            b. Dana Darurat            c. Lain-Lain</p>

Sumber : Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sebagai konsekuensi logis dari implementasi desentralisasi tersebut adalah adanya penyerahan/pelimpahan kekuasaan/kekuatan dalam menggunakan dana yang berasal baik dari Pemerintah Pusat sesuai dengan urusan/kewenangan yang telah diserahkan maupun dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sendiri. Terkait dengan kondisi saat ini, dana untuk membiayai pelaksanaan azas desentralisasi ini tidak dapat atau belum dapat mengandalkan dana PAD, yang secara proporsi besarnya rata-rata baru mencapai kurang dari 15 persen. Dengan demikian masih sangat tergantung pada dan perimbangan dari Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini didominasi oleh Dana Alokasi Umum yang jumlahnya cukup besar (PAU-FE UGM, 2000:22).

Implikasi pengaturan perimbangan keuangan terhadap daerah adalah perlunya peningkatan kemampuan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sejalan dengan semakin besarnya dana yang dapat dikelola oleh daerah sendiri tanpa pengaturan pusat. DAU secara proporsional merupakan komponen terbesar dari dana alokasi pusat, namun demikian, DAU untuk masing-masing daerah tidaklah sama, dimana untuk daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif besar akan memperoleh DAU yang relatif kecil dan sebaliknya, dengan tetap memperhatikan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Kaho dan Josef Riwu (1997:125) menegaskan bahwa:

“Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan daerah dan Keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”.

Dari pendapat tersebut terlihat bahwa untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah membutuhkan biaya yang memadai. Tanpa adanya biaya yang cukup, maka bukan saja bagi daerah tidak dapat menyelenggarakan tugas, kewajibannya dan kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, akan tetapi ciri pokok dan mendasar bagi suatu daerah otonomi menjadi hilang.

Menurut Ratih Nur Pratiwi (1985:42) bahwa:

Salah satu permasalahan yang timbul dari nuansa desentralisasi keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah kesulitan dalam menentukan kebutuhan keuangan (*need assessment*), secara obyektif dan rasional, untuk itulah diperlukan adanya kejelasan urusan keuangan



yang harus dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah. Hanya dengan jalan itu penerimaan dan pembiayaan/pengeluaran daerah dapat sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Interpelasi dari kebutuhan ini ditentukan oleh beberapa faktor antara lain; kontrol politik pusat terhadap daerah, tekanan ekonomi dan keuangan, faktor fisik dan demografis serta ekspektasi dari masyarakat. Dalam konteks inilah dituntut adanya kemampuan pimpinan Pemerintah Daerah untuk mengelola konflik kepentingan yang timbul dalam proses penerimaan dan pengeluaran daerah.

Dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah, menurut Saragih, J.P (2003:87) ada beberapa hal yang harus diperhatikan,

baik oleh Pemerintah Pusat maupun daerah, yakni sebagai berikut.

- a. pembagian kekuasaan yang rasional diantara tingkat-tingkat pemerintah dalam memungut dan membelanjakan sumber dana.
- b. pembagian seluruh sumber dana yang adil dan memadai untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi penyediaan pelayanan, dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- c. upaya fiskal oleh Pemerintah Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan pembagian yang adil atas seluruh beban pengeluaran Pemerintah Daerah dalam masyarakat.

## 7. Desentralisasi Fiskal

Secara singkat yang dimaksud dengan desentralisasi fiskal menurut


Saragih, J.P (2003:83) adalah:

Suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Jumlah bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawab birokrasi di Indonesia adalah sama diantara level Pemerintahan Kabupaten atau Kota, serta diantara Pemerintah Provinsi. Namun dengan Otonomi Daerah, kewenangan daerah Kabupaten atau Kota kini menjadi lebih besar dibandingkan Provinsi atau Pusat. Bagaimana masing-masing daerah melaksanakan kewenangannya tergantung kepada daerah yang bersangkutan sesuai dengan kreatifitas, kemampuan organisasi Pemerintah Daerah serta kondisi tiap daerah. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal prinsip (*rules*) *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan

dilaksanakan. Artinya setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah membawahi konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan derivatif dari kebijakan Otonomi Daerah – pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah. Artinya semakin banyak wewenang yang dilimpahkan, maka kecenderungan semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh daerah. Namun, dalam pengelolaan pembiayaan tugas desentralisasi, prinsip efisien juga menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan. Anggaran untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan atau pelayanan publik sedapat mungkin dikelola secara efisien, namun menghasilkan *output* yang maksimal.

Desentralisasi fiskal memang tidak secara jelas dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. Namun, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam kebijakan fiskal dan perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal selalu berkorelasi dengan persoalan kebijakan nasional dalam APBN. Pengembangan konsep desentralisasi fiskal banyak tergantung kepada keputusan politik pemerintah terhadap APBN. Oleh sebab itu, kebijakan desentralisasi fiskal dalam mendukung Otonomi Daerah juga sedikit banyak bergantung pada kebijakan APBN dan kebijakan ekonomi makro.

## B. Kerangka Berpikir



Gambar : 2.2 Kerangka Berpikir

### C. Defenisi Konsep dan Operasional

Untuk mempermudah penelitian, terutama untuk mendapatkan data/informasi yang relevan dengan obyek penelitian, diperlukan adanya batasan-batasan dari variabel yang akan diteliti. Prasetya Irawan (2005:46) berpendapat bahwa “Variabel adalah sesuatu yang diteliti oleh seorang peneliti atau seringkali diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai variasi nilai”.

Dalam penelitian ini digunakan variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*devendent variable*). Menurut Prasetya Irawan (2005:47) “Variabel bebas adalah variabel yang direkayasa (dimanipulasi) untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel lain. Variabel ini disebut juga variabel pengaruh. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang menjadi sasaran dan rekayasa atau manipulasi data variabel bebas. Variabel ini disebut juga variabel terpengaruh”.

Sesuai dengan obyek penelitian, maka variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. variabel terikat (*devendent variable*)

- Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004).

2. variabel bebas (*independent variable*)

a. pendapatan daerah

Pendapatan Daerah adalah pendapatan Pemerintah Daerah, yakni berupa keseluruhan penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. pendapatan asli daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang benar-benar dipungut dari daerah yang bersangkutan yang merupakan akumulasi atas penjumlahan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah dan sumber pendapatan daerah lainnya yang sah.

c. pajak daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan Kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

d. retribusi daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

e. dana perimbangan

Dana perimbangan adalah semua pendapatan yang berasal dari anggaran dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

f. lain-lain pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

g. produk domestik regional bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah dalam kurun waktu satu tahun.

UNIVERSITAS TERBUKA

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Menurut Burhan Bungin (2008:26), “Desain Penelitian adalah rencana penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti”. Dalam penelitian ini digunakan desain penelitian deskriptif kualitatif, dimana penulis menggabungkan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Tujuan menggunakan pendekatan gabungan ini adalah untuk memberikan kejelasan makna dari hasil penelitian. Analisis kuantitatif barangkali kurang memberikan kejelasan makna, sedangkan penelitian kualitatif untuk kasus penelitian ini kurang mampu memberikan data berupa angka-angka, padahal dalam kasus penelitian ini membutuhkan dukungan data, berupa angka-angka.

Dalam hubungannya dengan penelitian kualitatif, oleh Bogdan dan Taylor (dalam Moleong (2002:3)) “mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Ciri pokok dari metode deskriptif adalah memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual saat ini. Data yang telah dikumpulkan, lalu disusun, dianalisis, dijelaskan dan kemudian disimpulkan”.

Jenis penelitian dan pendekatan ini, digunakan atas dasar pertimbangan bahwa metode tersebut sangat relevan dengan variabel yang akan diteliti dan juga akan sangat membantu mendapatkan data dan informasi yang obyektif

dalam memahami dan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

## **B. Populasi dan Sampel**

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh unit organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton yang terkait dengan penyusunan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah serta unit organisasi perwakilan Pemerintah Pusat, yang menyediakan data statistik, yang terdiri dari; Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton.

Unit analisis penelitian ini adalah lembaga, karena itu tidak secara otomatis dapat menjadi responden penelitian (tidak dapat dilakukan pencarian data primer secara langsung menggunakan instrumen *kuesioner* atau wawancara), sehingga diperlukan adanya responden yang dianggap mewakili lembaga tersebut, dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Bidang Anggaran pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk data/informasi yang berkenaan dengan target dan realisasi APBD. Kepala Bappeda untuk data/informasi yang berkenaan dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah. Kepala Dinas Pendapatan dan Kepala Sub Dinas Penerimaan pada Kantor Dinas Pendapatan, yang berkenaan dengan data/informasi target dan realisasi penerimaan PAD. Dan Kepala Kantor BPS Kabupaten Buton yang berkenaan



dengan data/informasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta data/informasi statistik lainnya.

### **C. Instrumen Penelitian**

Data yang ingin dijaring dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari responden dengan wawancara terhadap informans, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan kajian penelitian. Data sekunder ini di jaring dengan menggunakan instrumen pedoman *review* dokumen.

### **D. Prosedur Pengumpulan Data**

Data pokok yang dijaring untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dari tahun 2005 hingga tahun 2007, yang difokuskan pada unsur-unsur yang berkaitan dengan : (1) Data PDRB Kabupaten Buton; (2) Data realisasi anggaran penerimaan, pengeluaran/belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton; (3) Data realisasi penerimaan pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Buton; (4) Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dalam rangka penerimaan PAD; (5) Kabupaten Buton dalam angka. Data pokok tersebut dipilih dan dibatasi berdasarkan relevansinya dengan tujuan pertanyaan dasar penelitian. Selanjutnya untuk memperkuat perolehan data sekunder tersebut maka dilakukan wawancara dengan berbagai informan antara lain; Kepala Dinas dan Kasubdin (Kepala Sub Dinas) Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Badan dan Kasubdin Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Kantor BPS, Kepala Bappeda dan Sekretaris Bappeda

Kabupaten Buton. Khusus untuk menjangkau data-data penerimaan PAD, jenis penerimaan lain-lain daerah, dilakukan wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton sedangkan untuk data-data penerimaan PAD, jenis penerimaan pajak dan retribusi serta biaya operasional yang harus dilakukan dalam rangka pungutan PAD dilakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Buton.

#### **E. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif analitis dan deskriptif analitis. Data yang telah dijangkau dianalisa melalui beberapa tahap. Tahap awal adalah seleksi data. Data tersebut lalu di kelompokkan, diolah dan selanjutnya di deskripsikan dengan menggunakan tampilan berupa tabel. Tujuannya adalah mendeskripsikan keterkaitan antara faktor yang satu dengan faktor lainnya dengan suatu variabel, kegiatan ini dilakukan setelah proses pengumpulan data dan merupakan tahap analisis yang sesungguhnya. Dengan metode analisa data ini diharapkan peneliti melakukan kesimpulan berupa proposisi yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui keadaan obyek PAD yang dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah dengan menggunakan formula sebagai berikut.

##### **1. Sumber-sumber PAD yang Potensial**

Untuk mengetahui sumber-sumber PAD yang potensial menurut *PAU-FE UGM (2000)*, diperlukan identifikasi atau klasifikasi kondisi yang didasarkan pada jumlah serta perkembangan tiap jenis sumber PAD.

Identifikasi ini dilakukan dengan cara mematrikskan antara komposisi penerimaan dan pertumbuhan penerimaan.

- a. komposisi penerimaan; yaitu total hasil tiap jenis atau komponen sumber pajak atau retribusi terhadap rata-rata hasil penerimaan seluruhnya.
- b. pertumbuhan penerimaan; yaitu kenaikan hasil (perubahan penerimaan) tiap komponen atau jenis sumber penerimaan pajak atau retribusi daerah terhadap kenaikan atau pertumbuhan penerimaan pajak atau retribusi seluruhnya.

Klasifikasi pajak dan retribusi, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1** Klasifikasi Pajak dan Retribusi

Komposisi		$\frac{X1}{X} \geq 1$ (Tinggi)	$\frac{X1}{X} < 1$ (Rendah)
		Pertumbuhan	
$\frac{DX1}{DX} \geq 1$ (Tinggi)		Prima	Berkembang
$\frac{DX1}{DX} < 1$ (Rendah)		Potensial	Terbelakang

(PAU FE-UGM, 2000)

Keterangan :

DX1 = Pertumbuhan tiap jenis pajak atau retribusi

DX = Pertumbuhan seluruh penerimaan pajak/retribusi

X1 = Total hasil tiap jenis pajak/retribusi

X = Rata-rata seluruh penerimaan pajak/retribusi

2. **Struktur dan kontribusi PAD dihubungkan dengan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Struktur dan kontribusi PAD dihubungkan dengan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menurut Fisipol UGM dan Depdagri (1991:15) dapat diketahui dengan menggunakan

indikator Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). DDF antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat diukur dengan menghitung rasio (dalam persen) antara PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD). Sebagai perbandingan akan dianalisis derajat desentralisasi fiskal perpajakan daerah, yaitu persentase bagi hasil pajak pusat dan bukan pajak untuk daerah terhadap TPD kemudian sumbangan dan bantuan Pemerintah Pusat yang merupakan presentase dari sumbangan dan bantuan Pemerintah Pusat terhadap TPD, yang formulasinya sebagai berikut :

$$\text{DDF} = \frac{\text{PAD}}{\text{TPD}} \times 100\%; \quad \text{DDP} = \frac{\text{BHP}}{\text{TPD}} \times 100\%; \quad \text{DDB} = \frac{\text{B}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

(FISIPOL UGM & DEPGARI, 1991)

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Penerimaan Daerah

DDP = Derajat Desentralisasi Perpajakan Daerah

BHP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

DDB = Derajat Desentralisasi Sumbangan atau Bantuan

B = Subsidi atau Bantuan yang diterima Pemerintah Daerah

### 3. Kinerja Penerimaan PAD

Tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kinerja administrasi penerimaan daerah menurut PAU FE-UGM (2000:22-23) yaitu :

#### a. Analisis Efisiensi

Analisis ini digunakan untuk menilai efisiensi sumber-sumber penerimaan daerah untuk membantu aparat pemerintah daerah dalam menetapkan sasaran-sasaran yang penting, seperti berikut ini.

- 1) usaha peningkatan PAD yang realistis dengan mengurangi biaya pengeluaran, diharapkan sumber-sumber pembiayaan tersebut didapatkan dari penerimaan sumber-sumber yang bersangkutan.
- 2) meningkatkan kemampuan dan pemantauan serta pengawasan secara lebih efektif dan efisien terhadap anggaran biaya operasional dan pemeliharaan yang digunakan dalam pengelolaan jasa PAD.
- 3) meningkatkan PAD dalam mendanai program-program investasi pembangunan daerah. Pencapaian ketiga sasaran tersebut akan berdampak positif pada penerimaan daerah yang antara lain dapat meningkatkan tanggung jawab moral aparat pelaksana dan memberikan dukungan terhadap program-program pembangunan karena dengan analisis efisiensi dapat diketahui *performance* dari sumber penerimaan tersebut.

Formulasi efisiensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

(PAU FE-UGM, 2000)

b. Analisis Efektifitas.

Besaran ini mengukur hubungan antara hasil (realisasi) PAD terhadap potensi PAD. Pada kasus ini potensi PAD diwakili (*proxi*) dengan data

target. Apabila nilai rasionya sama dengan atau lebih dari 100%, maka dapat dikatakan bahwa obyek pendapatan yang diteliti telah bekerja secara efektif.

Formulasi hasil guna (efektivitas) yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Potensi PAD}} \times 100 \%$$

(PAU FE-UGM, 2000)

c. Analisis Elastisitas

Analisis ini digunakan untuk melihat derajat kepekaan penerimaan PAD terhadap perubahan PDRB dalam formulasi.

$$E_p = \frac{\% \text{ Perubahan PAD}}{\% \text{ Perubahan PDRB}}$$

(PAU FE-UGM, 2000)

## BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Sejarah Singkat Perkembangan Pemerintahan di Kabupaten Buton

##### a. Masa Pemerintahan Kesultanan Buton

Pada abad XVII, yaitu sekitar tahun 1676, Kabupaten Buton ketika itu bentuk pemerintahannya berubah dari kerajaan menjadi kesultanan, yang dipimpin oleh seorang Sultan yang bergelar Sultan Buton. Bertepatan dengan berubahnya bentuk pemerintahan tersebut, ajaran agama Islam mulai masuk kedalam wilayah Kesultanan Buton. Ajaran agama Islam ini diterima dan di anut oleh Sultan Buton dan keluarganya, sehingga masyarakatpun ikut menganut ajaran agama Islam tersebut.

Pengaruh ajaran islam ini turut mempengaruhi sistem pemerintahan Kesultanan Buton pada saat itu. Hal ini terlihat pada pengangkatan seorang sultan dan pembantu-pembantunya, dimana ditetapkan persyaratan yang disebut amanat kerasulan, yaitu:

- 1) sidiq, artinya jujur dalam segala hal dan rela berkorban untuk kebenaran.
- 2) amanat, artinya dipercaya oleh rakyat dan sebaliknya mempunyai kepercayaan terhadap rakyat.
- 3) tabliq, artinya mampu menyimpan segala perkataan yang tidak mendatangkan manfaat bagi rakyat.

4) *fatana*, artinya pandai dan lancar berbicara.

Sultan Buton dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan mempunyai pembantu-pembantu didalam menjalankan tugas kewajibannya sehari-hari, antara lain.

- 1) *sapati*, jabatan yang setingkat di bawah Sultan, tugasnya di bidang pembangunan, pemerintahan, keamanan dan pengadilan yang dalam bahasa Buton disebut "*Mokenina kapooli dan umanena lipu*".
- 2) *kenepulu*, jabatan yang setingkat dibawah *Sapati* yang kedudukannya sebagai pembantu *Sapati* dengan tugas pokok urusan ke dalam.
- 3) *kapitalau*, jabatan ini dijabat oleh dua orang, yaitu *Kapitalau Matana Eo* yang mempunyai tugas dan tanggung jawab keamanan di bagaian Timur dan *Kapitalau Sukana Eo* yang mempunyai tugas tanggung jawab keamanan di bagian Barat.
- 4) *bonto ogena*, yang berarti Menteri Besar. *Bonto Ogena* ini terdiri atas dua orang pula, yaitu *Bonto Ogena Matana Eo* dan *Bonto Ogena Sukana Eo*. Kedua *Bonto Ogena* ini mempunyai tugas dalam bidang kesejahteraan rakyat dan perundang-undangan.

Selain dari pada badan-badan diatas, maka dijumpai pula suatu badan yang dalam bahasa Buton disebut *Siolimbona*. Adapun badan ini mempunyai anggota sebanyak 30 orang, yang terdiri dari 9 orang anggota inti dan 21 orang anggota biasa. Tiap-tiap orang ini disebut dengan nama *Bonto*. Bidang tugas dari badan ini adalah memusyawarahkan dan



menentukan tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat dalam bidang eksekutif seperti Sultan, Sapati, Kenepulu dan lain-lainnya.

Tugas lain dari pada *Siolimbona* ini adalah.

- 1) pengawasan, penelitian, penertiban dan pelaksanaan atas peraturan-peraturan yang dijalankan oleh badan eksekutif.
- 2) mengawasi ketertiban dan keamanan pelabuhan, *Bonto* yang bertugas dalam bidang ini disebut *Sabandara*.
- 3) sebagai kepala *kompanyia*, yaitu suatu regu petugas keamanan yang diperbantukan pada *Kapitalau* untuk melakukan pengamanan bila terjadi kekacauan dalam wilayah Kesultanan Buton.

Disamping badan-badan tersebut diatas masih ada lagi suatu badan yang bertugas dalam bidang keagamaan dan pendidikan yaitu :

- 1) *lakina agama*, tugasnya dalam bidang keagamaan.
- 2) *imamu*, tugasnya memimpin ibadah.
- 3) *hatibi*, terdiri atas 4 orang tugasnya sebagai pembantu *Imamu*.
- 4) *moji*, terdiri dari 12 orang dengan tugas sebagai pembantu *Hatibi*.
- 5) *mokimu*, terdiri atas 36 orang dengan tugas sebagai pembantu dalam agama.
- 6) *tungguna ganda*, terdiri atas 4 orang dengan tugas utama memukul gendang bila waktu sembahyang tiba.

Pada masa ke Sultan Buton wilayah kekuasaannya meliputi lima wilayah kerajaan masing-masing: Kerajaan Banggai, Luwuk, Mori,

Konawe dan Muna. Kelima kerajaan tersebut mempunyai hak otonomi dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri.

b. Masa Pemerintahan Belanda

Bangsa Belanda masuk kewilayah Kesultanan Buton pada tahun 1906, yaitu setelah mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Pada waktu mana  $\pm$  3 tahun setelah dikeluarkannya Undang-undang Desentralisasi Wet tahun 1903.

Setelah menguasai seluruh wilayah Kesultanan Buton, lalu Pemerintah Belanda merubah sistem pemerintahan yang tadinya terdiri atas lima kerajaan menjadi *Administrasi Afdeling* Sulawesi Timur. Kemudian pada tahun 1921 Afdeling Sulawesi Timur ini di pecah menjadi dua afdeling, yaitu Afdeling Buton Laiwui dan Afdeling Bungku Mori. Dalam pembagian wilayah administratif ini wilayah Buton dijadikan sebagai afdeling yang dikepalai oleh seorang Asisten Residen. Setingkat lebih rendah disebut dengan *Onder Afdeling* yang di kepalai oleh seorang *Controleur* yang kesemuanya berkebangsaan Belanda. Setingkat lagi kebawah ialah *Lanschap* (distrik) yang dikepalai oleh seorang kepala distrik, jabatan ini dipegang oleh bangsa Indonesia. Setingkat kebawah lagi dari pada distrik disebut kampung yang juga dipegang oleh bangsa Indonesia. Tidak lama setelah berlangsungnya Pemerintahan Afdeling Buton Laiwui ini, maka oleh Pemerintah Belanda dibagi lagi menjadi 4 *Onder Afdeling*, yaitu:

- 1) Onder Afdeling Buton yang berkedudukan di Bau-bau.
- 2) Onder Afdeling Muna, berkedudukan di Raha.
- 3) Onder Afdeling Kendari, berkedudukan di Kendari.
- 4) Onder Afdeling Kolaka, berkedudukan di Kolaka.

c. Masa Pemerintahan Jepang

Pada masa Pemerintahan Jepang, susunan pemerintahan di Kabupaten Buton tetap seperti di masa Pemerintahan Belanda, yang mengalami perubahan hanyalah penamaan saja, Aisiten Residen diganti dengan nama *Shytio* atau *Bunken Komikan*. Sedangkan untuk jabatan kepala distrik tetap nama dan fungsinya sebagaimana biasa. Kekuasaan Pemerintahan Jepang ini, tidak berlangsung lama, kurang lebih tiga setengah tahun dan berakhir pada tahun 1945, setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki oleh tentara Amerika (sekutu).

d. Masa Pemerintahan Sesudah Merdeka

Tidak lama setelah lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, maka lahirlah pula Undang-undang Nomor 1 tahun 1945 yang mengatur tentang kedudukan komite daerah dan kewenangannya. Selain itu juga mengatur Struktur Organisasi Pemerintah Daerah. Undang-undang inilah yang merupakan dasar pertama Susunan Pemerintahan Otonomi dan Demokrasi Daerah di Indonesia. Pada pasal 1 Undang-undang ini dinyatakan bahwa di Kresidenan, Kota dan Kabupaten dibentuk Komite Nasional Daerah kecuali Daerah Surakarta dan Yogyakarta. Pada masa

ini Daerah Kabupaten Buton termasuk dalam Wilayah Daerah Tingkat II Sulawesi Tenggara dengan Ibu Kotanya Bau-Bau.

Seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat maka pada tahun 1950, lahir Undang-undang Nomor 44 tahun 1950, yaitu Undang-undang Pemerintahan Daerah Negara Indonesia Timur (NIT). Undang-undang ini lahir tidak lama sebelum Republik Indonesia Serikat (RIS) di jelmakan menjadi Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1950.

Dalam pasal 1 Undang-undang ini menetapkan pembentukan 13 Daerah Otonom di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara, dimana Swapraja Buton saat itu termasuk dalam Daerah Otonom Tingkat II Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950, wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara dibagi kembali menjadi 7 Daerah Otonom. Kabupaten Buton saat itu merupakan 1 (satu) kewedanaan dalam wilayah Daerah Otonom Tingkat II Sulawesi Tenggara, disamping kewedanaan Muna, Kendari dan Kolaka. Sebagai pengganti Undang-undang Nomor 44 tahun 1950, maka pada tahun 1957 lahir Undang-undang Nomor 1 tahun 1957. Pada masa berlakunya Undang-undang ini, Kabupaten Buton merupakan salah satu Swapraja di Daerah Otonomi Tingkat II Sulawesi Tenggara yang beribukota di Bau-Bau.

Setelah Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 digantikan Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonomi di Sulawesi, maka dengan Undang-undang ini Kabupaten Sulawesi Tenggara dibagi menjadi 4 Kabupaten Daerah Tingkat II masing-masing: Kabupaten Daerah Tingkat II Buton, Kendari, Muna dan Kolaka.

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 2067 A, tanggal 19 Desember 1961 tentang Pembubaran bentuk distrik dan membentuk struktur pemerintahan baru yang disebut Kecamatan, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Buton saat itu terdiri atas 8 kecamatan, yaitu; Kecamatan Wolio, Sampolawa, Waondowolio, Gumas, Wandupa, Tombino, Poleang Rumbia dan Kabaena.

Sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat Sulawesi Tenggara, maka setelah melalui perjuangan panjang, keluarlah Undang-undang Nomor 13 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (lembaran Negara tahun 1964 Nomor 7). Dengan Undang-undang ini secara yuridis formil, Sulawesi Tenggara telah menjadi Propinsi Daerah Tingkat I tersendiri yang wilayahnya meliputi 4 Kabupaten Daerah Tingkat II yaitu; Kabupaten Daerah Tingkat II Buton, Muna, Kendari dan Kolaka. Pada masa ini wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton meliputi 15 Kecamatan; yaitu Kecamatan Wolio, Batauga, Sampolawa, Pasarwajo,

Kapontori, Lasalimu, Gu, Mawasangka, Kobaena, Poleang, Rumbia, Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko. Kondisi ini terus berlangsung hingga masa berlakunya Undang-undang Nomor 18 tahun 1965.

Sejalan dengan dinamika masyarakat maka pada tahun 1974, lahirlah Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965. pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Buton setelah Undang-undang ini mengalami kemajuan di berbagai bidang terutama dalam bidang Pemerintahan. Hal tersebut terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1981, tanggal 3 Nopember 1981, tentang Pembentukan Kota Administratif Bau-Bau.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1981 ini, Kota Bau-Bau dalam wilayah Kecamatan Wolio ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif Bau-Bau. Pada saat ini, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton meliputi 17 Kecamatan dan 1 Kecamatan persiapan. Sebagai buah dari tuntutan reformasi, yang menghendaki agar sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah diadakan perubahan secara fundamental maka keluarlah Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini, menganut prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, (huruf e konsiden) sebagai

konsekwensi dari prinsip otonomi daerah ini, maka seluruh urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah kabupaten/kota untuk menjadi urusan rumah tangganya, kecuali urusan/kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, pendidikan, moneter, fiskal dan agama (pasal 7 ayat (1)). Prinsip ini tentunya sangat berbeda dengan Undang-undang Pemerintahan Daerah sebelumnya, termasuk dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, yang menganut prinsip Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab. Dengan prinsip ini maka paradigma pemerintahan berubah secara fundamental dari sentralistik menjadi desentralisasi.

Melihat peluang yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tersebut, maka Daerah-daerah melihat kesempatan ini sebagai peluang emas untuk mewujudkan impian mereka yang terpendam selama ini ingin mendirikan daerah otonom tersendiri atau ingin memisahkan diri dari provinsi/kabupaten induk, termasuk dalam hal ini Kabupaten Buton.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ini maka Kabupaten Buton mengalami perkembangan yang amat hebat, dimana Daerah Otonom ini mekar menjadi 4 Daerah Otonom, yaitu; Kabupaten Buton, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kota Bau-Bau.

## 2. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Buton

Era milenium ketiga adalah era informasi komunikasi dan transformasi teknologi dimana pergaulan antar bangsa semakin menyatu. Batas antar negara tidak lagi terasa. Karena itu, apabila suatu daerah ingin maju dibanding dengan daerah lainnya, maka resepnya adalah daerah tersebut harus menguasai dan memanfaatkan informasi dan teknologi dimaksud. Era ini ditanggapi oleh Kabupaten Buton dengan merumuskan arah, visi dan misi progresif reformatif yang terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kabupaten Buton periode 2007 - 2011.

Berkenaan dengan itu, maka visi dan misi yang dirumuskan bertumpu pada nilai-nilai luhur yang mendasari sendi kehidupan masyarakat Buton. Secara etik nilai-nilai dimaksud tersimpul dalam adat, syara dan kitabullah dengan formulasi “adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah”.

a. Visi

“Terwujudnya Kabupaten Buton sebagai Kawasan Bisnis dan Budaya Terdepan”.

Berdasarkan visi tersebut, maka ada 4 kata kunci yang perlu digaris bawah yaitu :

- 1) Terwujudnya adalah satu upaya atau iktiar yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan impian, target, sasaran, dan tujuan yang ingin dicapai.
- 2) Kawasan Bisnis adalah wilayah dengan fungsi utama mendorong kegiatan usaha dari skala kecil, menengah yang bertumpu pada



potensi sumber daya alam yang dapat menciptakan peluang berusaha dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Dalam konteks ini diharapkan setiap warga dapat memberikan kontribusi melalui pengelolaan sumber daya alam yang berada disekitarnya sehingga dapat memberikan nilai tambah pada potensi komoditas yang dikelola.

3) Kawasan Budaya, sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Buton adalah suatu wilayah yang merupakan bagian dari bekas wilayah Kesultanan Buton yang masyarakatnya terkenal dengan ketaatan beragama, memiliki berbagai budaya, tradisi dan ajaran yang luhur merupakan modal utama dan penting untuk menjadikan kawasan ini sebagai kawasan budaya terdepan. Masyarakat Buton memiliki latar belakang budaya yang sudah masyhur di Tanah Air, bahkan sampai di luar negeri khususnya di Negeri Belanda. Budaya itu sendiri mengandung makna Budi dan Daya, maka :

- Budi adalah jiwa yang berarti pula semangat atau spirit yang tertanam kuat dan berurat akar di dalam hati sanubari yang senantiasa membisikkan sesuatu yang positif dan bersifat luhur-mulia.
- Daya adalah wujud nyata atau ikhtiar yang dinyatakan sebagai realisasi faktual dari budi yang telah diikrarkan dengan lidah dan menjadi perbuatan yang nyata di masyarakat.

Jadi budaya adalah satu kesatuan gerak insani yang luhur dan mulia untuk mewujudkan janji dirinya terhadap Tuhan-Nya dan janji dirinya sebagai komitmen dalam kehidupan kemanusiaan secara komunal untuk melahirkan ide-ide kreatif.

- 4) Terdepan, mengandung makna bahwa kegiatan bisnis merupakan program terdepan yang mengemuka dalam mewujudkan pembangunan daerah yang diikuti dengan ketahanan budaya dalam memfilter setiap infiltrasi atau penetrasi dari budaya luar yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Buton.

b. Misi

- 1) Misi Pelayanan, dalam misi pelayanan ini tiada kata lain adalah menjadi fungsi utama Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dengan seluruh jajaran birokrasinya untuk mengemban sistem pelayanan yang prima bagi masyarakat secara adil, cepat, transparan, terjangkau, tidak diskriminatif, mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Misi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, kualitas sumberdaya manusia (masyarakat secara luas, aparatur birokrasi, wakil-wakil rakyat/DPRD, dan pengusaha/swasta) dengan mengkombinasikan Kecakapan Intelektual, Kecakapan Emosional, dan Kecakapan Spritual sehingga diperoleh sumber daya manusia yang memiliki Iptek dan Imtak secara paripurna dalam mengembangkan kehidupan Iman-Ilmu dan Amal secara nyata.

- 3) Misi Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam, Pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam adalah sangat terkait dengan satuan kawasan pengembangan wilayah andalan dan terdapatnya komoditas unggulan, sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan melalui keunggulan daya dukung sumberdaya alam serta konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan.
- 4) Misi Kesejahteraan Sosial dan Budaya/Kearifan Lokal, wujud dari Visi tentang pembentukan Kawasan Bisnis adalah solusi/penyelesaian masalah dengan tujuan dan target akhir adalah tercapainya kesejahteraan rakyat yang Adil di dalam Kemakmuran dan Makmur di dalam Keadilan.
- 5) Misi Pengawasan, Pemerintahan yang Baik, Aparat yang Bersih dan Berbudaya. Dalam rangka mewujudkan tujuan dari misi yang kelima ini, maka orientasi pengawasan, pemerintahan yang baik dan aparat yang bersih serta berbudaya ditujukan untuk :
  - a) Meningkatkan pengawasan terhadap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan melalui pelaksanaan pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, baik melalui DPRD, maupun kelompok masyarakat/LSM.

- b) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran/biaya pembangunan serta terwujudnya mutu pembangunan.
- c) Meniadakan praktek KKN yang dapat merugikan kepentingan rakyat.
- d) Mewujudkan otonomi daerah yang merata dan bertanggung jawab.
- e) Melakukan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- f) Menciptakan tatanan pemerintah yang bersih (*Clean Government*), pemerintahan yang baik (*Good Governance*), demokratis, berbudaya, bertanggungjawab (*Responsibilitas*) dan bertanggungjawab (*Accountability*), yang didukung oleh aparatur birokrasi sesuai Tupoksinya dalam melayani masyarakat, memiliki profesionalisme fungsional yang mantap, berdaya guna dan berhasil guna.
- g) Mengembangkan Budaya Dasar Tanah Wolio/Buton yaitu :
- Pomaa-Maasiaka : Saling sayang-menyayangi.
  - Poangka-Angkataka : Saling meninggikan dan saling menghormati terhadap sesama.
  - Pobinci-Binciki Kuli : Jangan saling menyakiti satu terhadap yang lain.

- Poma'a-Ma'afuaka : Saling ma'af-mema'afkan bila ada kesalahan antar sesama kita.
- Poande-Andea : Saling membangun persahabatan diantara sesama kita dan dengan siapapun.

h) Mewujudkan masyarakat Buton yang terlindungi dan dirahmati dengan Ampunan dan Keridhoan Allah SWT sebagai Negeri "Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur".

### 3. Geografis.

Kabupaten Buton terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi dan jika dilihat dari Peta Provinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan antara  $4,96^{\circ}$  –  $6,25^{\circ}$  Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur antara  $120,00^{\circ}$  –  $123,34^{\circ}$  Bujur Timur, meliputi sebagian Pulau Buton, sebagian Pulau Muna dan sebagian kecil Pulau Kabaena, dengan batas-batas sebagai berikut.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Utara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wakatobi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bombana.

Daerah ini mempunyai luas wilayah  $\pm 23.542,71 \text{ km}^2$ , yang terdiri dari luas daratan  $\pm 2.488,71 \text{ km}^2$  dan wilayah perairan laut  $\pm 21.054 \text{ km}^2$ . Pada tahun 2008 jumlah kecamatan di Kabupaten Buton sebanyak 21 kecamatan, yaitu 10 Kecamatan berada di Pulau Buton, 6 Kecamatan berada di Pulau Muna dan 5 Kecamatan terdapat di Kepulauan (Pulau Batu Atas, Pulau Kabaena, Pulau Siompu dan Pulau Kadatua).

#### 4. Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk Kabupaten Buton terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2005 jumlah penduduk sebanyak 270.100 jiwa yaitu 132.664 jiwa laki-laki dan 137.436 perempuan dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 271.657 jiwa atau bertambah 1.557 jiwa (0,58 persen). Berdasarkan pencatatan terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Buton pada tahun 2007 sebanyak 275.666 jiwa yang terdiri dari laki-laki, 135.135 jiwa dan perempuan 140.531 jiwa atau bertambah sebanyak 4.009 jiwa (1,48 persen) laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Buton kurun waktu 2005 – 2007 sebesar 1,72 persen pertahun. Pertumbuhan penduduk setiap tahunnya tidak diimbangi dengan pemerataan penduduk. Hal tersebut terlihat pada penyebaran penduduk yang timpang dimana sebanyak 36.044 jiwa atau 13,08 persen berdomisili di Kecamatan Pasarwajo (Ibu Kota Kabupaten Buton) sementara Kecamatan Wolowa jumlah penduduknya hanya 4.140 jiwa atau hanya 1,50 persen dari total penduduk Kabupaten Buton.

Data terakhir Penduduk Kabupaten Buton tahun 2007 disajikan pada

Tabel 4.1.

**Tabel 4.1** Penduduk Kabupaten Buton menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2007

No.	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
1.	Lasalimu	5.512	5.786	11.298	0,95
2.	Lasalimu Selatan	7.534	7.474	15.008	1,01
3.	Siontapina	6.899	7.923	19.822	0,87
4.	Pasarwajo	17.797	18.247	36.044	0,98
5.	Wolowa	2.004	2.136	4.140	0,94
6.	Wabula	2.373	2.591	4.964	0,92
7.	Sampolawa	10.452	12.027	22.479	0,87
8.	Lapandewa	4.169	4.228	8.397	0,99
9.	Batauga	6.922	6.967	13.889	0,99
10.	Siompu	4.242	4.671	8.913	0,91
11.	Siompu Barat	3.880	4.038	7.918	0,96
12.	Kadatua	5.033	4.926	9.995	1,01
13.	Kapontori	6.676	6.542	13.218	1,02
14.	Gu	8.938	9.505	18.443	0,94
15.	Sangia Wambulu	3.419	3.644	7.063	0,94
16.	Lakudo	12.136	11.241	23.377	1,08
17.	Mawasangka	9.988	10.193	20.181	0,98
18.	Mawasangka Tengah	4.441	4.388	8.829	1,01
19.	Mawasangka Timur	3.613	3.779	7.392	0,96
20.	Talatga Raya	4.702	5.733	10.435	0,82
21.	Batu Atas	4.405	4.456	8.861	0,99
	<b>Kabupaten Buton</b>	<b>135.135</b>	<b>140.531</b>	<b>275.666</b>	<b>0,96</b>

Sumber : BPS Kabupaten Buton 2008

Berdasarkan data pada tabel 1, terlihat bahwa angka Sex Ratio Kabupaten Buton menunjukkan 0,96 persen, yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki. Dari sektor ketenagakerjaan, sesuai data tahun 2007 sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian yaitu sebesar 64,66 persen atau sebanyak 72.872 orang dari

112.698 orang penduduk yang bekerja. Jumlah penduduk Kabupaten Buton yang bekerja menurut lapangan kerja disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.2** Jumlah Penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. Kabupaten Buton Tahun 2007

No.	Lapangan Pekerjaan	Jumlah Pekerja (Org)	Presentase (%)
1	2	3	4
1.	Pertanian	72.872	64,66
2.	Industri	5.109	4,53
3.	Pertambangan	2.613	2,32
4.	Pemerintahan	9.826	8,72
5.	Bangunan	4.127	3,66
6.	Perdagangan	7.890	7,00
7.	Angkutan	4.079	3,62
8.	Jasa	2.410	2,14
9.	Lain – Lain	3.772	3,35
	<b>Jumlah</b>	<b>112.698</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kabupaten Buton, 2008

## 5. Potensi Daerah

### a. Sub Sektor Pertanian

#### 1) pertanian tanaman pangan

Sub sektor tanaman pangan adalah salah satu sub sektor pada sektor pertanian, sub sektor ini mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedele dan kacang hijau.

Produksi sub sektor tanaman pangan ini dalam kurun waktu tahun 2005-2007 berfluktuasi, demikian pula luas lahan yang digarap. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut ini.



**Tabel 4.3** Luas tanaman dan produksi tanaman pangan Kabupaten Buton Tahun 2005 – 2007.

No	Jenis Tanaman	2005	2006	2007
1	2	3	4	5
1.	Luas Tanaman (Ha)			
	- Padi Sawah	985	1.150	989
	- Padi Ladang	2.564	2.455	2.567
	- Jagung	9.750	7.077	7.625
	- Ubi Kayu	4.215	4.681	4.984
	- Ubi jalar	687	197	217
	- Kacang Tanah	372	141	498
	- Kacang Kedele	292	219	498
	- Kacang Hijau	91	43	71
2.	Produksi (Ton)			
	- Padi Sawah	3.718	4.476	6.882
	- Padi Ladang	6.432	8.250	8.178
	- Jagung	24.979	15.959	17.305
	- Ubi Kayu	99.561	103.954	73.363
	- Ubi jalar	4.154	5.373	2.685
	- Kacang Tanah	609	325	628
	- Kacang Kedele	271	247	611
	- Kacang Hijau	100	116	96

Sumber : BPS Kabupaten Buton, 2008

## 2) tanaman perkebunan

Luas areal perkebunan di Kabupaten Buton kurang lebih 30.562,05 Ha. Dari luas tersebut ditanami 12 jenis tanaman perkebunan, yaitu; enau, asam jawa, cengkeh, jambu mete, kakao, kapuk, kelapa dalam, kelapa hibrida, kemiri, kopi, lada dan pala.

Salah satu andalan komoditi perkebunan dari daerah ini adalah jambu mete. Dari total luas tanaman perkebunan yang ada sebanyak 73,43 persen atau seluas 22.443,04 Ha merupakan areal tanaman jambu mete, disusul kelapa dalam seluas 3.073.24 Ha atau 10,06 persen dan

yang terluas ketiga adalah areal tanaman kakao seluas 2.844.25 Ha atau 9,44 persen.

Untuk lebih jelasnya mengenai luas areal tanaman perkebunan dan produksinya tahun 2007 di Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel 4.4.

**Tabel 4.4** Luas areal tanaman perkebunan dan produksinya tahun 2007 di Kabupaten Buton.

No	Jenis Komoditi	Luas Tanaman (Ha)	Produksi (Ton)
1	2	3	4
1.	Enau	44,50	-
2.	Asam Jawa	95,35	18,79
3.	Cengkeh	32,75	9,36
4.	Jambu Mete	22.443,04	6.583,75
5.	Kakao	2.844,25	625,24
6.	Kapuk	449,02	148,08
7.	Kelapa Dalam	3.073,24	1.253,28
8.	Kelapa Hibrida	207,35	91,23
9.	Kemiri	516,60	123,58
10.	Kopi	788,75	219,84
11.	Lada	67,20	12,40
12.	Pala	6,10	0,43

Sumber : BPS Kabupaten Buton, 2008

### 3) peternakan

Jenis ternak yang dikembangkan masyarakat di Kabupaten Buton yaitu ternak besar, kecil dan unggas.

Populasi ternak besar yang terdiri dari sapi dan kerbau, pada tahun 2007 masing-masing 4.582 ekor dan 4 ekor. Sedangkan populasi ternak kecil pada tahun yang sama yaitu; kambing 15.618 ekor dan

babi 361 ekor, sementara populasi ternak unggas masing-masing ayam buras 413.748 ekor, itik/bebek 44.431 ekor. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi ternak besar, ternak kecil dan unggas di Kabupaten Buton pada tahun 2007 dapat di lihat pada tabel 4.5.

**Tabel 4.5** Populasi ternak besar, ternak kecil dan unggas perkecamatan tahun 2007 di Kabupaten Buton.

No	Kecamatan	Jenis Ternak/Unggas					
		Sapi	Kerbau	Kambing	Babi	Ayam Buras	Itik/Bebek
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lasalimu	454	-	196	-	39.393	808
2.	Lasalimu Selatan	656	-	219	27	34.177	1.179
3.	Siontapina	226	-	785	-	29.876	768
4.	Pasarwajo	331	-	921	-	10.372	1.371
5.	Wabula	-	-	692	-	7.834	1.239
6.	Wolowa	79	-	204	-	6.994	286
7.	Sampolawa	232	-	1.475	-	18.472	431
8.	Batu Atas	-	-	377	-	4.907	75
9.	Lapandewa	-	-	1.252	-	11.076	112
10.	Batauga	707	-	547	-	8.090	222
11.	Siompu	-	-	2.457	-	17.500	567
12.	Siumpu Barat	-	-	2.019	-	14.545	825
13.	Kadatua	-	-	466	-	12.264	5.187
14.	Kapontori	1.288	4	219	334	37.265	719
15.	Gu	89	-	411	-	30.130	1.110
16.	Sangia Wambulu	107	-	282	-	6.917	244
17.	Lakudo	55	-	1.332	-	25.574	7.308
18.	Mawasangka	255	-	507	-	40.069	14.160
19.	Mawasangka Timur	92	-	297	-	13.833	5.280
20.	Mawasangka Tengah	11	-	243	-	36.743	12
21.	Talaga Raya	-	-	714	-	7.717	2.528
	Jumlah	4.582	4	15.618	361	413.748	44.431

Sumber : BPS Kabupaten Buton, 2008

#### 4) perikanan

Kabupaten Buton memiliki perairan yang sangat luas yaitu kurang lebih 21.054 km<sup>2</sup>, dengan potensi perikanan yang cukup besar.

Produksi perikanan pada tahun 2007 tercatat 138.686,47 ton dan produksi perikanan darat 18.860,84 ton.

Selain itu komoditas andalan lain dari sektor ini yang sejak lama dikembangkan masyarakat adalah budidaya mabe (mutiara) dan rumput laut (agar-agar), dimana pada tahun 2007 produksinya masing-masing mencapai 18.357,47 ton dan 498,99 ton.

Mengenai produksi perikanan laut dan darat perkecamatan tahun 2007 di Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel 4.6.

**Tabel 4.6** Produksi perikanan laut dan darat perkecamatan tahun 2007 di Kabupaten Buton.

No	Kecamatan	Produksi (Ton)			
		Perikanan Laut	Mabe	Rumput Laut	Perikanan Darat
1	2	3	4	5	6
1.	Lasalimu	5.585,44	-	64,08	-
2.	Lasalimu Selatan	10.366,56	-	88,27	-
3.	Siontapina	5.689,60	-	233,54	-
4.	Pasarwajo	5.388,80	-	799,14	-
5.	Wabula	1.947,28	-	-	-
6.	Wolowa	778,22	-	-	-
7.	Sampolawa	8.935,52	-	153,25	-
8.	Batu Atas	5.696,56	-	-	-
9.	Lapandewa	4.281,76	-	-	-
10.	Batauga	2.412,60	-	1.233,27	-
11.	Siompu	3.926,48	-	652,50	-
12.	Siompu Barat	4.136,00	-	22,01	-
13.	Kadatua	11.300,10	-	28,85	-
14.	Kapontori	6.117,26	498,99	1.486,26	4,38
15.	Gu	1.599,68	-	664,53	-
16.	Sangia Wambulu	4.289,12	-	405,40	-
17.	Lakudo	6.953,88	-	4.988,92	-
18.	Mawasangka	21.787,44	-	3.479,32	-
19.	Mawasangka Timur	2.348,82	-	2.795,79	-
20.	Mawasangka Tengah	5.073,60	-	691,71	-
21.	Talaga Raya	1.210,92	-	570,65	-
	<b>Jumlah</b>	<b>119.825,63</b>	<b>498,99</b>	<b>18.357,47</b>	<b>4,38</b>

Sumber : BPS Kabupaten Buton, 2008

#### 5) kehutanan

Luas kawasan hutan di Kabupaten Buton setelah pemekaran wilayah menjadi 4 (empat) daerah otonom, yaitu 152.833,63 Ha, yang terdiri atas hutan konservasi 29.320 Ha (19,20 persen), hutan lindung 40.384,61 Ha (26,42 persen), hutan produksi biasa 49.646,96 Ha (32,48 persen), hutan produksi terbatas 23.411,06 Ha (15,31 persen), dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 10.071,00 Ha (6,59 persen).

Produksi kehutanan pada tahun 2007 terdiri dari kayu jati sebanyak 312,630 m<sup>3</sup>, kayu rimba campuran sebanyak 935,24 m<sup>3</sup> dan rotan sebanyak 508.284 ton.

#### b. sektor pertambangan

Salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara yang kaya akan bahan tambang yaitu Kabupaten Buton. Berdasarkan hasil eksplorasi menunjukkan bahwa Pulau Buton memiliki deposit aspal alam yang besar, terdapat di bagian selatan membujur dari Teluk Lawele sebelah utara sampai Teluk Pasarwajo sebelah selatan seluas kurang lebih 70.000 Ha dengan potensi deposit sekitar 650 juta ton dengan kadar aspal 10-14 persen. Dari potensi yang ada diperkirakan dapat diolah dalam jangka waktu kurang lebih 100 tahun.

Selain itu di daerah ini terdapat juga tambang minyak bumi yang potensial. Hal tersebut didasarkan atas hasil eksplorasi yang dilakukan

oleh Japex pada tahun 2008, yaitu sebuah perusahaan Jepang yang bekerjasama dengan Pertamina. Dari hasil eksplorasi tersebut, ditemukan adanya 3 (tiga) lokasi yang berpeluang untuk di eksploitasi, meskipun masih memerlukan penelitian mendalam lebih lanjut. Tiga lokasi tersebut yaitu di Kecamatan Wolowa, Kecamatan Lasalimu Selatan dan Kecamatan Lapandewa.

Disamping jenis tambang tersebut diatas, masih banyak lagi jenis tambang lainnya yang cukup potensial di daerah ini, antara lain tambang mangan di Kecamatan Siontapina. Tambang mangan ini telah diusahakan oleh sebuah perusahaan swasta dan telah pernah mengirim ke Banjarmasin (Kalimantan Selatan) sebanyak kurang lebih 200 ton.

Selain itu satu jenis tambang lainnya yang paling potensial di Kabupaten Buton, yaitu tambang nikel. Jenis tambang ini terdapat di Kecamatan Kapontori dan Kecamatan Talaga Raya dengan luas sebaran kurang lebih 6.000 Ha. Tambang nikel yang ada di Kecamatan Talaga Raya diusahakan oleh PT. Arga Morini Indah, dan telah melaksanakan eksportasi sejak tahun 2008 dan telah melakukan pengiriman (ekspor) keluar negeri (Cina dan Jepang) sebanyak 19 kali, setiap pengiriman 50.000 ton. Sedangkan tambang nikel yang terdapat di Kecamatan Kapontori, masih dalam tahap urusan izin pinjam pakai kawasan di Departemen Kehutanan, dan diharapkan dalam waktu yang tidak lama

lagi oleh perusahaan yang telah mendapat kuasa pertambangan atas lokasi tersebut, sudah melaksanakan eksploitasi.

Mengenai jumlah perusahaan yang melakukan eksplorasi tambang aspal dan tambang mangan tahun 2007 di Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel 4.7 dan 4.8, sedangkan mengenai produksi dan nilai penjualan aspal tahun 2005-2007 dapat dilihat pada tabel 4.9.

**Tabel 4.7** Jumlah perusahaan yang melakukan eksplorasi tambang aspal tahun 2007 di Kabupaten Buton.

No	Nama Perusahaan	Luas KP (Ha)	Lokasi
1	2	3	4
1.	PT. Oiah Bumi Elcipta	100	Lawele/Lasalimu
2.	PT. Butindo Bintech	1.500	Kabungka/Pasarwajo
		1.814	Lawele/Lasalimu
3.	PT. Sumitama Indah	2.000	Lawele/Lasalimu
		1.000	Kabungka/Pasarwajo
4.	PT. Mega Utama Indah	1.000	Lawele/Lasalimu
		5.00	Kabungka/Pasarwajo
5.	PT. Metrix Elcipta	114,50	Wakaokili/Pasarwajo
		1.225	Lapodi/Pasarwajo
		740	Waesiu/Sampolawa
6.	PT. Karumis Alam Indonesia	322	Lawele/Lasalimu
		1.777	Kabungka/Pasarwajo
		1.900	Wolowa/Wolowa
7.	PT. Asia Mineral Samudera	1.909	Kabungka/Pasarwajo
		1.102	Lawele/Lasalimu
8.	PT. Imperial Rescuces Indonesia	2.500	Waangu-Angu/Pasarwajo
		3.580	Lawele/Lasalimu
		1.904	Wariti/Wolowa
9.	PT. Asbumix Adhi Perkasa	2.000	Waesiu/Sampolawa
10.	PT. Sultra Raya Tambang	2.500	Lawele/Lasalimu
		2.500	Sampolawa

Sumber : BPS Kabupaten Buton, 2008

**Tabel 4.8** Jumlah perusahaan yang melakukan eksplorasi tambang mangan tahun 2007 di Kabupaten Buton.

No	Nama Perusahaan	Luas KP (Ha)	Lokasi
1	2	3	4
1.	PT. Bumi Pertiwi Kencana	3.804	Kumbewasa/ Siontapina
2.	PT. Tirta Santana Indah Pratama	1.997	Kumbewasa/ Siontapina

Sumber : BPS Kabupaten Buton, 2008

**Tabel 4.9** Produksi dan nilai penjualan aspal di Kabupaten Buton tahun 2005-2007.

No.	Tahun	Produksi (Ton)	Nilai Penjualan (Rp.)
1	2	3	4
1.	2005	34.393,67	287.781.495,64
2.	2006	56.594,50	176.020.117,50
3.	2007	78.633,00	598.223.793,00

Sumber : BPS Kabupaten Buton, 2008

c. sektor industri

Di Kabupaten Buton terdapat industri besar dan sedang, industri kecil dan industri rumah tangga. Pengelompokan industri didasarkan atas banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada industri tersebut. Perusahaan industri yang memperkerjakan tenaga kerja 100 orang atau lebih diklasifikasikan sebagai perusahaan industri besar, 20 sampai 99 orang diklasifikasikan sebagai industri sedang dan kurang dari 5 orang diklasifikasikan sebagai industri rumah tangga.



Untuk mengetahui jumlah perusahaan, industri dan tenaga kerja di Kabupaten Buton tahun 2005-2007 dapat dilihat pada tabel 4.10.

**Tabel 4.10** Jumlah perusahaan, industri dan tenaga kerja di Kabupaten Buton tahun 2005-2007.

No	Tahun	Jenis Industri							
		Besar		Sedang		Kecil		Kerajinan Rumah Tangga	
		Unit	Tenaga Kerja	Unit	Tenaga Kerja	Unit	Tenaga Kerja	Unit	Tenaga Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2005	2	234	19	553	60	325	5.829	9.318
2	2006	2	244	29	764	56	311	5.826	9.402
3	2007	2	244	30	804	57	318	5.852	9.433

Sumber : BPS Kabupaten Buton, 2008

c. sektor perdagangan

Volume perdagangan antar pulau dalam kurun waktu 2005-2007 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2005 tercatat sebesar 17.091.881 Ton, mengalami penurunan pada tahun 2006 menjadi 12.681,14 Ton dan pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi 3.615.469 Ton.

Seiring dengan volume perdagangan yang mengalami fluktuasi, pada periode yang sama nilai perdagangan pun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2005 nilai perdagangan sebesar Rp. 55.445.636.000,- namun pada tahun 2006 turun menjadi Rp. 10.276.626.000,- dan pada tahun 2007 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 17.630.140.000,-.

Mengenai volume dan nilai perdagangan antara pulau tahun 2005-2007 di Kabupaten Buton, dapat dilihat pada tabel 4.11.

**Tabel 4.11** Volume dan nilai perdagangan antara pulau tahun 2005-2007 di Kabupaten Buton.

No	Hasil Bumi dan Laut	Volume (Ton)			Nilai (Rp.000,-)		
		2005	2006	2007	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tanaman Pangan	51.235	69,775	51.150	280.810	427.162,50	90.604,10
2.	Perkebunan	8.878.291	1.533,215	2.332,568	32.768.106	5.470.215	12.733.910
3.	Peternakan	13.900	38.000	9.870	69.500	190.000	49.350
4.	Perikanan	2.772,829	460.095	995,605	12.622.362	2.739.111	4.188.085
5.	Kehutanan	5.475,626	580,055	226,276	9.704.851	1.450.137	568.190
	Jumlah	17.091,881	2.681,140	3.615,469	55.445.636	10.276.626	17.630.140

Sumber : BPS Kabupaten Buton, 2008

Memperhatikan uraian potensi daerah tersebut diatas, khususnya uraian mengenai sumber daya alam yang meliputi sektor pertanian (sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) dan sektor pertambangan serta sektor industri dan perdagangan memberikan gambaran bahwa sesungguhnya daerah Kabupaten Buton memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang dapat dikelola menjadi obyek penerimaan PAD. Oleh karena itu, kedepan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton berpeluang besar untuk meningkatkan PADnya melalui penerimaan retribusi (retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu). Persoalannya sekarang adalah apakah Peraturan Daerah yang mengatur tentang penerimaan retribusi tersebut sudah ada dan jika sudah ada apakah pungutan tersebut sudah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi masyarakat dewasa ini atau apakah pungutan tersebut telah efektif pelaksanaannya. Dan sekiranya

peraturan daerah yang mengatur tentang pungutan retribusi terhadap beberapa obyek retribusi tersebut belum ada, maka perlu segera dibuatkan Perdanya. Demikian pula jika pengelolaannya belum efektif maka perlu segera diadakan evaluasi terhadap sistem dan kinerja intitusi yang mengelola PAD selama ini.

Diharapkan dengan perbaikan sistem dan kinerja penerimaan PAD akan terus mengalami peningkatan seiring dengan perjalanan Otonomi Daerah. Dengan peningkatan penerimaan PAD tersebut, berarti peranan atau kontribusi PAD terhadap APBD akan semakin besar. Disisi lain bantuan Pemerintah Pusat akan semakin kecil. Dalam kondisi demikian, secara bertahap ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat akan semakin kecil.

Keadaan ini tentunya akan bisa terwujud manakala perkonomian daerah terus membaik, ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan *income* perkapita masyarakat yang tinggi.

Dengan semakin kecilnya ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton kepada Pemerintah Pusat dalam bidang finansial, dan dengan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di daerah ini cukup berhasil.

4. Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
  - a. Perkembangan PDRB dan Perekonomian Sektoral

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam satu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Karena itu PDRB mencerminkan kemampuan ekonomi suatu daerah untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemampuan ekonomi tersebut diperlukan sebagai landasan dari penerimaan suatu daerah. Semakin besar kemampuan ekonomi suatu daerah, akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, kesempatan kerja, lapangan usaha dan pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Tinggi rendahnya pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam memanfaatkan berbagai barang dan jasa yang tersedia.

Perkembangan ekonomi merupakan faktor penting dalam kegiatan perekonomian, karena perkembangan ekonomi merupakan cermin dari seluruh kegiatan sektoral masyarakat. Gambaran secara makro perekonomian Kabupaten Buton dapat dilihat melalui besaran PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB Kabupaten Buton tahun 2005 atas dasar harga konstan sebesar Rp. 626.381.060,- pada tahun 2006 naik menjadi sebesar Rp. 669.878.390,- dan pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 711.077.420,-. Struktur perekonomian Kabupaten Buton sejak dulu

hingga sekarang masih di dominasi oleh sektor pertanian. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Kontribusi sektor pertanian ini, tetap dominan pada tahun 2007, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.12** PDRB Kabupaten Buton menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan (2000), tahun 2005-2007 (Juta Rp.,-)

No.	Lapangan Usaha	2005	2006	2007
1	2	3	4	5
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	256.626.610	270.616.120	285.937.300
2	Pertambangan dan Penggalian	13.596.760	17.804.900	21.243.600
3	Industri Pengolahan	41.038.000	42.174.240	44.580.650
4	Listrik, Gas & Air Bersih	1.913.920	1.937.400	2.660.810
5	Konstruksi/Bangunan	45.460.200	47.046.630	49.028.250
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	91.162.370	104.381.030	109.524.650
7	Pengangkutan dan Komunikasi	15.141.270	15.940.150	16.192.850
	a. Pengangkutan	12.462.770	13.104.020	13.358.820
	b. Komunikasi	2.678.500	2.836.130	2.884.950
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	33.711.600	36.919.940	41.452.140
9	Jasa-Jasa	127.730.330	133.057.980	140.406.250
	a. Pemerintahan Umum	123.870.800	128.986.980	135.455.720
	b. Swasta	3.859.530	4.071.000	4.950.530
	Produk Domestik Regional Bruto	626.381.060	669.878.390	711.077.420
	PDRB Tanpa Migas	626.381.060	669.878.390	711.077.420

Sumber : BPS Kabupaten Buton, 2007

Pada tahun 2005 peranan sektor pertanian sebesar 40,97 persen, tahun 2006 turun menjadi 40,40 persen dan pada tahun 2007 turun lagi menjadi 40,21 persen. Selain sektor pertanian sektor lainnya yang mempunyai peranan besar terhadap perekonomian Kabupaten Buton

adalah sektor perdagangan. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB tahun 2005 sebesar 14,55 persen dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 15,58 persen pada tahun 2007 kontribusi sektor perdagangan turun tipis menjadi 15,40 persen. Sektor konstruksi/bangunan juga mempunyai peranan yang cukup signifikan terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Buton. Kontribusi sektor ini pada tahun 2005 mencapai 7,26 persen dan pada tahun 2006 turun menjadi 7,02 persen. Pada tahun 2007 turun lagi menjadi 6,89 persen. Peranan sektor-sektor lainnya terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Buton dapat dilihat pada Tabel 4.13 dibawah ini.

**Tabel 4.13** Persentase perkembangan PDRB Kabupaten Buton menurut Lapangan Usaha atas dasar harga konstan Tahun 2005 – 2007

No.	Sektor	Tahun (%)		
		2005	2006	2007
1	2	3	4	5
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	40,97	40,40	40,21
2	Pertambangan dan Penggalian	2,17	2,66	2,99
3	Industri Pengolahan	6,55	6,30	6,27
4	Listrik, Gas & Air Bersih	0,31	0,29	0,37
5	Konstruksi/Bangunan	7,26	7,02	6,89
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	14,55	15,58	15,40
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2,42	2,38	2,28
	a. Pengangkutan	1,99	1,96	1,88
	b. Komunikasi	0,43	0,42	0,41
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	5,38	5,51	5,83
9	Jasa-Jasa	20,39	19,86	19,75
	a. Pemerintahan Umum	19,78	19,26	19,05
	b. Swasta	0,62	0,61	0,70
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00
	PDRB Tanpa Migas	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Buton, 2007

Perekonomian Kabupaten Buton selama kurun waktu 2005-2007 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,67 persen pertahun, jika dilihat pertumbuhan tiap tahunnya, maka pertumbuhan tertinggi selama periode tersebut terjadi pada tahun 2006 dengan angka pertumbuhan sebesar 6,94 persen sedangkan angka pertumbuhan terendah pada tahun 2007 yaitu sebesar 6,15 persen, sementara pertumbuhan pada tahun 2005 sebesar 6,91 persen. Secara sektoral pada tahun 2007 seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif pertumbuhan tertinggi secara berturut-turut dialami oleh sektor pertanian yang tumbuh sebesar 40,21 persen di ikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar 19,75 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 15,40 persen, sektor konstruksi/bangunan sebesar 6,80 persen, sektor industri pengolahan sebesar 6,27 persen, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 5,83 persen, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 2,99 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 2,28 persen, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,37 persen, data selengkapnya mengenai pertumbuhan sektor-sektor tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut.

**Tabel 4.14** Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Konstan Tahun 2005 – 2007

No.	Sektor	Tahun (%)			Rata-Rata
		2005	2006	2007	
1	2	3	4	5	6
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	40,97	40,40	40,21	40,53
2	Pertambangan dan Penggalian	2,17	2,66	2,99	2,61
3	Industri Pengolahan	6,55	6,30	6,27	6,37
4	Listrik, Gas & Air Bersih	0,31	0,29	0,37	0,32
5	Konstruksi/Bangunan	7,26	7,02	6,89	7,06
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	14,55	15,58	15,40	15,18
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2,42	2,38	2,28	2,36
	a. Pengangkutan	1,99	1,96	1,88	1,94
	b. Komunikasi	0,43	0,42	0,41	0,42
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	5,38	5,51	5,83	5,57
9	Jasa-Jasa	20,39	19,86	19,75	20,00
	a. Pemerintahan Umum	19,78	19,26	19,05	19,36
	b. Swasta	0,62	0,61	0,70	0,64
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00
	PDRB Tanpa Migas	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Buton, 2007

b. Perkembangan Keuangan Daerah.

Wacana yang banyak diperbincangkan berbagai kalangan sejak pembahasan Rancangan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 hingga penetapan dan pelaksanaannya adalah munculnya silang pendapat mengenai kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi secara luas, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah (PAD) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.



Dengan sistem otonomi daerah yang dianut Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, daerah wajib untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Karena itu Pemerintah Daerah harus di pacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam membelanjai urusan-urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan kepadanya, yaitu dengan cara menggali segala sumber daya yang potensial di daerahnya.

Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya terlihat dari perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang positif dan peranannya dari tahun ketahun yang semakin meningkat. PAD merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan disamping penerimaan lainnya berupa bagi hasil pajak/bukan pajak, sumbangan dan bantuan serta pinjaman daerah.

Secara garis besar realisasi anggaran pendapatan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Buton dari tahun 2005 – 2007, dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut ini.

**Tabel 4.15** Realisasi Anggaran Pendapatan dalam APBD Kabupaten Buton Tahun 2005 – 2007

No	Sektor	TAHUN		
		2005	2006	2007
A.	<b>PENERIMAAN</b>			
	<b>1. Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SILPA)</b>	<b>59.840.083.447</b>	<b>19.254.610.038</b>	<b>37.812.399.694</b>
	<b>2. Bagian PAD</b>	<b>8.625.695.000</b>	<b>8.818.798.000</b>	<b>9.148.733.000</b>
	a. Pajak daerah	598.500.000	519.816.000	814.120.000
	b. Retribusi daerah	3.079.885.000	3.065.222.000	2.458.087.000
	c. Bagian laba usaha daerah	485.000.000	887.860.000	1.260.000.000
	d. Lain-lain PAD	4.462.310.000	4.345.900.000	4.616.526.000
	<b>3. Dana perimbangan</b>	<b>172.717.286.000</b>	<b>319.725.126.000</b>	<b>361.642.213.000</b>
	a. Bagi hasil pajak & bukan pajak	19.073.153.000	19.906.379.000	12.900.213.000
	b. DAU	134.207.000.000	263.421.000.000	290.634.000.000
	c. DAK	17.475.000.000	35.170.000.000	58.108.000.000
	d. Dana perimbangan dari provinsi	1.962.133.000	1.227.747.000	-
	<b>4. Lain-lain pendapatan yang sah</b>	<b>6.897.000.000</b>	-	<b>9.223.000.000</b>
	- Dana penyeimbangan	6.897.000.000	-	9.223.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>248.080.064.447</b>	<b>347.798.534.038</b>	<b>417.826.345.694</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sekretariat Daerah Kab. Buton, 2007

### c. Struktur Keuangan Daerah

Seperti APBD kabupaten/kota pada umumnya, secara garis besar Struktur APBD Kabupaten Buton terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan yang terdiri atas bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Perimbangan dari Provinsi dan lain-lain pendapatan yang sah, serta belanja/pengeluaran rutin/belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, dan belanja modal. Adapun perkembangan APBD Pemerintah Kabupaten Buton periode 2005 – 2007 menunjukkan pertumbuhan penerimaan rata-rata sebesar 20,29 persen pertahun, sedangkan pertumbuhan pengeluaran rata-rata sebesar 12,54 persen pertahun.

Berdasarkan data pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Buton tidak dapat menghabiskan keseluruhan penerimaan anggaran yang diperoleh. Hal tersebut ditunjukkan adanya sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu yang cukup besar setiap tahunnya. Oleh karena itu diperlukan perencanaan dengan manajemen yang lebih baik sehingga pengelolaan keuangan daerah bisa lebih berdayaguna dan berhasilguna. Secara lengkap perkembangannya dapat dilihat pada tabel 4.16.

**Tabel 4.16** Persentase Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2005 – 2007

No	Sektor	Tahun (%)			Rata-Rata
		2005	2006	2007	
1	2	3	4	5	6
A.	<b>PENERIMAAN</b>	-24,77	40,20	20,13	11,85
	1. Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SILPA)	-5,58	-67,82	96,38	7,66
	2. Bagian PAD	-16,99	2,24	3,74	-3,67
	a. Pajak daerah	-43,42	-13,15	56,62	0,02
	b. Retribusi daerah	13,28	-0,48	-19,81	-2,34
	c. Bagian laba usaha daerah	-8,58	83,06	41,91	38,80
	d. Lain-lain pendapatan asli daerah	-26,65	-2,61	6,23	-7,68
	3. Dana perimbangan	-29,30	85,11	13,11	22,98
	a. Bagi hasil pajak dan bukan pajak	38,94	4,37	-35,20	2,70
	b. Dana Alokasi umum	-38,63	96,28	10,33	22,66
	c. Dana Alokasi khusus	87,30	101,26	65,22	84,59
	d. Dana perimbangan dari propinsi	-22,86	-37,43	-100,00	-53,43
	4. Lain-lain pendapatan yang sah	-41,14	-100,00		-47,05
	- Dana penyeimbangan	-41,14	-100,00		-47,05
B.	<b>BELANJA/PENGELUARAN</b>	-20,14	39,61	18,16	12,54
	1. Pengeluaran rutin/belanja aparatur	-8,63	28,85	67,22	29,15
	2. Pengeluaran pembangunan/belanja publik	-22,82	41,78	-0,99	5,99
	3. Pengeluaran bagi hasil dan bantuan keuangan	-49,25	98,93	-61,76	-4,03
	4. Pengeluaran tidak terangka	25,00	20,00	200,00	81,67

Sumber : Olahan data Sekunder, 2008

Dari gambaran pada tabel 4.15 dan 4.16 diatas, secara garis besar struktur sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Buton dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) sumber :

1) Pendapatan Asli Daerah

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Bagian Laba Usaha Daerah
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

2) Dana Perimbangan

- Bagi hasil pajak dan bukan pajak
- Dana Alokasi Umum
- Dana Alokasi Khusus
- Dana Perimbangan Provinsi

3) Lain-lain pendapatan yang sah

Bila dilihat dari sumber-sumber penerimaan tersebut maka sumber penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar yaitu dana perimbangan yang rata-rata peningkatannya sebesar 22,98 persen pertahun. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan usaha yang gigih dari Pemerintah Kabupaten Buton untuk memperoleh anggaran yang besar dari Pemerintah Pusat, dimana anggaran tersebut ditujukan untuk membangun infrastruktur yang lebih memadai, sehingga sebagai Daerah Otonom yang mengalami pemekaran hebat di era reformasi ini, dapat

dengan segera membangun berbagai fasilitas sarana dan prasarana (sosial, perhubungan, pemerintahan, dan lain-lain) yang memang sangat dibutuhkan masyarakat.

Kontributor terbesar kedua adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ketahun. Dan dalam jangka waktu tersebut kontribusi PAD terhadap penerimaan total APBD juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 kontribusi PAD terhadap total penerimaan APBD sebesar Rp. 8.625.695.000,- penerimaan ini lebih kecil jika dibandingkan penerimaan pada tahun 2004 sebesar Rp. 10.391.159.500,- atau turun 16,99 persen. Pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp. 8.818.798.000,- atau meningkat sebesar 2,24 persen demikian pula pada tahun 2007 meningkat lagi sebesar 3,74 persen. Komponen PAD yang paling banyak memberikan sumbangan terbesar terhadap penerimaan PAD Kabupaten Buton yaitu Penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah, disusul Penerimaan Retribusi Daerah diikuti kemudian oleh Penerimaan Bagian Laba Usaha Daerah sedangkan penerimaan Pajak Daerah adalah penyumbang terendah terhadap total penerimaan APBD kurun waktu 2005 – 2007, hanya rata-rata 0,02 persen. Dari hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Buton (H. Kaharuddin Syukur, SE) tanggal 28 Juli 2007, menjelaskan bahwa komponen penerimaan yang termasuk dalam penerimaan lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yaitu; *Dividen* penyertaan saham pada Bank Pembangunan Daerah (BPD), dana bagi hasil dari provinsi (BPKB, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pelayanan parkir, pemanfaatan air bawah tanah). Dimana selama kurun waktu pengamatan justru penerimaan *dividen* penyertaan saham pada BPD ini merupakan komponen penyumbang terbesar terhadap penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yaitu kurang lebih 3 Milyard setiap tahunnya. Jika dilihat dari sisi penerimaan PAD, kebijakan ini memang menguntungkan, namun jika dilihat dari sisi “percepatan pembangunan daerah” kebijakan tersebut justru tidak populer. Oleh karena dengan tersimpannya dana tersebut, pembiayaan pembangunan akan mengalami hambatan, padahal pembangunan jalan, jembatan, dermaga, pengairan, dan fasilitas sosial lainnya, justru sangat mendesak, dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun penerimaan pajak daerah kurun waktu 2005 – 2007 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.17** Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2004 – 2007 (Rupiah)

No.	Jenis Pajak Daerah	Tahun (Rp.)			
		2004	2005	2006	2007
1.	Pajak Hotel	82.670.000	10.000.000	10.956.920	1.492.000
2.	Pajak Restoran	840.000	2.739.500	3.505.000	1.035.000
3.	Pajak Hiburan	-	3.014.000	15.100.000	12.642.500
4.	Pajak Reklame	2.377.500	13.783.500	11.275.000	13.105.000
5.	Pajak Penerangan Jalan	447.735.487	359.900.000	440.250.330	620.507.235
6.	Pajak Pengambilan bahan galian golongan C	140.112.940	82.919.000	346.285.816	1.177.565.246
	<b>Jumlah</b>	<b>673.735.927</b>	<b>472.356.000</b>	<b>827.373.066</b>	<b>1.826.346.981</b>

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton, 2008

Sumber terbesar kedua yang berperan pada realisasi Penerimaan PAD selama kurun waktu 2005 – 2007 adalah penerimaan dari retribusi daerah. Pada tahun terakhir pengamatan yaitu tahun 2007 penerimaan retribusi mengalami penurunan sebesar Rp. 607.135.000,- atau kurang 19,81 persen. Hal ini disebabkan adanya beberapa sumber pungutan retribusi yang dihentikan pungutannya, karena Peraturan Daerah (Perda) yang mangaturnya telah dicabut/dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri, selaku Pejabat Negara yang berwenang mencabut/membatalkan Peraturan Daerah (Perda Nomor 17 tahun 2002). Meskipun demikian, penerimaan retribusi daerah ini tetap merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap Penerimaan PAD pada tahun 2007. adapun target dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Buton tahun 2005 – 2007 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.18** Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004 – 2007

No	Jenis Retribusi	Tahun							
		Target (Rp.)				Realisasi (Rp.)			
		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
1	Retribus Jasa Umum	430.000.000	668.200.000	696.700.000	701.200.000	407.687.872	347.867.650	363.577.096	740.491.833
2	Retribusi Jasa Usaha	1.098.690.000	1.669.780.000	1.421.790.000	899.400.000	955.834.770	116.785.245	706.034.080	1.646.120.086
3	Retribusi Penerimaan Tertentu	1.490.435.000	989.075.000	1.082.257.000	899.987.000	603.515.698	638.974.376	451.671.924	738.072.906
	<b>Jumlah</b>	<b>3.019.125.000</b>	<b>3.327.055.000</b>	<b>3.200.747.000</b>	<b>2.500.587.000</b>	<b>1.967.038.340</b>	<b>1.103.627.271</b>	<b>1.521.283.100</b>	<b>3.124.684.825</b>

Sumber : Olahan data sekunder, 2008

Jika tabel 4.18 diatas diamati secara seksama maka akan terlihat bahwa jenis retribusi penyumbang terbesar terhadap penerimaan PAD Kabupaten Buton tahun 2005 – 2007, yaitu Retribusi Jasa Usaha. Pada tahun 2005 jenis retribusi ini menyumbang 10,58 persen dari total penerimaan retribusi daerah dan pada tahun 2006 sebesar 46,41 persen. Demikian pula pada tahun 2007 menyumbang sebesar 52,68 persen, sehingga rata-rata kontribusi jenis retribusi ini dalam kurun waktu tersebut diatas sebesar 36,56 persen. Jenis retribusi penyumbang terbesar berikutnya yaitu retribusi penerimaan tertentu. Dalam kurun waktu pengamatan jenis retribusi ini menyumbang sebesar 31,81 persen.

## **B. Sumber-sumber PAD yang Potensial**

### **1. Pajak Daerah**

- a. Komposisi Pajak. Di Kabupaten Buton terdapat enam jenis pajak daerah yang dikelola, jenis pajak tersebut yaitu, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Dari ke enam jenis pajak tersebut yang terbesar kontribusinya terhadap penerimaan PAD tahun 2005 yaitu pajak penerangan jalan sebesar Rp. 359.900.000,- atau 76,19 persen, disusul oleh pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar Rp. 82.919.000,- atau 17,55 persen diikuti pajak reklame sebesar Rp. 13.783.500,- atau 2,72 persen dan pajak hotel sebesar Rp. 10.000.000,- atau 2,12 persen, dan pada tahun 2006 pajak pengambilan bahan galian



golongan C merupakan penyumbang terbesar terhadap penerimaan pajak daerah yaitu sebesar Rp. 599.165.454,- atau sebesar 48,57 persen, disusul pajak penerangan jalan sebesar Rp. 590.732.915,- atau sebesar 47,89 persen kemudian diikuti pajak hiburan sebesar Rp. 16.420.000,- atau sebesar 1,33 persen sementara pajak daerah penyumbang terkecil terhadap penerimaan PAD yaitu pajak restoran sebesar Rp. 4.180.000,- atau sebesar 0,34 persen diikuti pajak hotel sebesar Rp. 11.352.420,- atau 0,92 persen. Pada tahun 2007 pajak penerangan jalan merupakan penyumbang terbesar penerimaan pajak daerah, yaitu sebesar Rp. Rp. 620.507.235,- atau 52,69 persen, disusul pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar Rp. 528.783.511,- atau sebesar 44,90 persen, diikuti pajak reklame sebesar Rp. 13.105.000,- atau 1,11 persen dan pajak daerah penyumbang terkecil yaitu pajak restoran sebesar Rp. 1.035.000,- atau 0,09 persen. Secara lengkap kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap total penerimaan pajak daerah di Kabupaten Buton dari tahun 2005 – 2007, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.19** Presentase Komposisi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Buton Tahun 2005 – 2007

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun (%)			Rata-Rata
		2005	2006	2007	
1.	Pajak Penerangan Jalan	76,19	47,89	52,69	58,92
2.	Pajak Pengambilan bahan galian golongan C	17,55	48,57	44,90	37,01
3.	Pajak Reklame	2,72	0,95	1,11	1,59
4.	Pajak Hotel	2,12	0,92	0,13	1,06
5.	Pajak Hiburan	0,64	1,33	1,07	1,01
6.	Pajak Restoran	0,58	0,34	0,09	0,34
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Olahan Data Sekunder, 2008

- b. Pertumbuhan penerimaan pajak. Jika diamati secara keseluruhan, pertumbuhan penerimaan setiap jenis pajak berfluktuasi selama periode pengamatan (lihat tabel 11). Angka pertumbuhan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 197,13 persen dan pada tahun 2005 sebesar 111,51 persen. Sementara pada tahun 2007 terjadi penurunan. Pertumbuhan rata-rata selama kurun waktu pengamatan sebesar 86,67 persen. Terjadinya angka pertumbuhan yang cukup berarti pada tahun 2006 karena adanya dua jenis pajak yang memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu Pajak Hiburan dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Secara lengkap presentase pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Buton tahun 2005 – 2007 dapat di lihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.20** Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Buton Tahun 2005 – 2007

No.	Jenis Pajak Daerah	Tahun (%)			Rata-Rata (%)
		2005	2006	2007	
1.	Pajak Hotel	-87,90	13,52	-86,86	-53,75
2.	Pajak Restoran	226,13	52,58	-75,24	67,82
3.	Pajak Hiburan	~	444,79	-23,01	140,60
4.	Pajak Reklame	479,75	-14,83	11,63	158,85
5.	Pajak Penerangan Jalan	-19,62	64,14	5,04	16,52
6.	Pajak Pengambilan bahan galian golongan C	-40,82	622,59	-11,75	190,01
	<b>Rata - Rata</b>	<b>111,51</b>	<b>197,13</b>	<b>-30,03</b>	<b>86,67</b>

Sumber : Olahan Data Sekunder, 2008

Dari enam jenis pajak pada tahun terakhir pengamatan, pajak reklame, mengalami peningkatan berarti yaitu sebesar 11,63 persen disusul pajak penerangan jalan sebesar 5,04 persen sedangkan yang mengalami

pertumbuhan negatif adalah pajak hotel yaitu sebesar -86,86 persen, pajak restoran sebesar -75,24 persen, pajak hiburan sebesar -23,01 persen dan pajak bahan galian golongan C sebesar -11,75 persen.

## 2. Retribusi Daerah

- a. Komposisi Retribusi. Selama periode 2005 – 2007, dari 27 jenis retribusi yang dipungut, kontribusi terbesar adalah Retribusi PKD, dimana pada kurun waktu pengamatan memberikan sumbangan terhadap total penerimaan retribusi daerah sebesar Rp. 1.553.058.942,- selanjutnya diikuti retribusi IMB sebesar Rp. 949.886.931,- kemudian retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp. 872.724.632,- dan terakhir retribusi aspal sebesar Rp. 759.691.538,- secara lengkap, komposisi penerimaan retribusi di Kabupaten Buton tahun 2005 – 2007, dapat dilihat pada tabel 4.21.

UNIVERSITAS TERBUKA

**Tabel 4.21** Komposisi Penerimaan Retribusi di Kabupaten Buton Tahun 2004 – 2007

No.	Jenis Retribusi Daerah	Tahun (Rp.)			
		2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Retribusi Jasa umum</b>	<b>407.687.872</b>	<b>347.867.650</b>	<b>363.577.096</b>	<b>740.491.833</b>
	1. Ret. Pelay. Kes	223.478.872	188.877.948	181.751.050	502.095.634
	2. Ret. Pengg. Cetak KTP	19.250.500	28.585.000	34.074.000	133.427.000
	3. Ret. Biay. Cetak Akte capil	83.319.000	67.403.500	58.872.500	
	4. Ret. Parkir tepi jln umum	27.197.000	28.819.500	38.811.500	36.518.200
	5. Ret. Pasar	36.202.000	27.821.702	37.000.546	46.458.499
	6. Ret. Pengg. Kend. Bermtr	18.240.500	6.360.000	13.067.500	21.992.500
<b>II</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>955.834.770</b>	<b>803.141.244</b>	<b>706.034.080</b>	<b>1.646.120.086</b>
	1. Ret. PKD	720.948.096	589.393.379	510.020.660	453.644.903
	2. Ret. Psr grosir & Pertokoan	165.183.834	96.962.620	56.174.920	135.462.390
	3. Ret. Jasa usaha terminal	10.850.000	26.190.000	20.253.000	44.907.500
	4. Ret. Pend. Kapal/labuh	23.479.500	8.595.500	6.767.500	15.806.500
	5. Ret. Izin peruntukan & Pengguna Tanah	-	-	3.400.000	22.500.000
	6. Ret. Usha pertmbgn bhn galian gol.C	15.023.340	-	-	1.650.000
	7. Ret. Tenaga kerja perusahaan	20.350.000	18.550.000	11.400.000	9.425.000
	8. Ret. Aspal	-	63.449.745	98.018.000	598.223.793
	9. Ret. Nikel	-	-	-	364.500.000
<b>III</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>603.515.698</b>	<b>638.974.376</b>	<b>451.671.924</b>	<b>738.072.906</b>
	1. Ret. IMB	257.081.696	227.792.551	257.547.124	464.547.256
	2. Ret. Penjualan Min. alkohol	99.920.000	167.954.000	98.300.000	68.350.000
	3. Ret. Izin gangguan tmpt usaha	51.432.500	33.806.000	11.062.000	44.867.000
	4. Ret. Izin trayek	18.300.000	11.400.000	11.000.000	21.450.000
	5. Ret. Periz. & Pengaturan Peng. Hasil Hutan	121.410.000	17.170.000	-	-
	6. Ret. Izin Usha industri & usha prdagangan	10.075.000	5.725.000	5.500.000	7.750.000
	7. Ret. Izin usaha perikanan	25.896.502	41.598.075	10.924.050	22.421.650
	8. Ret. Izin pendirian pelay. Koperasi	1.200.000	3.200.000	1.000.000	4.120.000
	9. Ret. Izin kelayakan lingkungan	18.300.000	5.500.000	22.250.000	38.500.000
	10. Ret. Izin Usaha jasa konstruksi	-	122.650.000	25.150.000	53.850.000
	11. Ret. Izin wajib daftar perusha (WDP)	-	2.178.750	6.180.000	9.315.000
	12. Ret. Izin pengujian kapal perikanan	-	-	2.758.750	2.902.000
	<b>Jumlah</b>	<b>1.967.038.340</b>	<b>1.789.983.270</b>	<b>1.521.283.100</b>	<b>3.124.684.825</b>

Sumber : *Olahan Data Sekunder, 2008*

- b. Pertumbuhan Retribusi. Sebagaimana yang terjadi pada pertumbuhan pajak maka pertumbuhan untuk setiap jenis retribusi juga terlihat secara fluktuatif. Selama kurun waktu tahun 2005 – 2007 pertumbuhan rata-rata penerimaan retribusi 27,13 persen pertahun. Dari 27 jenis retribusi daerah yang dipungut, retribusi yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi

adalah retribusi aspal dengan angka pertumbuhan tahun 2007 sebesar 510,32 persen disusul retribusi pelayanan kesehatan sebesar 176,25 persen, kemudian retribusi IMB sebesar 80,37 persen. Sedangkan tiga jenis retribusi lainnya menunjukkan pertumbuhan negatif, masing-masing retribusi PKD sebesar -11,05 persen, retribusi parkir sebesar -5,91 persen retribusi izin usaha tempat penjualan minuman beralkohol sebesar -30,47 persen.

**Tabel 4.22** Persentase Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Buton Tahun 2005 – 2007

No.	Jenis Retribusi Daerah	Tahun (%)			Rata-Rata (%)
		2005	2006	2007	
I	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Retribusi Jasa umum</b>	-14,67	4,52	103,67	31,17
	1. Ret. Pelay. Kes	-15,48	-3,77	176,25	52,33
	2. Ret. Pengg. Cetak KTP	43,49	19,20	291,58	119,76
	3. Ret. Biay. Cetak Akte capil	-19,10	-12,66	-100,00	-43,92
	4. Ret. Parkir tepi jln umum	5,97	34,67	-5,91	11,58
	5. Ret. Pasar	23,15	32,99	25,56	11,80
	6. Ret. Pengg. Kend. Bermtr	-65,13	105,46	68,30	36,21
<b>II</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	-15,97	-12,09	133,15	35,03
	1. Ret. PKD	-18,25	-13,47	-11,05	-14,26
	2. Ret. Psr grosir & Pertokoan	-41,30	-42,07	141,14	19,26
	3. Ret. Jasa usaha terminal	141,38	-22,67	121,73	80,15
	4. Ret. Pend. Kapal/labuh	-63,39	-21,27	133,56	16,30
	5. Ret. Izin peruntukan & Pengguna Tanah			561,76	187,25
	6. Ret. Usha pertmbgn bln galian gol.C	-100,00			-33,33
	7. Ret. Tenaga kerja perusahaan	-8,85	-38,54	-17,32	-21,57
	8. Ret. Aspal		54,48	510,32	188,27
	9. Ret. Nikel				0,00
<b>III</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	5,88	-29,31	63,41	13,32
	1. Ret. IMB	-11,39	13,06	80,37	27,35
	2. Ret. Penjualan Min. alkohol	68,09	-41,47	-30,47	-1,28
	3. Ret. Izin gangguan tmpt usaha	-34,27	-67,28	305,60	68,02
	4. Ret. Izin trayek	-37,36	-3,51	95,00	18,04
	5. Ret. Periz. & Pengaturan Peng. Hasil Hutan	-85,86	-100,00		-61,95
	6. Ret. Izin Usha industri & usha prdagangan	-43,18	-3,93	40,91	-2,07
	7. Ret. Izin usaha perikanan	60,63	-73,74	105,25	30,71
	8. Ret. Izin pendirian pelay. Koperasi	166,67	-68,75	312,00	136,64
	9. Ret. Izin kelayakan lingkungan	-69,95	304,55	73,03	102,54
	10. Ret. Izin Usaha jasa konstruksi		-79,49	114,12	11,54
	11. Ret. Izin wajib daftar perushn (WDP)		183,65	50,73	78,13
	12. Ret. Izin pengujian kapal perikanan			5,19	1,73
	<b>Jumlah</b>	<b>-9,00</b>	<b>-15,01</b>	<b>105,40</b>	<b>27,13</b>

Sumber : Olahan Data Sekunder, 2008

### 3. Klasifikasi Pajak dan Retribusi

Pengklasifikasian ini dimaksudkan untuk mengelompokkan pajak atau retribusi daerah kedalam 4 (empat) kategori klasifikasi.

#### a. Prima

Jika rasio pertumbuhan jenis pajak atau retribusi dan rasio komposisi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak atau retribusi daerah, keduanya lebih besar atau sama dengan satu.

#### b. Potensial

Jika rasio pertumbuhan pajak atau retribusi lebih kecil dari satu dan rasio komposisi lebih besar atau sama dengan satu terhadap rata-rata total penerimaan pajak atau retribusi.

#### c. Berkembang.

Jika rasio pertumbuhan jenis pajak atau retribusi lebih besar atau sama dengan satu dan rasio komposisi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak atau retribusi daerah lebih kecil dari satu.

#### d. Terbelakang

Jika rasio pertumbuhan jenis pajak atau retribusi dan rasio komposisi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak atau retribusi daerah keduanya lebih kecil dari satu.

Alternatif kebijakan atau upaya yang dapat diambil atau diterapkan dalam usaha peningkatan setiap klasifikasi yang disebut diatas akan berbeda-beda. Jika jenis pajak atau retribusi termasuk prima, maka kebijaksanaan

yang diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya dapat tetap digunakan dengan tetap mempertahankan tingkat pertumbuhan dan kontribusinya serta dengan menyempurnakan tata laksana pemungutan dan pengawasannya. Jika potensial, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mengintensifkan pemungutan dari sumber penerimaan yang ada sehingga terjadi pertumbuhan penerimaan. Untuk pajak atau retribusi dengan klasifikasi berkembang, upaya peningkatan dilakukan dengan menggali sumber-sumber baru dengan tingkat pertumbuhan seperti pada tahun-tahun sebelumnya dan jika klasifikasi terbelakang, maka upaya peningkatannya dilakukan dengan menggali sumber-sumber penerimaan baru dan lebih mengintensifkan penerimaan dari sumber penerimaan yang telah ada (PAU FE – UGM, 2000)

- a. **Klasifikasi Pajak.** Berdasarkan data pada tabel 4.23 terlihat bahwa dari enam jenis pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten Buton sampai dengan tahun 2007, ada satu jenis pajak yang mempunyai klasifikasi prima, yaitu pajak pengambilan bahan galian golongan C. Hal ini disebabkan karena nilai rasio komposisi jenis pajak tersebut lebih besar atau sama dengan satu (2,96), demikian pula nilai rasio pertumbuhan lebih besar atau sama dengan satu (1,26). Sementara jenis pajak penerangan jalan (PPJ) termasuk dalam klasifikasi pajak potensial. Hal ini disebabkan nilai rasio komposisi jenis pajak tersebut lebih besar atau sama dengan satu (3,16) sedangkan nilai rasio pertumbuhannya lebih kecil dari satu (-0,53). Selanjutnya ada empat jenis pajak yang termasuk

dalam klasifikasi terbelakang yaitu jenis pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame. Hal ini disebabkan oleh karena nilai rasio komposisi keempat jenis pajak tersebut kurang dari satu, demikian pula nilai rasio pertumbuhannya kurang dari satu.

Secara lengkap, klasifikasi jenis-jenis pajak daerah di Kabupaten Buton tahun 2005 – 2007 dapat dilihat pada tabel 4.23.

**Tabel 4.23** Klasifikasi Jenis-jenis Pajak Daerah, di Kabupaten Buton Tahun 2005 – 2007

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun		
		2005	2006	2007
1.	Pajak Hotel	Tbk	Tbk	Tbk
2.	Pajak Restoran	Tbk	Tbk	Tbk
3.	Pajak Hiburan	Tbk	Tbk	Tbk
4.	Pajak Reklame	Tbk	Tbk	Tbk
5.	Pajak Penerangan Jalan	Pot	Pot	Pot
6.	Pajak Pengambilan bahan galian golongan C	Pot	Pot	Prm

Sumber : *Olahan Data Sekunder, 2008*

Keterangan :

- Prm = Prima
- Pot = Potensial
- Bkb = Berkembang
- Tbk = Terbelakang

- b. Klasifikasi Retribusi. Selama tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2005 – 2007, dari 27 jenis retribusi, yang dipungut, ada 7 jenis retribusi yang memiliki klasifikasi potensial yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi penggantian biaya cetak KTP, retribusi PKD, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retribusi aspal, retribusi nikel dan retribusi IMB. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rasio komposisi lebih besar atau sama dengan satu dan nilai rasio pertumbuhannya lebih kecil dari satu, sedangkan 20 jenis retribusi lainnya, termasuk dalam klasifikasi



terbelakang, karena nilai rasio komposisi dan rasio pertumbuhan masing-masing lebih kecil dari satu. Dengan kondisi ini berarti bahwa untuk jenis retribusi yang termasuk klasifikasi potensial perlu adanya peningkatan pertumbuhan yang lebih baik lagi. Untuk itu perlu adanya langkah-langkah konkrit berupa perbaikan regulasi yang memberikan kemudahan bagi investor dalam rangka peningkatan produksi, disamping peningkatan pengawasan dalam rangka meminimalisir tingkat kebocoran. Sementara untuk jenis retribusi yang termasuk klasifikasi terbelakang, diperlukan adanya peningkatan rasio komposisi dan pertumbuhan yaitu dengan mengintensifkan pungutan, merevisi ketentuan hukum (Perda) dalam rangka perbaikan tarif dan meningkatkan pengawasan baik yang sifatnya internal maupun eksternal, termasuk pengawasan melekat. Pada tahun 2006 terdapat tiga jenis retribusi yang mengalami peningkatan klasifikasi dari terbelakang menjadi potensial yaitu jenis retribusi penggantian biaya cetak KTP, retribusi pasar grosir dan pertokoan dan retribusi aspal. Hal ini bisa terjadi karena adanya peningkatan produksi dan pemasaran aspal pada tahun 2007. Demikian pula pada tahun yang sama terjadi permintaan pembuatan KTP. Sedangkan pada tahun 2007 terdapat satu jenis retribusi yang mengalami penurunan klasifikasi dari potensial ke terbelakang, yaitu jenis retribusi penjualan minuman beralkohol yang sebelumnya retribusi ini selalu memberikan kontribusi yang besar terhadap total penerimaan retribusi daerah. Dengan adanya penurunan

jenis retribusi ini, yang cukup signifikan dari tahun ketahun maka sebaiknya jenis retribusi tersebut dihentikan pungutannya, karena memang pungutan jenis retribusi ini bertentangan dengan norma agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat didaerah ini dan sebagai penggantinya perlu dicarikan sumber-sumber retribusi yang baru.

Secara lengkap, klasifikasi dari jenis-jenis retribusi yang dipungut di Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel 4.24 dibawah ini.

**Tabel 4.24** Klasifikasi Jenis-jenis Retribusi yang dipungut di Kabupaten Buton Tahun 2005 – 2007.

No.	Jenis Retribusi	Tahun		
		2005	2006	2007
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Retribusi Jasa umum</b>			
	1. Ret. Pelay.Kes	Pot	Pot	Pot
	2. Ret. Pengg. Cetak KTP	Tbk	Tbk	Pot
	3. Ret. Biay. Cetak Akte capil	Tbk	Tbk	Tbk
	4. Ret. Parkir tepi jln umum	Tbk	Tbk	Tbk
	5. Ret. Pasar	Tbk	Tbk	Tbk
	6. Ret. Pengg. Kend.Bemtr	Tbk	Tbk	Tbk
<b>II</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>			
	1. Ret. PKD	Pot	Pot	Pot
	2. Ret. Psr grosir & Pertokoan	Pot	Tbk	Pot
	3. Ret. Jasa usaha terminal	Tbk	Tbk	Tbk
	4. Ret. Pend. Kapal/labuh	Tbk	Tbk	Tbk
	5. Ret. Izin peruntukan & Pengguna Tanah	-	Tbk	Tbk
	6. Ret. Usha pertmbgn bhn galian gol.C	Tbk	-	Tbk
	7. Ret. Tenaga kerja perusahaan	Tbk	Tbk	Tbk
	8. Ret. Aspal	Tbk	Pot	Pot
	9. Ret. Nikel	-	-	Pot
<b>III</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>			
	1. Ret. IMB	Pot	Pot	Pot
	2. Ret. Penjualan Min. alkohol	Pot	Pot	Tbk
	3. Ret. Izin gangguan tmpt usaha	Tbk	Tbk	Tbk
	4. Ret. Izin trayek	Tbk	Tbk	Tbk
	5. Ret. Periz.& Pengaturan Peng. Hasil Hutan	Tbk	Tbk	-
	6. Ret. Izin Usha industri & usha prdagangan	Tbk	Tbk	Tbk
	7. Ret. Izin usaha perikanan	Tbk	Tbk	Tbk
	8. Ret. Izin pendirian pelay. Koperasi	Tbk	Tbk	Tbk
	9. Ret. Izin kelayakan lingkungan	Tbk	Tbk	Tbk
	10. Ret. Izin Usaha jasa konstruksi	Pot	Pot	Pot
	11. Ret. Izin wajib daftar perushn (WDP)	Tbk	Tbk	Tbk
	12. Ret. Izin pengujian kapal perikanan	-	Tbk	Tbk

Sumber : *Olahan Data Sekunder, 2008*

Dalam rangka peningkatan peranan retribusi daerah, terhadap penerimaan PAD maka upaya intensifikasi merupakan langkah yang tepat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, disamping tentunya upaya ekstensifikasi sesuai kewenangan yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**C. Struktur dan kontribusi PAD dihubungkan dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.**

**1) Struktur Penerimaan Pemerintah Kabupaten Buton**

Salah satu ukuran untuk menentukan sejauh mana tingkat kemandirian suatu Daerah Otonomi terhadap Pemerintah Pusat, dapat dilihat dari struktur penerimaan APBD. Dari struktur penerimaan APBD dapat juga dilihat kecenderungan arah perubahan, sehingga dapat dijadikan salah satu pedoman untuk menentukan strategi yang tepat. Untuk memberikan gambaran mengenai hal tersebut, berikut ini dapat dilihat struktur penerimaan Pemerintah Kabupaten Buton selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2005 – 2007, sebagaimana terlihat pada tabel 4.25.

**Tabel 4.25 Struktur Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004 – 2007**

No	Uraian	TAHUN (Rp.)			
		2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6
1	Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu	63.374.431.498	59.840.083.447	19.254.610.038	37.812.399.694
2	Bagian PAD	10.391.159.500	8.625.695.000	8.818.798.000	9.148.733.000
	a. Pajak daerah	1.057.840.000	598.500.000	519.816.000	814.120.000
	b. Retribusi daerah	2.718.925.000	3.079.885.000	3.065.222.000	2.458.087.000
	c. Bagian laba usaha daerah	530.514.500	485.000.000	887.860.000	1.260.000.000
	d. Lain-lain pendapatan asli daerah	6.083.880.000	4.462.310.000	4.345.900.000	4.616.526.000
3	Dana perimbangan	244.279.163.000	172.717.286.000	319.725.126.000	361.642.213.000
	a. Bagi hasil pajak dan bukan pajak	13.727.527.000	19.073.153.000	19.906.379.000	12.900.213.000
	b. Dana Alokasi umum	218.678.136.000	134.207.000.000	263.421.000.000	290.634.000.000
	c. Dana Alokasi khusus	9.330.000.000	17.475.000.000	35.170.000.000	58.108.000.000
	d. Dana perimbangan dari propinsi	2.543.500.000	1.962.133.000	1.227.747.000	-
4	Lain-lain pendapatan yang sah	11.717.000.000	6.897.000.000	-	9.223.000.000
	a. Dana penyeimbangan	11.717.000.000	6.897.000.000	-	9.223.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>329.761.753.998</b>	<b>248.080.064.447</b>	<b>347.798.534.038</b>	<b>417.826.345.694</b>

Sumber : Olahan Data Sekunder, 2008

Berdasarkan data pada tabel 4.25 diatas terlihat bahwa sumber utama penerimaan Pemerintah Kabupaten Buton untuk membiayai program pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua golongan utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan dari dana Perimbangan atau dana Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan bersumber dari APBN berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan hasil bagi pajak/non pajak, ditambah sumbangan dan bantuan.

Angka pada tabel 4.25, menunjukkan bahwa peran penerimaan PAD untuk mendukung APBD Kabupaten Buton dari tahun 2005-2007 masih sangat rendah, meskipun kelihatannya selama kurun waktu tersebut

peranannya dalam mendukung penerimaan Pemerintah Daerah mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2005 penerimaan PAD sebesar Rp.8.625.695.000,- meningkat menjadi Rp.8.818.798.000,- atau meningkat Rp.193.103.000,- (2,24 persen) pada tahun 2006. Demikian pula halnya pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi Rp. 9.148.733.000,- atau meningkat sebesar Rp.329.935.000,- (3,74 persen).

Meskipun kelihatannya penerimaan PAD di Kabupaten Buton menunjukkan adanya peningkatan yang cukup berarti dari tahun ketahun, namun jika dibandingkan dengan penerimaan dari bantuan Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) maka Penerimaan PAD belumlah berarti apa-apa. Dengan perkataan lain bahwa pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Buton selama ini masih sangat menggantungkan diri pada belas kasihan Pemerintah Pusat. Karena itu sebagai konsekwensi dari pelaksanaan otonomi daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dituntut untuk terus meningkatkan kemandiriannya dalam bidang finansial dan tentunya ini merupakan salah satu tantangan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang.

Jika dilihat dari struktur penerimaan PAD terlihat bahwa lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan kontributor terbesar terhadap penerimaan PAD Kabupaten Buton. Dalam kurun waktu pengamatan yaitu dari tahun 2005 – 2007 rata-rata kontribusinya terhadap PAD sebesar 50,48 persen pertahun. Besarnya kontribusi dari jenis penerimaan daerah ini

terhadap total penerimaan PAD, karena dalam kurun waktu pengamatan ada satu komponen sebagai penyumbang terbesar penerimaan lain-lain PAD yaitu penerimaan *dividen* penyertaan saham pada BPD. Komponen PAD kedua sebagai penyumbang terbesar terhadap PAD Kabupaten Buton yaitu Retribusi Daerah. Dalam kurun waktu tahun 2005 – 2007, kontribusi terhadap PAD dari penerimaan komponen PAD ini rata-rata sebesar Rp. 32,35 persen pertahun, kemudian disusul bagian laba usaha daerah sebagai komponen penerimaan PAD penyumbang terbesar ketiga yaitu rata-rata sebesar 9,90 persen pertahun, dan sebagai komponen penerimaan PAD penyumbang terkecil terhadap PAD Kabupaten Buton selama periode pengamatan yaitu pajak daerah. Komponen penerimaan PAD ini hanya mampu menyumbang rata-rata sebesar 7,27 persen pertahun. Untuk mengetahui persentase distribusi komponen PAD terhadap total Penerimaan PAD Kabupaten Buton tahun 2005 – 2007, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.26** Persentase Distribusi Komponen PAD terhadap Total Penerimaan PAD Kabupaten Buton Tahun 2005 – 2007

No	Komponen PAD	Tahun			Rata-Rata
		2005	2006	2007	
1.	Pajak Daerah	6,94	5,89	8,90	7,24
2.	Retribusi Daerah	5,62	10,07	13,77	32,35
3.	Bagian Laba Usaha Daerah	35,71	34,76	26,87	9,90
4.	Lain-lain PAD	51,73	49,28	50,46	50,48
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Olahan Data Sekunder, 2008

Jika diteliti lebih lanjut, peningkatan kontribusi PAD terhadap total Penerimaan Daerah, nampaknya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adalah dengan adanya perekonomian Kabupaten Buton yang semakin membaik ditandai dengan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 yang cukup signifikan, sehingga PDRB dan pendapatan perkapita masyarakat terus meningkat.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran mengenai presentase penerimaan PAD terhadap APBD Kabupaten Buton kurun waktu 2004-2007 dapat dilihat pada tabel 4.27 berikut ini.

**Tabel 4.27** Perkembangan presentase penerimaan PAD terhadap APBD Kabupaten Buton tahun 2004-2007.

Tahun	APBD (Rp.000,-)	PAD (Rp.000,-)	Persentase PAD (%)
1	2	3	4
2004	329.761.753.998	10.391.159.500	3,15
2005	248.080.064.447	8.625.695.000	3,48
2006	347.798.534.038	8.818.798.000	2,54
2007	417.826.345.694	9.148.733.000	2,19
Jumlah	1.343.466.698.177	36.984.385.500	2,84

Sumber : *Olahan Data Sekunder, 2008*

Berdasarkan data pada tabel 4.27 tersebut diatas terlihat bahwa presentase penerimaan PAD terhadap APBD Kabupaten Buton kurun waktu 2004-2007 hanya rata-rata 2,84 persen pertahun. Penerimaan PAD terbesar pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp. 10.391.159.000,-. Besarnya penerimaan tersebut dikarenakan pada tahun anggaran itu, Kabupaten Bombana dan

Kabupaten Wakatobi belum terpisah dari Kabupaten Buton atau masih bergabung dengan Kabupaten Buton. Sehingga penerimaan PAD dari kedua kabupaten/daerah tersebut, pada waktu itu semuanya masuk APBD Kabupaten Buton.

Meskipun penerimaan PAD saat itu kelihatannya cukup besar namun karena penerimaan dari bantuan Pemerintah Pusat pada waktu yang sama juga besar yaitu Rp. 244.279.163.000,- maka kontribusi PAD terhadap APBD hanya 3,15 persen. Penerimaan PAD terkecil pada tahun 2005, yaitu sebesar Rp. 8.625.695.000,-. Menurunnya penerimaan PAD tersebut, karena Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Bombana telah berdiri sendiri menjadi daerah otonom baru, kedua daerah ini masing-masing telah mengelola PADnya sendiri-sendiri. Meskipun pada tahun 2005 penerimaan PAD Kabupaten Buton terendah yaitu Rp. 8.625.695.000,- namun karena penerimaan dari bantuan Pemerintah Pusat pada waktu yang sama juga mengalami penurunan sebagai akibat dari pemekaran Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi, maka pada waktu yang sama kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Buton meningkat menjadi 3,48 persen atau kontribusi penerimaan PAD terbesar dalam empat tahun terakhir.

Pada tahun 2007, Penerimaan PAD meningkat secara signifikan yaitu sebesar Rp. 9.148.733.000,-. Namun karena pada waktu yang sama penerimaan dari bantuan Pemerintah Pusat, juga mengalami peningkatan



secara signifikan, maka kontribusi PAD terhadap APBD saat itu hanya 2,19 persen atau kontribusi penerimaan terkecil dalam empat tahun terakhir.

Dari data-data tersebut, menunjukkan bahwa penerimaan atau kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Buton dalam kurun waktu 2004 – 2007, hanya berkisar antara 2,19 – 3,48 persen pertahun.

## 2) Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Struktur hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dapat diketahui dengan menggunakan indikator Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Derajat desentralisasi fiskal dapat digunakan sebagai indikator kemandirian suatu daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Sebagai konsekwensi dari pelaksanaan kewenangan desentralisasi maka dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, daerah-daerah dituntut kemandiriannya dalam bidang finansial, terutama tanggungjawab pengelolaan pembiayaan. Oleh karena itu untuk menilai kemampuan suatu daerah otonom dalam melaksanakan otonomi di wilayahnya, terutama dalam hal keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal sebagai ukuran.

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dapat diukur dengan membandingkan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah, rasio sumbangan/bantuan pusat terhadap total penerimaan daerah dan rasio bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total penerimaan daerah.

Dengan melihat realisasi struktur penerimaan Pemerintah Kabupaten Buton, sebagaimana terlihat pada tabel 4.15 diatas, maka dapat dianalisis besarnya DDF antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Buton, seperti terlihat pada tabel 4.28 dibawah ini.

**Tabel 4.28** Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2005 – 2007.

Tahun Anggaran	DDF = PAD/TPD	DDP = BHP/TPD	DDB = B/TPD
2005	3,48	7,69	96,52
2006	2,54	5,72	97,46
2007	2,19	3,09	97,81
<b>Rata - Rata</b>	<b>2,74</b>	<b>5,50</b>	<b>97,26</b>

Sumber : Olahan Data Sekunde, 2008

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal      DDB = Derajat Desentralisasi Bantuan atau Sumbangan  
 PAD = Pendapatan Asli Daerah              B = Subsidi dan Bantuan yang diterima Pemerintah Daerah  
 TPD = Total Penerimaan Daerah  
 DDP = Desentralisasi Perpajakan Daerah  
 BHP = Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Berdasarkan data pada tabel 4.28 diatas nampak bahwa rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah pada tahun 2005 angka capaiannya 3,48 persen, dan pada tahun 2006 mengalami penurunan dengan angka capaian 2,54 persen dan pada tahun 2007 angka capaiannya menurun lagi menjadi 2,19 persen, dan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah ini selama tiga tahun pengamatan secara rata-rata angka capaiannya sebesar 2,74 persen. Dari data ini dapat diketahui bahwa kontribusi PAD

terhadap APBD Kabupaten Buton masih kecil dibanding dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Ini berarti pula bahwa DDF Pemerintah Kabupaten Buton masih termasuk rendah dan dengan demikian tingkat kemandirian daerah dalam aspek pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan masih rendah. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Kabupaten Buton untuk terus meningkatkan PADnya dari tahun ketahun.

Ketergantungan pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton terhadap Pemerintah Pusat dapat dilihat dari Rasio sumbangan dan bantuan serta rasio bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total penerimaan daerah. Dilihat dari derajat desentralisasi perpajakan yang diukur dari rasio bagi hasil pajak dan bukan pajak nilai rata-ratanya selama tiga tahun pengamatan adalah sebesar 5,50 persen pertahun, sedangkan nilai pertahunnya berkisar antara 3,09 persen pertahun sampai dengan 7,69 persen pertahun dari total penerimaan daerah. Sementara rasio sumbangan dan bantuan terhadap total pendapatan daerah kurun waktu 2005 – 2007, nilai rata-ratanya adalah sebesar 97,26 persen pertahun. pada tahun 2005 nilainya mencapai angka sebesar 96,52 persen. Pada tahun 2006 meningkat menjadi 97,46 persen dan pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi 97,81 persen. Meningkatnya rasio angka DDB tersebut disebabkan Pemerintah Kabupaten Buton pada tahun

tersebut memperoleh dana penyeimbang sebesar Rp.9.233.000.000,- serta adanya kenaikan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp.37.812.399.693,-.

Jika rasio PAD Kabupaten Buton selama tiga tahun pengamatan rata-rata capaiannya sebesar 2,74 persen pertahun, dihubungkan dengan hasil penelitian PAU-FE UGM tahun 2000 yang menyatakan bahwa PAD dari 59,25 persen Daerah Tingkat II di Indonesia memberikan kontribusi atau sumbangan terhadap total belanja daerah kurang dari 15 persen, maka peranan atau kontribusi PAD Kabupaten Buton terhadap total penerimaan daerah kurun waktu 2005-2007, justru jauh dibawah 15 persen. Karena itu dari data ini pula menunjukkan bahwa dari aspek PAD Kabupaten Buton termasuk salah satu daerah otonom yang terendah penerimaan PADnya.

#### **D. Kinerja dari Penerimaan PAD**

##### **1. Tingkat Efisiensi**

Efisiensi yang dimaksudkan disini yaitu perbandingan dari biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan PAD dalam satu tahun dengan total penerimaan PAD pertahunnya. Semakin kecil angka diperoleh ini berarti semakin efisien, karena tingkat biaya yang harus dikeluarkan semakin kecil jika dibandingkan dengan penerimaan yang diperoleh.

Tingkat biaya yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Dinas-dinas atau unit kerja lainnya

dalam rangka penerimaan PAD, yang meliputi biaya operasional tim terpadu, biaya pembangunan pos jaga, biaya makan/minum petugas pos jaga, biaya pengangkutan/pembongkaran barang bukti, sosialisasi dan penyuluhan obyek pajak, pengadaan formulir, dan lain-lain. Selama periode pengamatan, tingkat efisiensi penerimaan PAD di Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.29** Tingkat Efisiensi Penerimaan PAD. Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2005 – 2007

No	Tahun Anggaran	PAD		
		Realisasi (Rp.)	Biaya Pemungutan (Rp.)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5
1	2005	8.625.695.000	596.800.000	6,92
2	2006	8.818.798.000	636.760.000	7,22
3	2007	9.148.733.000	742.940.000	8,12
<b>Rata - Rata</b>			<b>658.833.333</b>	<b>7,42</b>

Sumber : *Olahan Data Primer, 2008*

Selama tiga tahun pengamatan (2005 – 2007) nampak bahwa biaya yang digunakan untuk pungutan PAD relatif kecil. Nilai efisiensi selama tiga tahun pengamatan rata-rata pertahun capaiannya sebesar 7,42 persen, ini berarti bahwa rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk penerimaan PAD pertahun selama kurun waktu pengamatan adalah sebesar Rp. 658.833.333,-. Nilai efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2005 dengan angka sebesar 16,92 persen dan terendah pada tahun 2007 dengan angka capaian 8,12 persen. Tingginya nilai efisiensi pada tahun 2005 disebabkan rendahnya biaya pemungutan terhadap realisasi Penerimaan PAD. Jika dilihat dari biaya

pemungutan pada tahun 2005 tidak jauh berbeda dengan biaya pemungutan pada tahun 2006, sementara tingginya biaya pemungutan pada tahun 2007 disebabkan sebagian besar Dinas, Badan, Kantor lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton telah berkantor di Ibukota Kabupaten Buton yang baru di Pasarwajo. Sehingga komponen biaya pungutan menjadi lebih tinggi seperti biaya transport, dan lain-lain. Biaya yang digunakan untuk pungutan PAD tersebut telah termasuk honor para bendahara penerima yang ada disetiap unit kerja.

## 2. Tingkat Efektivitas

Tingkat efektifitas adalah merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan yang dicapai dengan anggapan bahwa semua wajib pajak/retribusi daerah dapat membayar seluruh pajak/retribusi yang terhutang. Namun demikian mengingat sulitnya menemukan besarnya potensi PAD maka dalam penelitian ini, besarnya target pajak/retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Buton diasumsikan sebagai potensi yang ditetapkan dalam setiap satu tahun anggaran. Target itu sendiri adalah rasionalisasi dari potensi yang penetapannya didasarkan pada *Incremental based*, dimana target ditetapkan atas dasar realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, dengan melihat pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi.

Dalam penilaian efektifitas, semakin kecil angka yang didapat berarti semakin tidak efektif. Sebaliknya semakin besar nilainya berarti dapat dikatakan semakin efektif, dan ini menggambarkan semakin

baiknya administrasi penerimaan daerah. Efektif berarti penerimaan yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan tidak jauh lebih rendah dari target yang ditetapkan.

Ada 3 (tiga) faktor yang dapat mengancam efektivitas yaitu penghindaran pajak/retribusi oleh wajib pajak/retribusi, kerjasama petugas pajak/retribusi dengan wajib pajak/retribusi untuk mengurangi pajak/retribusi terhutang dan penipuan oleh petugas pajak/retribusi dengan mengantongi sebagian dari penerimaan pajak/retribusi (PAU-FE UGM 2000). Selama kurun waktu 2005 – 2007, tingkat efektivitas penerimaan PAD di Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel 4.30.

**Tabel 4.30** Tingkat Efektivitas Penerimaan PAD. Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2005 – 2007

No	Tahun Anggaran	PAD		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Efektivitas (%)
1	2	3	4	5
1	2005	4.459.845.000	8.625.695.000	193,41
2	2006	8.816.798.000	8.818.798.000	100,02
3	2007	9.148.753.000	9.148.753.000	100
	<b>Rata – Rata</b>	<b>7.475.132.000</b>	<b>8.864.415.333</b>	<b>131,14</b>

Sumber : *Olahan Data Sekunde, 2008*

Bila diamati dari tabel 4.30 diatas, nampak bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir, mulai 2005 – 2007, penerimaan PAD di Kabupaten Buton termasuk efektif. Hal ini tercapai karena selama kurun waktu pengamatan tingkat efektivitas mencapai angka rata-rata diatas 100 persen yaitu 131,14

persen. Tingkat efektivitas yang terendah terjadi pada tahun 2007 dengan nilai sebesar 100 persen, sedangkan nilai efektivitas tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2005 dengan nilai sebesar 193,41 persen. Angka ini mengandung makna bahwa 100 persen PAD yang ditargetkan untuk diperoleh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dapat direalisasikan, malahan melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 93,41 persen. Dari data ini melahirkan paling tidak ada dua asumsi, Pertama; apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton memang sudah melaksanakan intensifikasi penerimaan PAD dengan baik, Kedua; apakah karena Pemerintah Kabupaten Buton di dalam perencanaan target penerimaan PAD dilakukan secara *irrasional*. Jika tingkat efektivitas tersebut tercapai karena melalui usaha intensifikasi maka sebaiknya sistem pengelolaan PAD selama ini tetap dipertahankan dan bahkan jika mungkin terus ditingkatkan. Namun jika tingkat efektivitas tersebut di capai karena adanya perencanaan penerimaan PAD yang *irrasional*, maka sudah saatnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton untuk berani melakukan perubahan secara mendasar terhadap sistem pengelolaan penerimaan PAD yang berlaku selama ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton (Rahim Udu, SE) tanggal 21 Juli 2009, bahwa terjadinya peningkatan penerimaan PAD yang sangat besar (193,41 persen) pada tahun 2005, karena adanya perencanaan penerimaan PAD (target) yang tidak rasional. Sebagai pejabat yang baru di promosikan menjadi Kepala Dinas



Pendapatan saat itu yang bersangkutan merencanakan target penerimaan PAD jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya (2004), yang semestinya adalah target penerimaan PAD tahun 2005 lebih besar atau paling tidak sama dengan target tahun 2004.

### 3. Elastisitas Penerimaan PAD

Kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat mengimbangi kenaikan pengeluarannya bisa diamati dengan menggunakan besaran elastisitas. Analisis elastisitas adalah suatu konsep dalam ilmu ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat kepekaan (sensitivitas) penerimaan PAD karena adanya laju pertumbuhan PDRB. Analisis elastisitas mempunyai 2 (dua) dimensi; Pertama untuk menilai berpotensi tidaknya tingkat penerimaan pajak/retribusi; dan Kedua aspek kemudahan untuk memungut pajak tersebut.

Dengan demikian, dalam perencanaan besaran ini dapat dipakai sebagai salah satu pedoman dalam merumuskan kebijakan intensifikasi suatu jenis pajak/retribusi sebagai komponen penerimaan PAD. Diharapkan melalui analisis ini dapat diketahui kecepatan laju pertumbuhan PAD terhadap laju pertumbuhan PDRB.

#### a. Elastisitas Terhadap PDRB.

Elastisitas ini mencerminkan derajat kepekaan perubahan penerimaan PAD sebagai akibat dari perubahan PDRB. Analisis ini bermanfaat untuk melihat sejauh mana kenaikan PDRB dapat di imbangi

kenaikan PAD. Untuk mengetahui elastisitas penerimaan PAD terhadap PDRB Kabupaten Buton tahun 2005 – 2007 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.31** Tingkat Elastisitas Penerimaan PAD. Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2005 – 2007

Tahun Anggaran	PAD (Rp.)	Pertumbuhan PAD (%)	PDRB (Rp.)	Pertumbuhan PDRB (%)	Elastisitas (%)
2005	8.625.695.000	-16,99	626.381.060	6,91	-2,46
2006	8.818.798.000	2,24	669.878.390	6,94	0,32
2007	9.148.733.000	3,74	711.077.420	6,15	0,61
Rata - Rata		-3,67		6,67	-0,51

Sumber : *Olahan Data Sekunder, 2008*

Berdasarkan data pada tabel 4.31 diatas menunjukkan bahwa presentase perubahan PAD terhadap presentase perubahan PDRB sangat bervariasi dari tahun ketahun. Nilai elastisitas rata-rata pertahun -0,51 persen. Hal ini berarti selama tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2005 – 2007 setiap kenaikan PDRB sebesar 1 (satu) persen akan menyebabkan kenaikan rata-rata penerimaan PAD pertahunnya sebesar 0,51 persen. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan PDRB sebesar 1 (satu) persen maka potensi penerimaan PAD akan mengalami penurunan rata-rata sebesar -0,51 persen pertahun.

b. Elastisitas Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PDRB.

Elastisitas PAD dapat diuraikan dalam elastisitas pajak dan retribusi. Elastisitas pajak dan retribusi disuatu daerah terhadap PDRB

merupakan suatu cara untuk mengetahui potensi fiskal suatu daerah. Dengan mengetahui besarnya elastisitas pajak atau retribusi, dapat diketahui kepekaan pajak atau retribusi terhadap PDRB. Jika elastisitas lebih besar dari 1 (satu) berarti bahwa setiap perubahan dalam PDRB sebesar 1 persen akan mengakibatkan perubahan dalam penerimaan pajak atau retribusi daerah lebih besar dari satu. Hal ini dapat diartikan bahwa pajak atau retribusi daerah tersebut elastis atau potensi pajak/retribusinya kuat dan sebaliknya bila elastisitas lebih kecil dari satu berarti pajak atau retribusi daerah tersebut tidak elastis atau potensi pajaknya lemah (UPPal, 1985:36).

**Tabel 4.32** Tingkat Elastisitas Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2005 – 2007

Tahun Anggaran	Pajak		Retribusi		Pertumbuhan PDRB (%)	Elastisitas	
	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)		Pajak	Retribusi
2005	472.356.000	-29,83	1.789.983.270	-9,00	6,91	-4,33	-1,30
2006	1.233.590.789	161,16	1.521.283.100	-15,01	6,94	23,22	-2,16
2007	1.177.565.240	-4,54	3.124.684.825	105,40	6,15	-0,74	17,14
<b>Rata-Rata</b>		<b>42,24</b>		<b>27,13</b>	<b>6,67</b>	<b>6,05</b>	<b>4,56</b>

Sumber : *Olahan Data Sekunder, 2008*

Dari pengamatan atau elastisitas penerimaan pajak dan retribusi Pemerintah Kabupaten Buton tahun 2005 – 2007 menunjukkan bahwa koefisien elastisitas pajak daerah selama tahun pengamatan adalah rata-rata sebesar 6,05 persen. Ini berarti bahwa kenaikan PDRB sebesar satu

persen akan diikuti kenaikan pajak daerah sebesar 6,05 persen. Sedangkan untuk nilai elastisitas pertahunnya menunjukkan trend nilai yang fluktuatif, dimana pada tahun 2006 angka elastisitasnya sangat besar yaitu 23,22 persen, namun pada tahun 2007 nilai elastisitas kembali menurun menjadi -0,74 persen, kondisi ini tidak sama dengan retribusi daerah, yang nilai elastisitasnya rata-rata sebesar 4,56 persen. Hal ini menunjukkan bahwa potensi retribusi daerah rata-rata selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir di Kabupaten Buton sangat elastis dan potensi retribusinya cukup tinggi, sehingga masih memungkinkan lagi untuk ditingkatkan pengelolaannya demikian pula halnya dengan pajak daerah. Untuk nilai elastisitas penerimaan retribusi ini, pertahunnya bersifat fluktuatif. Dimana pada tahun 2007 nilainya sangat tinggi yaitu 17,14 persen, namun pada tahun 2006 mengalami penurunan menjadi sebesar -2,16 persen. Dengan demikian, jika dilihat dari elastisitas rata-rata untuk penerimaan pajak dan retribusi daerah, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Buton mempunyai potensi dasar, pajak dan retribusi daerah yang besar yang tentunya dapat dijadikan modal dalam upaya peningkatan penerimaan PAD, sehingga dengan adanya peningkatan penerimaan PAD tersebut, Pemerintah Daerah dapat membiayai berbagai program pembangunan yang telah direncanakan demi kesejahteraan masyarakatnya.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pada Bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. dari analisis data-data pengelolaan PAD, menunjukkan bahwa sumber-sumber PAD yang potensial untuk peningkatan penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Buton adalah lain-lain Pendapatan Asli Daerah, disusul Retribusi Daerah kemudian Bagian Laba Usaha Daerah dan yang terendah adalah Pajak Daerah.
2. dari analisis struktur dan kontribusi PAD dihubungkan dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton menunjukkan bahwa struktur dan kontribusi PAD terhadap APBD tahun 2005 – 2007 masih sangat rendah dengan rata-rata kontribusi sebesar 2,74 persen pertahun. Angka ini menunjukkan bahwa hubungan keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton masih tersentralisasi. Hal mana ditunjukkan oleh besarnya rasio sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Pusat terhadap total penerimaan APBD, dengan rata-rata penerimaan pertahun sebesar 97,26 persen. Dari realita ini memberikan gambaran bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton kepada Pemerintah Pusat masih sangat tinggi, atau dengan

kata lain tingkat kemandirian daerah otonomi Kabupaten Buton masih sangat rendah.

3. dari analisis kinerja penerimaan PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, menunjukkan bahwa tingkat efisiensi mencapai rata-rata sebesar 7,42 persen pertahun dan tingkat efektivitas mencapai rata-rata sebesar 131,14 persen pertahun serta tingkat elastisitas mencapai rata-rata sebesar 0,16 persen pertahun.

#### **B. Saran**

1. terhadap penerimaan daerah yang potensial sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Buton lebih mengintensifkan dan mengefektifkan lagi pungutannya, terutama terhadap komponen PAD pajak daerah, bagian laba usaha daerah serta retribusi. Karena pada kenyataannya komponen-komponen PAD tersebut terbukti selama kurun waktu tahun 2005 – 2007 cukup memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total penerimaan PAD Kabupaten Buton.
2. untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat dalam aspek “Pendanaan” maka mungkin sudah saatnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton untuk berani mengambil langkah-langkah konkrit, menggali sumber-sumber penerimaan PAD yang baru dengan menarik investor masuk kedaerah ini untuk menanamkan investasinya dibidang Pertambangan (minyak bumi, aspal, nikel, mangan, dan lain-lain) dan dibidang Perikanan dengan meningkatkan kualitas infrastruktur, perbaikan

regulasi dibidang investor serta peningkatan kualitas SDM. Karena dengan adanya kegiatan investasi di kedua bidang tersebut, selain akan menggenjot penerimaan PAD juga akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

3. berhubung dalam pengelolaan PAD, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton berada pada posisi tingkat penerimaan PAD yang rendah, sementara disisi lain menunjukkan adanya efisiensi, efektivitas dan elastisitas yang rata-rata cukup baik setiap tahunnya maka hendaknya upaya optimalisasi penagihan penerimaan PAD dilakukan secara kontinyu, baik dalam bentuk tim terpadu maupun secara instansional, disamping terus dilaksanakan sosialisasi ketentuan-ketentuan hukum yang baru serta peningkatan pengawasan baik secara internal maupun secara eksternal dengan tetap mempertahankan efisiensi, efektivitas dan elastisitas yang telah dicapai selama ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bratakusuma. (2002). *Perusahaan daerah*. Jakarta : Media Group.
- Bungin, B. (2008). *Penelitian kualitatif, komunikasi, ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Davey. (1998). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Jakarta : Rineka Cipta
- Djoyohadikusumo, S. (1994). *Perkembangan pemikiran ekonomi, dasar teori ekonomi pertumbuhan dan ekonomi pembangunan*. Jakarta : LP3ES.
- Fisipol UGM & Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri. (1991). *Pengukuran kemampuan daerah tingkat II dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab*. Yogyakarta : Laporan Akhir Penelitian.
- Irawan, P. (2006). *Metodeologi penelitian administrasi*. Jakarta : Universitas Terbuka Edisi I.
- Ismail, TP. (2005). *Pengaturan pajak daerah di indonesia*. Jakarta : Yellow Printing.
- Koswara, E. (2000). *Otonomi daerah untuk demokrasi dan kemandirian rakyat*. Bandung : Yayasan Pariba.
- Kuncoro & Moedrajat. (1995). *Desentralisasi fiskal di indonesia*. Jakarta : Majalah Prisma No. 4.
- Mardiasmo, Ak. (2002). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta : Andi.
- M. Bird Richard & Francois Vaillancourt. (2000). *Desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang, terjemahan ali mizan ulfah*. Jakarta : Gramedia.
- Moleong. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, R. (1999). *Otonomi daerah di era reformasi*. Jakarta : UPP AMP. YKPN.
- Musgrave, A Richard & B. Peggy. (1993). *Keuangan negara dalam teori dan praktek, terjemahan alfonsus siraid, Edisi V*. Jakarta : Erlangga.
- Pamuji & Riwu Kaho. (1997). *Prospek otonomi daerah di negara republik indonesia: identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.



- Radianto. (1997). *Peningkatan pelaksanaan otonomi daerah*. Jakarta : Ichtiar.
- Rasyid, R. (2000). *Perspektif otonomi luas di dalam otonomi atau federalisme, dampaknya terhadap perekonomian*. Jakarta : Suara Pembaharuan.
- Ratih Nur Pratiwi. (1985). *Perimbangan keuangan pusat dan daerah*. Malang : FIA Universitas Brawijaya.
- Santoso, R. (1971). *Pengantar ilmu hukum pajak*. Bandung : Eresco
- Santosa. (2002). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Jakarta : Ghalia
- Saragih & Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sarundajang. (1999). *Arus balik kekuasaan pusat ke daerah*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Sidik & Machfud. (1999). *Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta implikasinya terhadap pembiayaan otonomi daerah*. Bandung : Makalah seminar nasional dalam rangka lustrum IV Tahun 1999, PPS UNPAD, 9 Agustus 1999.
- Simanjuntak, AR. (1996). *Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah*. Jakarta : Gramedia.
- Sriyana & Jaka. (1999). *Hubungan keuangan pusat-daerah, reformasi perpajakan dan kemandirian pembangunan daerah*. JEP Vol. 4 No. 1 : 102 – 113.
- Suryanigrat, B. (1980). *Otonomi riil dan seluas-luasnya versus otonomi nyata dan bertanggung jawab*. Jakarta : Percetakan offset PT. Pos.
- Yakoub. (2002). *Sistem administrasi pemerintahan di daerah*. Jakarta : Gunung Agung.

#### Artikel / Jurnal

- Basri & H. Faisal. (2000). *Otonomi luas dan federalisme, di dalam otonomi atau federalisme, dampaknya terhadap perekonomian*. Jakarta : Suara Pembaharuan.
- Bhenyamin, H. (2000). *Hubungan penyelenggaraan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, jurnal bisnis dan birokrasi*. Jakarta

- Bhenyamin, H. (1995). *Desentralisasi dan otonomi daerah di negara kesatuan republik indonesia : akan berputarkah roda desentralisasi dari efisiensi ke demokrasi?* Pidato pengukuhan upacara penerimaan jabatan guru besar tetap dalam ilmu administrasi negara FISIP-UI, Nopember 1995.
- \_\_\_\_\_. (1995). *Sentralisasi dan desentralisasi : masalah dan prospek, dalam menelaah format politik orde baru*, PPW-LIPI-Yayasan Insan Politika. Jakarta : Gramedia.
- \_\_\_\_\_. (2002). Kebijakan desentralisasi. *dalam jurnal administrasi negara*, Vol II/2 Maret 2002.
- \_\_\_\_\_. (2001a). Transparansi pemerintahan. *dalam jurnal. forum inovasi*, Nopember 2001.
- \_\_\_\_\_. (2001b). *Hubungan kewenangan antara kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah*, Artikel.
- Hidayat & Tirta. (2001). *Otoda dan kesiapan daerah : beban besar dalam sekejap gatra 6*
- Hidayat & sarif. (2000). *Persoalan mendasar implementasi daerah*. [www.Otoda.Or.id](http://www.Otoda.Or.id).
- Hidayat & sarif. (2000). *Esensi otonomi daerah dalam porspektif politik*. [www.Otoda.Or.id](http://www.Otoda.Or.id).
- Koswara, E. (2000). *menyongsong pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999, suatu telaan menyangkut kebijakan dan kompleksitasnya, dianalisis CSIS Nomor 1*. Jakarta.
- Kristiadi, J. (2000). *Otonomi, federal dan demokratisasi dalam otonomi atau federalisme, dampaknya terhadap perekonomian*. Jakarta : Suara Pembaharuan.
- M.R Khairul Muluk. (2002). *Desentralisasi, teori, cakupan, dan elemen*, dalam *jurnal Administrasi Negara*, Vol II/2. Maret 2002.
- Salam, R. (2002). *System thinking dalam penerapan otonomi daerah*, dalam *jurnal Forum Inovasi*, Vol. 3 Juni/Agustus 2002.
- Supriatna, T. (1993). *Sistem administrasi pemerintahan di daerah*. Jilid II. Gunung Agung, Jakarta.
- Syahrudin. (2001). *Masalah anggaran dan perimbangan keuangan pusat dan daerah*. Jakarta : Suara Pembaharuan

Penelitian tidak dipublikasikan

Pusat Antar Universitas – Fakultas Ekonomi (PAU – FE) UGM dan Bappeda Kendal, 2000. *Penelitian obyek pendapatan daerah kabupaten kendal*. Hasil Penelitian tidak dipublikasikan.

Lain-lain

Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

\_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

\_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton. 2007. Kabupaten Buton dalam Angka.

\_\_\_\_\_. 2007. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buton.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton. 2004. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Buton Tahun 2007-2012.

**LAMPIRAN****PEDOMAN WAWANCARA****A. IDENTITAS RESPONDEN**

1. Nama :
2. Pekerjaan / Jabatan :
3. Instansi / Lembaga :

**B. DAFTAR PERTANYAAN**

4. Pendapatan Asli Daerah dan Sumber-sumber penerimaannya
  - a. Menurut bapak/ibu, ada berapa jenis sumber-sumber penerimaan PAD yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Buton setiap tahunnya sejak tahun 2005 hingga tahun 2007 ini?
  - b. Dapatkah bapak/ibu memberikan penjelasan target dan realisasi setiap jenis penerimaan PAD tersebut sejak tahun 2005 hingga tahun 2007?
  - c. Tahukan bapak/ibu, berapa besar biaya totalnya yang dialokasikan Pemerintah Daerah sebagai biaya operasional dan insentif ke setiap unit kerja pengelola penerimaan PAD tersebut setiap tahunnya?
  - d. Menurut bapak/ibu, apakah dengan prosedur dan mekanisme pengelolaan PAD sekarang ini, sudah baik dan efektif untuk terus menggenjot penerimaan PAD dari tahun ketahun?
  - e. Menurut bapak/ibu, apakah sumber-sumber penerimaan PAD yang sekarang ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Buton sebagai salah

satu sumber Penerimaan Keuangan Daerah, dalam rangka membiayai urusan rumah tangganya, sudah memadai atau dirasa tidak adil?

- f. Menurut bapak/ibu, hambatan apa sajakah yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, dalam upaya peningkatan penerimaan PAD setiap tahunnya?
  - g. Menurut bapak/ibu, dari sekian jenis pajak dan retribusi yang dipungut Pemerintah Daerah Kabupaten Buton saat ini, jenis pajak daerah dan retribusi daerah manakah yang paling potensial untuk terus di intensifkan penerimaannya?
5. Keuangan Daerah
- a. Dapatkan bapak/ibu memberikan penjelasan mengenai struktur penerimaan APBD Kabupaten Buton sejak tahun 2005 hingga 2007?
  - b. Menurut bapak/ibu, dari struktur penerimaan APBD tersebut, ada berapa besar kontribusi PAD setiap tahunnya?
  - c. Menurut bapak/ibu, sekiranya potensi PAD yang ada sekarang terus di intensifkan penerimaannya dari tahun ketahun, apakah pada saatnya nanti akan mampu membiayai seluruh urusan Otonomi Daerah yang telah menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Buton, sehingga tidak lagi tergantung ke Pemerintah Pusat?
  - d. Menurut bapak/ibu, apakah kebijakan Pemerintah Pusat melalui Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirasa adil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota jika

dikaitkan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota saat ini di dalam menanggulangi seluruh pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya?

- e. Apakah harapan bapak/ibu, terhadap Pemerintah Pusat dalam kaitannya dengan kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang berlaku saat ini?
  - f. Menurut bapak/ibu, apakah pelaksanaan APBD setiap tahunnya oleh seluruh SKPD yang ada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Buton, sudah cukup efisien dan efektif?
6. Pembangunan Daerah
- a. Dapatkan bapak/ibu menjelaskan, visi dan misi pembangunan Daerah Kabupaten Buton, menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Buton tahun 2007 – 2012?
  - b. Menurut bapak/ibu apakah visi dan misi pembangunan tersebut sudah dijabarkan secara konkrit ke dalam kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya?
  - c. Menurut bapak/ibu, dalam APBD setiap tahunnya alokasi untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur, sudah memadai atau tidak?
7. Perekonomian Masyarakat
- a. Dapatkah bapak/ibu menjelaskan PDRB Kabupaten Buton menurut Lapangan Usaha atas dasar harga konstan tahun 2005 hingga tahun 2007?

- b. Menurut bapak/ibu, sektor pembangunan manakah, yang paling banyak kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Buton setiap tahunnya?
- c. Menurut bapak/ibu, sektor pembangunan manakah, yang semestinya menjadi pusat perhatian Pemerintah Kabupaten Buton untuk di tangani dalam rangka peningkatan PDRB dan *income* perkapita masyarakat sehingga akan berdampak positif terhadap penerimaan PAD Kabupaten Buton setiap tahunnya?

UNIVERSITAS TERBUKA

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Rahim Udu, SE
2. Pekerjaan / Jabatan : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Buton.
3. Instansi / Lembaga : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton.

### B. DAFTAR PERTANYAAN

4. Pendapatan Asli Daerah dan Sumber-sumber penerimaannya
  - a. Menurut bapak/ibu, ada berapa jenis sumber-sumber penerimaan PAD yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Buton setiap tahunnya sejak tahun 2005 hingga tahun 2007?

Jawaban :

Sumber Penerimaan PAD yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Buton sejak tahun 2005 hingga 2007 ada 4 jenis yaitu :

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Bagian Laba Usaha Daerah
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

- b. Dapatkah bapak/ibu memberikan penjelasan target dan realisasi setiap jenis penerimaan PAD tersebut sejak tahun 2005 hingga tahun 2007?

Jawaban :

Target dan realisasi Sumber Penerimaan PAD sejak tahun 2005 - 2007 sebagai berikut :



- Tahun 2005, Target Rp. 4.459.845.000,-, Realisasi Rp. 8.625.695.000,-
  - Tahun 2006, Target Rp. 8.816.798.000,-, Realisasi Rp. 8.818.798.000,-
  - Tahun 2007, Target Rp. 9.148.753.000,-, Realisasi Rp. 9.148.753.000,-
- c. Tahukan bapak/ibu, berapa besar biaya totalnya yang dialokasikan Pemerintah Daerah sebagai biaya operasional dan insentif ke setiap unit kerja pengelola penerimaan PAD tersebut setiap tahunnya?

Jawaban :

Biaya operasional dan insentif pengelolaan penerimaan PAD setiap tahunnya ;

- Tahun 2005, Rp. 596.800.000,-
  - Tahun 2006, Rp. 636.760.000,-
  - Tahun 2007, Rp. 742.940.000,-
- d. Menurut bapak/ibu, apakah dengan prosedur dan mekanisme pengelolaan PAD sekarang ini, sudah baik dan efektif untuk terus menggenjot penerimaan PAD dari tahun ketahun?

Jawaban :

Belum efektif, karena itu perlu adanya perbaikan secara terus menerus.

- e. Menurut bapak/ibu, apakah sumber-sumber penerimaan PAD yang sekarang ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Buton sebagai salah satu sumber Penerimaan Keuangan Daerah, dalam rangka membiayai urusan rumah tangganya, sudah memadai atau dirasa tidak adil?

Jawaban :

Belum memadai dan dirasa tidak adil.

- f. Menurut bapak/ibu, hambatan apa sajakah yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, dalam upaya peningkatan penerimaan PAD setiap tahunnya?

Jawaban :

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya peningkatan penerimaan PAD antara lain ;

- Kualitas SDM masih rendah.
- Sarana dan prasarana penunjang operasional, sangat terbatas.
- Pengawasan masih lemah.
- Dana Operasional terbatas.

- g. Menurut bapak/ibu, dari sekian jenis pajak dan retribusi yang dipungut Pemerintah Daerah Kabupaten Buton saat ini, jenis pajak daerah dan retribusi daerah manakah yang paling potensial untuk terus di intensifkan penerimaannya?

Jawaban :

Jenis Pajak dan Retribusi yang paling potensial untuk di intensifkan penerimaannya yaitu ;

- Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- Pajak Reklame
- Pajak Hiburan
- Retribusi Jasa Usaha

- Retribusi Jasa Umum

- h. Dapatkah bapak/ibu, menjelaskan mengapa tingkat efektivitas penerimaan PAD Kabupaten Buton tahun 2005 mencapai 193,415 persen?

Jawaban :

Terjadinya peningkatan Penerimaan PAD yang sangat besar (193,41 persen) pada tahun 2005, karena adanya perencanaan penerimaan PAD (target) yang tidak rasional. Sebagai pejabat yang baru dipromosikan menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah saat itu yang bersangkutan merencanakan target penerimaan PAD jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya (2004), yang semestinya adalah target penerimaan PAD tahun 2005 lebih besar atau paling tidak sama dengan target tahun 2004.

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : H. Kaharuddin Syukur, SE
2. Pekerjaan / Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton.
3. Instansi / Lembaga : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton.

### B. DAFTAR PERTANYAAN

#### 4. Keuangan Daerah

- a. Dapatkan bapak/ibu memberikan penjelasan mengenai struktur penerimaan APBD Kabupaten Buton sejak tahun 2005 hingga 2007?

Jawaban :

- Struktur Penerimaan APBD Kabupaten Buton sejak tahun 2005 – 2007 sebagai berikut :
  1. Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SILPA)
  2. Bagian PAD
    - a. Pajak daerah
    - b. Retribusi daerah
    - c. Bagian laba usaha daerah
    - d. Lain-lain pendapatan asli daerah
  3. Dana perimbangan
    - a. Bagi hasil pajak dan bukan pajak
    - b. Dana Alokasi umum
    - c. Dana Alokasi khusus
    - d. Dana perimbangan dari propinsi

4. Lain-lain pendapatan yang sah  
- Dana penyeimbangan

d. Menurut bapak/ibu, dari struktur penerimaan APBD tersebut, ada berapa besar kontribusi PAD setiap tahunnya?

Jawaban :

Kontribusi PAD setiap tahunnya yaitu ;

- Pajak Daerah, tahun 2005 Rp. 598.500.000,-, tahun 2006 Rp. 519.816.000,-, dan tahun 2007 Rp. 814.120.000,-
- Retribusi Daerah, tahun 2005 Rp. 3.079.885.000,-, tahun 2006 Rp. 3.065.222.000,-, dan tahun 2007 Rp. 2.458.087.000,-
- Bagian Laba Usaha Daerah, tahun 2005 Rp. 485.000.000,-, tahun 2006 Rp. 887.860.000,-, dan tahun 2007 Rp. 1.260.000.000,-
- Lain-lain PAD, tahun 2005 Rp. 4.462.310.000,-, tahun 2006 Rp. 4.345.900.000,-, dan tahun 2007 Rp. 4.616.526.000,-

c. Menurut bapak/ibu, sekiranya potensi PAD yang ada sekarang terus di intensifkan penerimaannya dari tahun ketahun, apakah pada saatnya nanti akan mampu membiayai seluruh urusan Otonomi Daerah yang telah menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Buton, sehingga tidak lagi tergantung ke Pemerintah Pusat?

Jawaban :

Belum bisa.

- d. Menurut bapak/ibu, apakah kebijakan Pemerintah Pusat melalui Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirasa adil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota jika dikaitkan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota saat ini di dalam menanggulangi seluruh pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya?

Jawaban :

Dirasa tidak adil.

- e. Apakah harapan bapak/ibu, terhadap Pemerintah Pusat dalam kaitannya dengan kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang berlaku saat ini?

Jawaban :

Diharapkan Pemerintah Pusat dapat meninjau kembali kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlaku saat ini. Sehingga kebijakan yang akan diambil berpihak kepada Daerah Kabupaten/Kota.

- f. Menurut bapak/ibu, apakah pelaksanaan APBD setiap tahunnya oleh seluruh SKPD yang ada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Buton, sudah cukup efisien dan efektif?

Jawaban :

Cukup efisien dan efektif.

- g. Dapatkan bapak/ibu memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan Penerimaan lain-lain PAD?

Jawaban :

Yang dimaksud Penerimaan lain-lain PAD, yaitu ; Deviden penyertaan saham pada BPD, dana bagi hasil dari Provinsi (BPKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pelayanan parkir dan pemanfaatan air bawah tanah).

UNIVERSITAS TERBUKA

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Drs. H. La Hibu Tuwu, M.Si
2. Pekerjaan / Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Buton.
3. Instansi / Lembaga : Bappeda Kabupaten Buton.

### B. DAFTAR PERTANYAAN

#### 4. Pembangunan Daerah

- a. Dapatkan bapak/ibu menjelaskan, visi dan misi pembangunan Daerah Kabupaten Buton, menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Buton tahun 2007 – 2012?

Jawaban :

Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Buton, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2007 – 2012 sebagai berikut ;

- Visi, Terwujudnya Kabupaten Buton sebagai kawasan Bisnis dan Budaya terdepan.
- Misi, (1) Misi pelayanan, (2) Misi peningkatan kualitas SDM, (3) Misi lingkungan hidup dan sumber daya alam, (4) Misi kesejahteraan sosial dan budaya, (5) Misi pengawasan pemerintahan yang baik, aparat yang bersih dan berbudaya.



- b. Menurut bapak/ibu apakah visi dan misi pembangunan tersebut sudah dijabarkan secara konkrit ke dalam kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya?

Jawaban :

Sudah dijabarkan secara konkrit melalui program/kegiatan pembangunan tahunan.

- c. Menurut bapak/ibu, dalam APBD setiap tahunnya alokasi untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur, sudah memadai atau tidak?

Jawaban :

Untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur setiap tahunnya, tetap mendapat prioritas alokasi pendanaan.

UNIVERSITAS TERBUKA

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Sunarno, SE
2. Pekerjaan / Jabatan : PNS / Kepala BPS Kabupaten Buton.
3. Instansi / Lembaga : BPS Kabupaten Buton.

### B. DAFTAR PERTANYAAN

#### 4. Perekonomian Masyarakat

- a. Dapatkah bapak/ibu menjelaskan PDRB Kabupaten Buton menurut Lapangan Usaha atas dasar harga konstan tahun 2005 hingga tahun 2007?

Jawaban :

PDRB Kabupaten Buton menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2005 – 2007 sebagai berikut ;

No.	Lapangan Usaha	2005	2006	2007
1	2	3	4	5
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	256.626.610	270.616.120	285.937.300
2	Pertambangan dan Penggalian	13.596.760	17.804.900	21.243.600
3	Industri Pengolahan	41.038.000	42.174.240	44.580.650
4	Listrik, Gas & Air Bersih	1.913.920	1.937.400	2.660.810
5	Konstruksi/Bangunan	45.460.200	47.046.630	49.028.250
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	91.162.370	104.381.030	109.524.650
7	Pengangkutan dan Komunikasi	15.141.270	15.940.150	16.192.850
	a. Pengangkutan	12.462.770	13.104.020	13.358.820
	b. Komunikasi	2.678.500	2.836.130	2.884.950
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	33.711.600	36.919.940	41.452.140
9	Jasa-Jasa	127.730.330	133.057.980	140.406.250
	a. Pemerintahan Umum	123.870.800	128.986.980	135.455.720
	b. Swasta	3.859.530	4.071.000	4.950.530
	Produk Domestik Regional Bruto	626.381.060	669.878.390	711.077.420
	PDRB Tanpa Migas	626.381.060	669.878.390	711.077.420

- b. Menurut bapak/ibu, sektor pembangunan manakah, yang paling banyak kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Buton setiap tahunnya?

Jawaban :

Sektor pembangunan yang paling banyak kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Buton tahun 2005 – 2007 ada 5 (lima) yaitu ;

- Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, tahun 2005 (40,97%), tahun 2006 (40,40%), dan tahun 2007 (40,21%).
- Sektor Jasa, tahun 2005 (20,39%), tahun 2006 (19,86%), dan tahun 2007 (19,75%).
- Sektor perdagangan, hotel dan restoran, tahun 2005 (14,55%), tahun 2006 (15,58%) dan tahun 2007 (15,40%).
- Sektor konstruksi/bangunan, tahun 2005 (7,26%), tahun 2006 (7,02%) dan tahun 2007 (6,89%).
- Sektor industri pengolahan, tahun 2005 (6,55%), tahun 2006 (6,30%) dan tahun 2007 (6,27%).

- c. Menurut bapak/ibu, sektor pembangunan manakah, yang semestinya menjadi pusat perhatian Pemerintah Kabupaten Buton untuk di tangani dalam rangka peningkatan PDRB dan *income* perkapita masyarakat sehingga akan berdampak positif terhadap penerimaan PAD Kabupaten Buton setiap tahunnya?

Jawaban :

Sektor pembangunan yang semestinya menjadi pusat perhatian Pemerintah Kabupaten Buton untuk di tangani dalam rangka peningkatan PDRB dan *income* perkapita masyarakat, yaitu ;

- Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan.
- Sektor industri pengolahan.
- Sektor pengangkutan dan komunikasi.
- Sektor perdagangan, hotel dan restoran.
- Sektor listrik, gas dan air bersih.

UNIVERSITAS TERBUKA



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

**Universitas Terbuka**

UNIT PROGRAM BELAJAR JARAK JAUH KENDARI

Jl. Jend. A. Yani No. 68 Wua-Wua  
Kendari 93117

Telepon/Fax : (0401)390644 (Umum)  
Telepon : (0401)3008744 (Kepala)  
E-Mail : ut-kendari@upbjj.ut.ac.id

Nomor : 7801/H31.48/KM/2009  
Lampiran : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian


9 Juni 2009

Kepada Yth.  
Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Buton  
Di -  
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan penyelesaian studi Tugas Akhir Program Magister (TAPM) mahasiswa Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka, kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan izin untuk melakukan penelitian di lingkungan yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Abidin Baso  
No. Stambuk : 014639104  
Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)  
Judul Penelitian : Pelaksanaan Otonomi Luas, Nyata dan Bertanggung Jawab di Kabupaten Buton (Suatu Studi Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Tinjau dari Aspek Pendapatan Asli Daerah)  
Angkatan : 2007.2  
Waktu Penelitian : Juni s/d Agustus 2009

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala UPBJJ-UT Kendari,

Drs. Wawan Ruswanto, M.Si  
NIP. 131 950 950



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON  
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. MUH. HUSNI THAMRIN NO.... ☎ ( 0402 ) 2821192

BAU – BAU

Bau – Bau, 29 Mei 2009

K e p a d a

- Yth. 1. Kepala DISPENDA Kab. Buton  
2. Kepala Badan PPKAD Kabupaten Buton  
3. Kepala Bappeda Kabupaten Buton  
4. Kepala BPS Kabupaten Buton

Masing - masing

Di –

T e m p a t

Nomor : 070 / 155  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Dasar Surat Kepala UPBJJ-UT Kendari Nomor : 780/H31.48/KM/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Izin Penelitian.

Setelah mempelajari rencana penelitian / kegiatan yang diajukan oleh yang bersangkutan, maka dengan ini diharapkan kepada Saudara kiranya dapat menerima dan memberikan data yang dibutuhkan untuk meneliti di Wilayah Saudara dalam rangka penyusunan Tesis kepada :


Nama : ABIDIN BASO  
Tempat /tanggal lahir : Baebunta, 6 Desember 1949  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Uninersitas Terbuka  
A l a m a t : Jl. R.A. Kartini No. 6 Kel. Wale Kota Bau - Bau  
J u d u l : “ PELAKSANAAN OTONOMI LUAS, NYATA DAN BERTANGGUNG JAWAB DI KABUPATEN BUTON ( SUATU STUDI TENTANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI TINJAU DARI ASPEK PENDAPATAN ASLI DAERAH ) “  
W a k t u : Juni s/d Agustus 2009  
L o k a s i : Lingk. Pemerintah Kabupaten Buton  
Penanggung Jawab : Kepala UPBJJ-UT Kendari

Kepada yang bersangkutan berkewajiban :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan kegiatan semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di Daerah setempat.
5. Setelah pelaksanaannya agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Buton Up. Ka Badan Kesbang Politik dan Linmas.

Demikian untuk dimaklumi dan diharapkan bantuan seperlunya.

a.n. BUPATI BUTON  
Pls. KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS



Tembusan :

1. Bupati Buton ( sebagai Laporan ) di Pasarwajo ;
2. Kapolres Buton di Pasarwajo ;
3. Kepala UPBJJ-UT Kendari di Kendari ;
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya ;
5. A r s i p.